



P U T U S A N

Nomor : 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : PT. GANDAERAH HENDANA
(PT. GH.);
Nomor dan Tanggal Akta : Berdasarkan Akta Nomor: 257,
Pendirian Korporasi beserta tanggal 24 Agustus 1988
Perubahannya. dihadapan Notaris NY.
Sumardilah Oriana Roosdilan,
SH., yang berkedudukan di
Jakarta, Sesuai Keputusan
Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor: C2-435.
HT.01.01.TH.89 Tanggal 14
Januari 1989 Tentang:
Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. GH. dan
beberapa kali sudah mengalami
perubahan, antara lain: dengan
Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa PT.GH. Nomor: 78
Tanggal 29 November 2017
dihadapan Notaris Hamler, SH.,
MH., M.Kn yang berkedudukan di
Kota Pekanbaru, yang
pemberitahuannya telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem

Halaman 1 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan suratnya
tertanggal 18 Desember 2017
No.: AHU-AH.01.03.0202159.
Dan terakhir diubah dengan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat PT.
GH. Nomor: 06 tanggal 10
Pebruari 2021, dihadapan Notaris
Victor Yonathan. SH., M.Kn yang
berkedudukan di Kota Pekanbaru
yang pemberituannya telah
diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan
Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Suratnya
tertanggal 11 Pebruari 2021 No.:
AHU-AH.01.03.0090968;

Nomor dan tanggal Akta : Berdasarkan Akta Pernyataan
Korporasi pada saat peristiwa Keputusan Rapat Umum
pidana Pemegang Saham Luar Biasa
PT.GH. Nomor: 78 Tanggal 29
November 2017 dihadapan
Notaris Hamler, SH., MH., M.Kn
yang berkedudukan di Kota
Pekanbaru, yang
pemberituannya telah diterima
dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak

Halaman 2 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan suratnya
tertanggal 18 Desember 2017
No.: AHU-AH.01.03.0202159;

Tempat Kedudukan

- : - Head Office berkedudukan di
Kota Administrasi Jakarta
Selatan (Gedung The Energy
Lt. 26 SCBD LOT 11A Jl.
Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Senayan, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan)
- Regional Office berkedudukan
di Kota Administrasi Pekanbaru
(Mega Asri Green Office Blok
B-2 s/d 8 Jl. Arifin Ahmad,
Kecamatan Marpoyan Damai
Kota Pekanbaru);
- Lokasi Kegiatan Desa Ukui II,
Kecamatan Ukui, Kabupaten
Pelalawan dan Desa Seko
Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik,
Kabupaten Indragiri Hulu
Propinsi Riau .;

Kebangsaan

- : Indonesia dengan Penanaman
Modal Asing (PMA);

Jenis/Bidang Usaha

- : Budi Daya Perkebunan Kelapa
Sawit dan Kegiatan Pengolahan
Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa
Sawit (PKS.) PT.GH;

Halaman 3 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



NPWP. : 01.332.859.6.073.000

Yang diwakili oleh Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama
Terdakwa, yaitu:

1. Nama lengkap : Jeong Seok Kang, Anak dari Mr. Kang;
2. Tempat lahir : Seoul, Republik Korea;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 15 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Republik Korea;
- Tempat tinggal : Komplek Mega Asri Blok C-22 Jl. Arifin
Ahmad, Kelurahan Tangkerang Tengah
Kecamatan Marpoyan Damai, Kota
Pekanbaru, Propinsi Riau ;
Pemegang Pasport Negara Republik Korea
No.: M05504345;
6. Agama : Tidak Memiliki Agama;
7. Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. GH.);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Asep Ruhiat, S. Ag., S.H., M.H., Artion, S.H., Malden Richardo Siahaan, S.H., M.H., Eko Indrawan S.H., Miftahul Ulum, S.H., Wiryana Nata Atmaja, S.H., Amran, S.H., M.H., Fauziah Aznur, S.H., Wahyu Yandika, S.H., M.H., Faizil Adha, S.H., Aswandi, S.H., dan Ahmad Razali, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C LT. II Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 121/LGL/GH-PKU/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 110/SK/Pid/2021/PN.RGT, tanggal 30 Agustus 2021;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 4 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 7 Desember 2021 Nomor 640/PID.B/LK/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Desember 2021 Nomor 640/PID.B/LK/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 08 Desember 2021 Nomor. 640/PID.B/LK/2021/PT PBR tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN.Rgt, tanggal 10 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa PT. Gandaerah Hendana (PT. GH.), selaku Badan Usaha yang bergerak di bidang Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik Terdakwa PT. GH., didirikan berdasarkan Akta Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 dihadapan Notaris NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH., yang berkedudukan di Jakarta, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-435. HT.01.01.TH.89, tanggal 14 Januari 1989 Tentang: Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GH. dan beberapa kali sudah mengalami perubahan, antara lain: dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GH. Nomor: 78 Tanggal 29 November 2017 dihadapan Notaris Hamler, SH., MH., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tertanggal 18 Desember 2017 No.: AHU-

Halaman 5 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.01.03.0202159. Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GH. Nomor: 06 tanggal 10 Pebruari 2021, dihadapan Notaris Victor Yonathan. SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Pekanbaru yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tertanggal 11 Pebruari 2021 No.: AHU-AH.01.03.0090968, pada kurun waktu antara hari Selasa, tanggal 3 September 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 24 September 2019 atau setidaknya tidaknya masih antara waktu-waktu tertentu di dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan Terdakwa PT. GH., yakni pada lahan areal perkebunan di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau . ; yang dikelola Terdakwa PT. GH. berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.GH, sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau Nomor: Kpts.10/BP2T-IR/II/2014/2012/638, tanggal 28 Pebruarir 2014, seluas 14. 387 (Empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar. ; yang juga termasuk ke dalam lahan areal berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 16 tanggal 5 Desember 1997 milik Terdakwa PT. GH berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 6.087 (Enam ribu delapan pulu tujuh) hektar. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT. Gandaerah Hendana (PT. GH.), berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat dihadapan Notaris NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH., yang berkedudukan di

Halaman 6 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang kontraktor, perdagangan umum, perindustrian, dibidang pertanian, perkebunan dan bidang-bidang lainnya, yang dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan tersebut, perseroan melaksanakan kegiatan antara lain ekspor, import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan: Direktur Utama Tuan: Firdaus Hamonangan Batubara, Direktur Nyonya: Nana Sandra dan Komisaris Utama Nyonya: Tilly Batubara Wullur dan Komisaris: Tuan Hendra Batubara;

- Bahwa Terdakwa PT. GH. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni antara lain: perubahan Anggaran Dasar yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GH. Nomor: 04 tanggal 07 April 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Linaswasti, SH. ; yang akta ini mengakuisisi manajemen dengan kepemilikan saham oleh Asing, PT.Samsung (Republik Korea) ; pada tanggal 29 November 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GH Nomor: 78 yang dibuat dihadapan Notaris Hamler, SH., MH., M.Kn. ; pada tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.GH. Nomor: 100 yang dibuat dihadapan Notaris Victor Yonathan. SH., M.Kn ; pada tanggal 02 Oktober 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GH Nomor: 02 yang dibuat dihadapan Notaris Minarni, SH., M.Kn., dan perubahan terakhir pada tanggal 10 Pebruari 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terdakwa PT. Gandaerah Hendana. Nomor: 06 yang dibuat dihadapan Notaris Victor Yonathan. SH., M.Kn., Didalam Akta Nomor: 06 tanggal 10 Pebruari 2021 tersebut, dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut: Direktur Utama: Tuan Jeong Seok Kang, Wakil Direktur Utama: Tuan Idris Damanik, Direktur (Keuangan dan Pemasaran): Tuan Sukk Kang,

Halaman 7 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur: Tuan Mansoo Jo Direktur (Operasional): Tuan Hendry Tan
Komisaris Utama: Tuan Hendri Saksti, Komisaris Tuan: Jung Soo Ryu,
dan Komisaris Tuan: Tae Jong Lee;

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat dihadapan NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH., Notaris di Jakarta ; pada pasal 10 Tentang Kekuasaan Direksi, yakni pada angka 1 dijelaskan Direktur Utama berhak dan berkuasa penuh untuk mewakili direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara langsung dan sah baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan atas nama Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang termuat pada pasal tersebut maka tindakan Direktur Utama harus mendapat persetujuan tertulis oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;
- Bahwa Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, selaku Direktur Utama Terdakwa PT. GH. berdasarkan Akta Nomor: 06 tanggal 10 Pebruari 2021, sebagai akta perubahan terakhir tersebut, maka berdasarkan ketentuan Akta Pendirian Perseroan Terdakwa PT. GH. Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 ini, secara langsung dan sah berhak untuk bertindak mewakili Perseroan Terdakwa PT. GH baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa PT.GH. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki Regional Office di Kota Pekanbaru, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) PT.GH, yang kegiatan Perseroan Terdakwa PT.GH. ini, berlokasi di 2 (dua) Kabupaten, yakni di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk Kabupaten Pelalawan terletak di Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, sedangkan untuk Kabupaten Indragiri Hulu terletak di beberapa Desa, yaitu: di

Halaman 8 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari V Kecamatan Lirik;

- Bahwa terhadap 2 (dua) lokasi kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit tersebut, Terdakwa PT.GH. membagi perkebunannya menjadi 3 Estate , yaitu:
 - a. Estate I terletak di Kecamatan Kerumutan dan di Kecamatan Ukui;
 - b. Estate II terletak di Kecamatan Ukui dan Kecamatan Lirik;
 - c. Estate III terletak di Kecamatan Lirik;
- Bahwa khusus terhadap perkebunan Terdakwa PT.GH. di Estate III, yang mengelola perkebunan dan lahan areal perkebunan di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari V Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu; Terdakwa PT.GH. sebagai badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya itu, memiliki struktur organisasi dan kepengurusan kebun dan lahan areal kebun sebagai berikut:
 - 1. *General Manager* , dijabat oleh : Jeandry P. Hasiholan Hutaauruk;
 - 2. *Manager Estate III*, dijabat oleh : Syahrin Rambe;
 - 3. *Asisten Kepala* : Irvan Luschan;
 - 4. *Asisten Afdeling XI* : Bakti Sipayung;
 - 5. *Asisten Afdeling XII* : Adi Arfani;
 - 6. *Asisten Afdeling XIII* : Syahril Efendi Siregar;
 - 7. *Asisten Afdeling XIV* : Andi Marito Pasaribu;
 - 8. *Asisten Afdeling XV* : Kamaludin;
- Bahwa Jeandry P. Hasiholan Hutaauruk selaku *General Manager* Terdakwa PT.GH., selain membawahi *Manager* di Estate III, juga membawahi *Manager Estate I* dan *Manager Estate II*. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku *General Manager* , Jeandry P. Hasiholan Hutaauruk bertanggung jawab secara operasional dan pengawasan terhadap ketiga Estate tersebut dan dalam pelaksanaan tugasnya itu, yang bersangkutan melaporkannya kepada Direktur Operasional (*Chief Operation Officer (COO)*) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama (*Chief Executive Officer* (CEO)) Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;

- Bahwa lahan areal perkebunan Terdakwa PT.GH. yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) masuk di dalam lokasi kegiatan operasional dan pengawasan *Afdeling* XIV Perkebunan *Estate* III, yang secara berjenjang dipertanggung-jawabkan oleh Andi Marito Pasaribu selaku *Asisten Afdeling* XIV kepada Irvan Luschan selaku *Asisten* Kepala dan Irvan Luschan mempertanggung-jawabkannya kepada Syahrin Rambe selaku *Manager Estate* III dan *General Manager* Jeandry P. Hasiholan Hutaauruk;
- Bahwa sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, Terdakwa PT. GH. memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan, antara lain:
 - a. Izin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: 806/Kpts-III/1993 tanggal 30 Nopember 1993 seluas 14.000 hektar.;
 - b. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu No.: 3 Tahun 1994 tanggal 5 Mei 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan seluas 6.500 hektar.;
 - c. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.: Kpts. 04/KP/IV/1994, tanggal 16 April 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas 7.500 hektar;Selanjutnya berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau No.: 2741/CM.8/95, tanggal 13 Agustus 1995 perihal Keterangan Lokasi Perkebunan Terdakwa PT. GH. yang pada pokoknya menyatakan izin lokasi yang telah diberikan di Kabupaten Indragiri Hulu semula seluas 6.500 hektar. menjadi 6.112 hektar. dan izin lokasi yang telah diberikan di Kabupaten Kampar yang semula seluas 7.500 Ha. menjadi 7.888 hektar;

Halaman 10 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dari luasan lahan areal untuk usaha kegiatan budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao atas nama Terdakwa PT. GH. berdasarkan surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan tersebut dan telah mendapat Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kampar, maka Terdakwa PT. GH. kemudian mengurus dan memiliki beberapa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasan seluruhnya, 14.387 hektar. yang terdiri dari:

1. SHGU No 16 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997 ; dengan buku tanah yang terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Hak Guna Usaha No.16, tanggal 5 Desember 1997 dengan luas 6.087 hektar. Berdasarkan lampiran Gambar Situasi SHGU No.16 tersebut, berlokasi di 4 Desa, yaitu di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari V;
2. SHGU No 1 dan 2 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 ; dengan buku tanah yang terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Pelalawan, sebagai Hak Guna Usaha No.: 1 dan 2, masing-masing tertanggal 11 Desember 1997 dengan luas keseluruhannya 7.797 hektar. Berdasarkan lampiran Gambar Situasi terhadap SHGU No.1 terletak di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan SHGU No.2 terletak di Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan;
3. SHGU No. 14 tanggal 17 April 1996 seluas 200 hektar. tercatat pada kantor BPN Indra Giri Hulu ; semula dimiliki PT Sentosa Asih Makmur, kemudian dengan Akta Jual beli dihadapan Notaris /PPAT tanggal 30 Nopember 2007, beralih menjadi milik Terdakwa PT. GH;
4. SHGU No. 18 tanggal 19 Juni 2000 seluas 200 hektar. tercatat pada kantor BPN Indra Giri Hulu ; semula dimiliki PT. Putra Lirik

Halaman 11 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Domas, kemudian dengan Akta Jual beli dihadapan Notaris /PPAT tanggal 30 Nopember 2007 beralih menjadi milik Terdakwa PT. GH;

5. SHGU No. 21 tanggal 16 Juni 2003 seluas 103 hektar. tercatat pada kantor BPN Indra Giri Hulu ; semula dimiliki PT SUMATERA UNGGUL MAKMUR, kemudian dengan Akta Jual beli dihadapan Notaris /PPAT tanggal 30 Nopember 2007 beralih menjadi milik Terdakwa PT. GH;

Bahwa terhadap seluruh luasan lahan areal SHGU No 16. sejak dimiliki oleh Terdakwa PT. GH sampai dengan sebelum adanya permintaan Terdakwa PT. GH yang melepaskan hak atas tanah berdasarkan surat No. IP.02.01/1773-14/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ; seluas 2.791, 49 hektar di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari ; maka secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan serta pengawasannya di lokasi yang telah dibebani SHGU tersebut, masuk ke dalam tugas dan tanggung-jawab Terdakwa PT. GH. terhadap pengelolaan, pemantauan dan perlindungan lingkungan hidupnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, yang mendasari pemberian SHGU No 16. tersebut pada Diktum Ketiga, menyatakan pada huruf:

- (c). Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut;
- (d).Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 12 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- e. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: 636/Menhut-II/2001/638, tanggal 31 Mei 2001, Tentang Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. GH di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, seluas lebih kurang 19.384 hektar;
- f. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terdakwa PT.GH, sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau Nomor: KPTS. 10/BP2T-IR/II/2014/638, tanggal 28 Pebruari 2014, untuk lahan seluas lebih kurang 14.387(empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar. yang terdiri dari lebih kurang 6.590 Ha. di Kabupaten Indragiri Hulu dan lebih kurang 7.797 hektar di Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa SHGU No 16 milik Terdakwa PT. GH berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997, termasuk dari antara SHGU lainnya yang menjadi wilayah perizinan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terdakwa PT.GH itu, sebagaimana Diktum MENINGAT angka 3 di dalam Surat Keputusan Pemberian IUP tersebut;
- Bahwa pada Diktum MEMUTUSKAN; MENETAPKAN bagian Ketiga Surat Keputusan Pemberian IUP ini dijelaskan, Terdakwa PT. GH. wajib mentaati ketentuan antara lain, sebagai berikut:
1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 2. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana sebagaimana juga diwajibkan kepada Terdakwa PT. GH. dalam LAMPIRAN: Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: 636/Menhut-II/2001/638, tanggal 31 Mei 2001 pada bagian IV. Hal-hal yang harus diperhatikan angka 2 yang menyatakan "Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui, wajib dilaksanakan;

- Bahwa berdasarkan Dokumen AMDAL Terdakwa PT. GH. yang sudah mendapat persetujuan dimaksud, yaitu pada dokumen Kerangka Acuan ANDAL halaman II-5 dalam Sub BAB 2.3.2 Luas ; menyebutkan "Areal perkebunan PT. GH. secara keseluruhan seluas 19.384 hektar. yang terdiri dari Hak Guna Usaha No.1 seluas 1.360 hektar., Hak Guna Usaha No.2 seluas 6.437 hektar. Hak Guna Usaha No.16 seluas 6.087 hektar dan areal KUD Usaha Damai seluas 5.500 hektar;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan dokumen Kerangka Acuan ANDAL Terdakwa PT. GH. yang juga telah mendapat persetujuan dari Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.: 590/II/DAR-3/2000, tanggal 21 Juni 2000 semakin mempertegas bahwa lokasi lahan areal berdasarkan Hak Guna Usaha No.16 seluas 6.087 hektar yang masuk di dalamnya Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) adalah termasuk dalam kajian sebaran dampak potensial penting, diantaranya dari bahaya kebakaran lahan. dan Terdakwa PT. GH. berkewajiban penuh untuk melindungi dan mengawasi lahan areal di lokasi itu untuk mengantisipasi terjadinya ancaman bahaya kerusakan lingkungan hidup, akibat bahaya kebakaran lahan tersebut. Lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, termasuk bagian dari Perkebunan Estate III Afdeling XIV Terdakwa PT. GH;

Halaman 14 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memperhatikan kembali Dokumen AMDAL Terdakwa PT. GH. pada Ruang Lingkup Studi pada halaman II-8, 9 dinyatakan Batas Wilayah Studi pada perkebunan Terdakwa PT. GH ditentukan berdasarkan resultan dari Batas Proyek, Batas Wilayah Administrasi, Batas Ekologi, Batas Teknis serta Batas Sosial. Pada Batas Proyek dijelaskan bahwa Batas Proyek ini mencakup seluruh areal pencadangan seluas 19.934 hektar yang terdiri dari Hak Guna Usaha No.1, No.2, No.16 dan areal KUD Usaha Damai, serta lahan pembebasan langsung dari masyarakat dan pada Batas Sosial disebutkan “ Pembatasan wilayah studi berdasarkan batas sosial ditentukan antara tapak proyek dengan kegiatan penduduk yang berada disekitar areal perkebunan. Batas sosial ini mengikuti sebaran pemukiman/desa terdekat serta jaringan jalan sebagai sarana aksesibilitas masyarakat;”
berdasarkan Dokumen RKL Terdakwa PT. GH. yakni pada Tabel II-5 (lanjutan 2) halaman 46 pada angka 4 Dampak Penting yang di Kelola tentang Bahaya Kebakaran Lahan pada kolom Lokasi Pengelolaan disebutkan: Pada Seluruh Lahan Perkebunan ; Demikian juga berdasarkan Dokumen RPL Terdakwa PT. GH. yakni pada Tabel II-2 (lanjutan 1) halaman II-21 pada angka 4 Dampak Penting yang di Pantau tentang Bahaya Kebakaran Lahan pada kolom Lokasi Pemantauan disebutkan: Didalam areal kebun secara menyeluruh serta disekitarnya dan dimenara pengawas (observasi);
- Bahwa berdasarkan keterangan Nelson Sitohang, SKM., MScPH. Selaku Ahli Bidang Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau menyatakan, terhadap seluruh ketentuan pada Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL yang telah mendapat persetujuan itu wajib ditaati dan dilaksanakan Terdakwa PT. GH. termasuk terhadap semua lokasi-lokasi usaha yang telah ditentukan di dalam dokumen lingkungan tersebut menjadi kewajiban Terdakwa PT.GH untuk mengantisipasi dan melindunginya dari ancaman bahaya kebakaran (tidak terkecuali lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkonflik dengan masyarakat), sepanjang Terdakwa PT.GH. belum melaksanakan perubahan ijin lingkungan yang mengakibatkan perubahan Dokumen Lingkungan , AMDAL, RKL dan RPL Terdakwa PT. GH. tersebut;

- Bahwa Terdakwa PT. GH. sampai dengan saat sekarang ini belum pernah mengajukan perubahan Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL. namun cenderung tetap mempertahankan SHGU No 16 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997 itu, dan menjadikannya sebagai bagian lahan areal konsesinya yang diketahui dan disadari Terdakwa PT. GH. bahwa sebagian lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) itu, sedang berkonflik dengan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa PT. GH., selaku badan usaha bahkan berkomitmen menjadikan Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL sebagai kewajiban yang harus ditaati dan dipedomani sebagai konsekwensi atas permohonannya sehingga mendapat persetujuan tersebut, dan atas dasar Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL itu, Terdakwa PT. GH. menggunakannya sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Selain komitmen di atas Terdakwa PT.GH juga berkomitmen agar besarnya bahaya kebakaran yang pernah terjadi pada lahan areal usaha Terdakwa PT. GH. pada tahun 1997 (seluas 214 hektar) dan pada tahun 1998 (seluas 1.090 hektar) yang mengakibatkan dampak negatif penting; tidak terjadi dan terulang kembali pada lahan areal Terdakwa PT. GH. Mengenai kebakaran yang pernah terjadi pada lahan areal Terdakwa PT. GH. pada tahun 1997 dan tahun 1998, dapat dilihat Dokumen AMDAL Terdakwa PT.GH pada bagian Evaluasi Dampak Penting halaman VI-8 dan pada Dokumen RKL Terdakwa PT.GH pada bagian Pendahuluan 2.2.4 Peningkatan Potensi Bahaya Kebakaran Lahan, halaman I-10;
- Bahwa dalam merealisasikan komitmennya sebagaimana di atas dan merujuk kepada Diktum Ketiga (d) Surat

Halaman 16 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, yang mendasari pemberian SHGU No 16. yang menyatakan “Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ serta merujuk kepada surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau Nomor: KPTS. 10/BP2T-IR/II/2014/638, tanggal 28 Pebruari 2014, tentang Pemberian IUP kepada Terdakwa PT. GH. yang pada Diktum MEMUTUSKAN; MENETAPKAN bagian Ketiga angka ke 4 disebutkan ; “Terdakwa PT. GH. wajib mentaati ketentuan untuk Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan “;

- Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud oleh kedua surat keputusan di atas, erat kaitannya dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalam Dokumen AMDAL Terdakwa PT. Gandaerah Hendana halaman I-2 ; diantaranya mempedomani Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada pasal 67 dan pasal 68 undang-undang tersebut;
- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001, diatur beberapa kewajiban penanggung-jawab usaha untuk melindungi lahan areal konsesinya dari ancaman bahaya kebakaran, yakni sebagai berikut:

Halaman 17 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- a. Pasal 13 mengatur: Setiap penanggung-jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, di lokasi usahanya;
- b. Pasal 14 mengatur:
- (1) Setiap penanggung-jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan "di lokasi usahanya"
 - (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan ;
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala ;
- c. Pasal 15 mengatur: Penanggung-jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan "di lokasi usahanya" dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusannya kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab;
- d. Pasal 18 (1) mengatur: Setiap penanggung-jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertanggung -jawab atas



terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan "di lokasi usahanya" dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;

e. Pasal 52 mengatur: setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 14, 15 dan pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam dengan pidana;

- Bahwa walaupun secara tegas Terdakwa PT. GH. menyatakan di dalam Dokumen AMDAL-nya mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 dalam mengantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran di lokasi usahanya, akan tetapi terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) peraturan ini, hanya dimiliki Terdakwa PT. GH dalam kualitas dan kuantitas yang tidak memadai berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang mengatur mengenai ketentuan minimal terhadap sarana dan prasarana yang wajib dilengkapi. Terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki Terdakwa PT. GH itupun, penempatannya dialokasikan dan terkonsentrasi hanya pada lahan areal yang sudah terdapat tanaman perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. GH, sehingga terhadap lokasi usaha yang lainnya, yang berkonflik dengan masyarakat seperti di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) praktis tidak pernah terdapat sarana dan prasarana di atas, karena memang Terdakwa PT. GH dengan sadar tidak memasukan lokasi itu sebagai wilayah yang wajib dilakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran, walaupun Terdakwa PT. GH mengetahui lahan areal itu masih masuk di dalam lokasi usahanya. Demikian juga terhadap lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) tersebut, tidak pernah Terdakwa PT.GH melaporkannya kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan pemerintah ini, karena memang Terdakwa PT.GH tidak pernah melakukan kegiatan pemantauan untuk

Halaman 19 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah terjadinya kebakaran lahan di lokasi desa tersebut, sekalipun mengetahui masih menjadi bagian dari lokasi usahanya;

- Bahwa pada tanggal 2 September 2019 di lokasi lahan usaha Terdakwa PT.GH di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) yang merupakan lahan gambut, terdeteksi adanya 5 titik panas melalui data *hotspot* menggunakan satelit VIIRS dan pada tanggal 3 September 2019 di lokasi itupun melalui data *hotspot* menggunakan satelit Terra Aqua Modis terdeteksi adanya 3 titik panas. Titik-titik panas yang terdeteksi melalui satelit pada dua hari itu, ternyata terverifikasi merupakan titik api yang telah membakar lahan areal Terdakwa PT. GH. sejak tanggal 3 September 2019 tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak bekerjanya Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. GH., yang merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran yang masih masuk lokasi lahan usahanya itu, maka titik-titik panas yang telah muncul sejak tanggal 2 September 2019 kemudian menjadi titik api yang membakar lahan tersebut sejak tanggal 3 September 2019, tidak terpantau dan diketahui oleh sistem deteksi dini dari organisasi yang bertanggung jawab milik Terdakwa PT. GH tersebut, yang seharusnya bertugas secara dini sebagai *early warning system* dan *early detection system* untuk mengetahui adanya titik *hotspot* tersebut agar jangan berkembang menjadi titik api sebagai pemicu terjadinya kebakaran lahan Terdakwa PT. GH itu;
- Bahwa kondisi lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) yang merupakan lahan gambut yang pernah dilakukan pembukaan lahan oleh Terdakwa PT. GH., namun tidak dilengkapi dengan embung (kolam air) dan saluran drainase yang baik, mengakibatkan fungsi gambut sebagai penahan air dengan ketiadaan embung dan saluran drainase, ditambah musim kemarau di bulan September 2019 maka mempercepat kekeringan dan pengkerutan pada gambut sehingga menjadi sensitif terjadinya kebakaran. Jika terjadi bahaya kebakaran di

Halaman 20 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi itu dan tidak diantisipasi secara dini dan cepat maka dapat mengakibatkan kebakaran sangat sulit dikendalikan dan dipadamkan, apalagi berdasarkan Dokumen AMDAL Terdakwa PT. GH terhadap lokasi yang telah dibuka dan menyisakan banyak terdapat sarasah yang melimpah yang dengan musim kemarau, dapat menjadi bahan bakar potensial penyebab kebakaran. Hal-hal demikian yang telah diatur dalam AMDAL Terdakwa PT. GH sudah diketahui oleh Terdakwa PT. GH. yang seharusnya dengan pengetahuannya itu menetapkan lokasi yang demikian sebagai lokasi yang rawan terhadap terjadinya kebakaran, dengan menempatkan sarana dan prasarana antisipasi bahaya kebakaran di lokasi tersebut, akan tetapi hal demikian tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa PT. GH. pada lokasi tersebut;

- Bahwa kebakaran yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), pada tanggal 3 September 2019 tersebut, baru diketahui pada tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, yakni ketika Bendris dan Belman Sirait, keduanya Mandor yang sedang bekerja di Blok Q-46 *Afdeling XIV Estate III* Perkebunan Terdakwa PT. GH. melihat kepulan asap kebakaran lahan di boundaries (batas) Blok Q-46 yang lokasi munculnya api dan kepulan asap kebakaran juga merupakan bahagian *Estate III* Perkebunan Terdakwa PT. GH;
- Bahwa terhadap kejadian kebakaran lahan di boundaries Blok Q-46 itu, kemudian kedua mandor tersebut memberitahukannya kepada Andi Marito Pasaribu, selaku *Asisten Afdeling XIV*, yang sekira pukul 17.00 WIB. *Asisten Afdeling XIV* ini melaporkan kejadian kebakaran itu pada *Manager Estate III*. Syahrin Rambe, yang kemudian menginstruksikan kepada *Asisten* kepala *Estate III* Irvan Luschan dan *Asisten Afdeling XIV* itu, untuk memastikan posisi kebakaran tersebut, yang padahal disore itu pada lokasi *Afdeling XIV* telah diselimuti asap tebal, sehingga pandangan mata sudah terhalang kearah sumber api dan datangnya kepulan asap tebal tadi. Dengan demikian praktis pada hari itu tanggal 5 September 2019 tidak diambil tindakan apa-apa terhadap terjadinya kebakaran oleh perangkat organisasi yang bertanggung-jawab



Terdakwa PT. GH untuk memadamkan dan mengendalikan laju kebakaran supaya tidak semakin meluas;

- Bahwa pada tanggal 6 September 2019 pagi, Ali Usman yang juga mandor di *Afdeling* XIV dan tinggal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) menginformasikan secara berjenjang kepada *Asisten Afdeling* XIV bahwa kebakaran yang terjadi itu di lahan areal perkebunan Terdakwa PT. GH. yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan informasi kebakaran lahan di lokasi usaha Terdakwa PT. GH itu kemudian diterima oleh Jeandry P. Hasiholan Hutaauruk selaku *General Manager*, dari *Manager Estate* III. Syahrin Rambe;
- Bahwa Jeandry P. Hasiholan Hutaauruk, pada tanggal 6 September 2019 kemudian membuat laporan atas terjadinya kebakaran di lokasi usaha Terdakwa PT. GH. di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) kepada jajaran manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana., yakni kepada Direktur Operasional (*Chief Operation Officer* (COO)) dan Direktur Utama (*Chief Executive Officer* (CEO)) dan atas laporan tersebut Manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana; COO dan CEO tidak ada mengeluarkan instruksi kepada Jeandry P. Hasiholan Hutaauruk untuk memerintahkan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. GH. untuk memadamkan api yang membakar lahan usahanya di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), karena berkonflik dengan masyarakat tersebut dan berpendapat bukan menjadi tanggung-jawab Terdakwa PT. GH, meskipun mengetahui dan menyadari berdasarkan Dokumen Lingkungan AMDAL, RKL dan RPL dan Perizinan IUP yang telah dimiliki Terdakwa PT. GH. lokasi lahan areal itu masih merupakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana maksud Pasal 18 (1) Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2001 yang peraturan ini menjadi salah satu dasar peraturan yang dipedomani dalam penyusunan Dokumen Lingkungan Terdakwa PT. GH. tersebut;
- Bahwa atas kejadian kebakaran di dalam lahan areal perizinan Terdakwa PT. GH. di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) sejak tanggal 3

Halaman 22 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



September 2019 tersebut, maka pada awal-awal terjadinya kebakaran, upaya pemadamannya telah dilakukan oleh anggota Kepolisian Polsek Lirik, dan anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Terpadu Karlahut Kecamatan Lirik, Tim Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa SELUTI, Tim Pemadam Kebakaran dari PT. Mitra Kembang Selaras (MKS) yang lahannya bersempadan dengan lahan areal Terdakwa PT. GH yang mengalami kebakaran, serta dari elemen masyarakat, namun upaya pemadaman kebakaran tersebut terkendala karena tidak terdapatnya embung sebagai sumber air yang seharusnya ada dilengkapi Terdakwa PT.GH di lokasi tersebut serta situasi musim kemarau dan tiupan angin kencang, sehingga jalaran api yang membakar lahan gambut tersebut sangat sulit dikendalikan dan dipadamkan, sehingga sampai tanggal 6 September 2019, kebakaran yang terjadi di lahan perizinan Terdakwa PT. GH. telah menghanguskan luas lahan tersebut lebih kurang 30 hektar;

- Bahwa dengan tidak adanya dikerahkan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan Tim Pemadam Kebakaran oleh Manajemen Terdakwa PT. GH untuk membantu pihak-pihak yang telah lebih dahulu bahu membahu melakukan pemadaman kebakaran yang terjadi di lokasi usaha Terdakwa PT. GH itu, maka dapat dikatakan Terdakwa PT. GH membiarkan dan menerima (accepted) terhadap terjadinya kebakaran tersebut, sekalipun Terdakwa PT. GH melalui managemenya memiliki kekuasaan (machtsvereiste) untuk memerintahkannya, namun syarat kekuasaan inipun tidak dilakukan Terdakwa PT. GH;
- Bahwa dengan tidak terkendalinya kebakaran yang terjadi, maka anggota kepolisian Polsek Lirik, Anggota TNI yang bertugas selaku Babinsa serta Kepala Desa SELUTI meminta bantuan kepada Terdakwa PT. GH. Atas permintaan bantuan dari Satgas Terpadu Karlahut Kecamatan Lirik tersebut, maka manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana., COO dan CEO menanggapi dan mengirim personil dan alat-alat pemadam kebakaran yang sifatnya hanya membantu saja tanpa menyadari bahwa sebenarnya terhadap

Halaman 23 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



penanggulangan bahaya kebakaran lahan yang terjadi di lokasi usahanya tersebut adalah menjadi tugas dan tanggung-jawab Terdakwa PT. GH dan Terdakwa PT. GH seharusnya wajib segera memadamkan kebakaran yang terjadi itu;

- Bahwa atas dasar permintaan dimaksud, manajemen Terdakwa PT. GH. baru menurunkan Tim Pemadam Kebakaran untuk melakukan pemadaman lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, pada tanggal 12 September 2019, dengan mengirim sebanyak 6 (enam) orang personil dan membawa perlengkapan pemadam kebakaran yang sangat tidak memadai, yakni 1 (satu) unit mobil damkar, 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin honda mini strike serta 8 (delapan) unit selang. Oleh karena ketiadaan sumber air pada lokasi terjadinya kebakaran, maka pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa PT. GH. menurunkan alat berat Excavator PC 100 untuk membuat embung sebagai sumber persediaan air dalam kegiatan pemadaman kebakaran tersebut. Selama proses pemadaman berlangsung Terdakwa PT. GH. tidak ada melakukan penambahan baik terhadap jumlah personil, maupun alat perlengkapan pemadam kebakaran, sehingga upaya pemadaman yang dilakukan Terdakwa PT. GH hampir-hampir tidak maksimal;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2019 pada lahan areal Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di Hak Guna Usaha No.1 yang juga tengah berkonflik dengan masyarakat, yaitu tepatnya di bounderes Blok Z 31 *Afdeling I, Estate I* yang dipimpin AFRIZAL selaku *Estate Manager*, juga terjadi kebakaran lahan areal. Kebakaran yang terjadi di Hak Guna Usaha No.1 sangat segera ditangani oleh manajemen Terdakwa PT. GH yakni langsung memerintahkan untuk menurunkan 42 (empat puluh dua) orang personil yang dilengkapi dengan perlengkapan pemadaman kebakaran berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) unit mobil tangki air kapasitas 5000 liter, 1 (satu) unit mesin pompa air Mark Three, 3 (tiga) unit mesin pompa air robin dan 1 (satu) unit excavator PC 100. Oleh karena upaya pemadaman dengan personil sebanyak 42

Halaman 24 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



orang tersebut dan didukung oleh perlengkapan pemadaman kebakaran yang lebih memadai, maka kebakaran pada lahan areal di Hak Guna Usaha No.1 tersebut dapat segera di atasi dan padam pada hari itu juga pada pukul 22.30 WIB. Hal penanganan pemadaman kebakaran di Hak Guna Usaha No. 1 ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pemadaman kebakarandi Hak Guna Usaha No. 16, sehingga semakin mempertegas bahwa Terdakwa PT. GH. benar telah melakukan pembiaran dan menghendaki terhadap terjadinya kebakaran pada lokasi usahanya di SHGU No. 16 tersebut;

- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan Terdakwa PT. GH. berdasarkan SHGU No.16 tersebut, secara efektif baru dapat dipadamkan setelah pada tanggal 24 September 2019 terjadi hujan lebat pada lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata di atas lahan areal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020, Arief Hilman Arda S.Sos. MT dan beberapa orang anggota Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera, melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap Terdakwa PT. GH. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup Terdakwa PT. GH. yang dilakukan oleh Tim itu, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Pebruari 2020, yang turut ditanda-tangani dan dibenarkan oleh pihak yang mewakili Terdakwa PT. GH., diketahui antara lain sebagai berikut:
 1. Terdapat areal bekas kebakaran pada lokasi izin lingkungan PT. GH yang luasannya dengan menggunakan Analisa Mapping Drone dan Desk Analysis Citra Satelit Sentinel, tanggal 18 September 2019 diketahui lebih kurang 360 Ha.;
 2. Bahwa di lokasi kebakaran tidak ada ditemukan rambu-rambu rawan kebakaran;

Halaman 25 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



3. Pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut tidak ada embung air;
 4. Tidak ada Menara pantau api di lokasi kebakaran;
 5. Kegiatan patroli pengendalian kebakaran tidak dilakukan dengan semestinya pada areal yang terbakar;
 6. PT. Gandaerah Hendana tidak menjalankan SOP yang dimiliki perusahaan terkait pengendalian kebakaran lahan di areal yang terbakar;
 7. Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. GH. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;
 8. Bahwa setelah kejadian kebakaran, yakni pada bulan November 2009, di lokasi bekas kebakaran perusahaan telah melakukan upaya pengendalian kebakaran pada areal Hak Guna Usaha 16 yang berkonflik dengan masyarakat, berupa pembangunan 2 unit menara pantau api, pembuatan 5 unit embung, pemasangan signboard, papan larangan dan patroli dengan bekerjasama dengan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang juga baru dibentuk perusahaan setelah terjadinya kebakaran;
 9. Pada pelaporan pengendalian kebakaran lahan ; sebelum bulan November 2019 tidak memasukan upaya pengendalian kebakaran lahan pada lokasi yang mengalami kebakaran bulan September 2019 tersebut, namun setelah bulan November 2019 laporan dimaksud baru dimasukan oleh Terdakwa PT.GH;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., dengan didampingi Tim Penyidik, serta diSaksikan dari pihak Terdakwa PT. GH. melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal Terdakwa PT. GH. di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;
 - Bahwa di lokasi Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut,

Halaman 26 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh Terdakwa PT. GH. serta melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengambilan sampel berupa arang dalam berbagai bentuk dan ukuran bekas terbakar ;
- Pengambilan sampel tumbuhan bawah tumbuh di lahan bekas terbakar ;
- Pengambilan sampel pelepah sawit bekas terbakar.
- Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sample tersebut, ditentukan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang didampingi penyidik serta diSaksikan pihak Terdakwa PT. GH. dengan cara mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 3 (tiga) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ; yang termasuk dalam lahan areal perizinan perkebunan Terdakwa PT. GH bertempat di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sample pada tanggal 13 Juli 2020, yang diSaksikan Syahrin Rambe dan Randa Trianto, kemudian dimasukan ke dalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung, maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula di lapangan, seperti luasan areal yang terbakar, ke dalam gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar; Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait

Halaman 27 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baku mutu dari masing-masing gas rumah kaca yang dihasilkan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 28 Juli 2020, dari hasil analisa Laboratorium yang dilakukan serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi mengalami kebakaran, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja melalui pembiaran, di areal izin usaha perkebunan kelapa sawit Terdakwa PT. GH. di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, dengan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pengamatan lapangan, khususnya pada areal yang disampling dan berdasarkan hasil analisa sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Gandaerah Hendana di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;
 - b. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
 - c. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut sehingga mengakibatkan lapisan gambut permukaan juga ikut terbakar;
 - d. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa di lapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 10 -15 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;



- e. Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu September 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak merata dan hampir terjadi di semua lahan. Hasil analisa data *hotspot* Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data *hotspot* di areal Hak Guna Usaha PT. GH tampak jelas bahwa pada tanggal. 2 September 2019 telah terdeteksi 5 titik panas dengan menggunakan satelit VIIRS, dan kemudian pada tanggal 3 September 2019 terdeteksi 3 titik dengan menggunakan satelit Terra-Aqua Modis. Selanjutnya dengan menggunakan satelit VIIRS *hotspot* terdeteksi pada tanggal 5 September (9 titik), 6 September (17 titik), 7 September (25 titik), 8 September (13 titik), 9 September (20 titik), 10 September (20 titik), 11 September (34 titik), 12 September (9 titik), 13 September (5 titik), 14 September (9 titik), 16 September (3 titik), 17 September (5 titik), 18 September (6 titik), 19 September (4 titik) dan 21 September (3 titik). Sementara dengan menggunakan satelit Terra-Aqua Modis *hotspot* terdeteksi pada tanggal 5 September (6 titik), 6 September (6 titik), 8 September (10 titik), 9 September (4 titik), 10 September (9 titik), 11 September (4 titik), 12 September (3 titik), 17 September (1 titik), 18 September (1 titik), 21 September (3 titik), dan 22 September (1 titik). Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal IUP PT. GH berasal dari dalam areal PT. GH;
- f. Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. GH nyaris minim dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian

Halaman 29 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



kebakaran seperti *early warning sistem*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010, Permentan No. 5 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

- g. Data hasil analisa *hotspot* juga menunjukkan bahwa areal yang terbakar cenderung memiliki *hotspot* yang mengelompok pada periode tertentu yaitu pada blok-blok yang terbakar;
- h. Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak tanaman yang tampak tidak terawat sehingga mengandung potensi bahan bakar yang tinggi yang berasal selain bekas sisa tebang hutan alam yang telah membusuk juga yang bersumber dari bahan bakar lainnya seperti semak belukar dan pakis yang relatif mudah terbakar. Apalagi lahan tersebut bergambut yang memerlukan perlakuan khusus;
- i. Akibat dari tidak bekerjanya *early warning sistem* dan *early detection system*, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di IUP PT.GH menjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi. Hal tersebut dinyatakan pula oleh pihak korporasi kepada penyidik bahwa areal yang terbakar tidak dilakukan patroli, tidak memiliki embung, tidak difasilitasi oleh menara pengawas api. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan

Halaman 30 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman hampir tidak optimal dilakukan;

Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal Hak Guna Usaha PT. GH bertempat di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau adalah 1.566 ton C; 548, 1 ton CO₂; 5, 70 ton CH₄; 2, 52 ton NO_x; 7, 016 ton NH₃; 5, 81 ton O₃ dan 101, 39 ton CO serta 121, 8 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal Hak Guna Usaha PT. GH adalah sebesar Rp208.848.730.000.. (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tertanggal 18 April 2020, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan areal Hak Guna Usaha Terdakwa PT. GH bertempat di Desa SELUTI (Seko Lubuk Tigo), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau , pada tanggal 09 Oktober 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal Hak Guna Usaha Terdakwa PT. GH, yang diSaksikan Penyidik Gakkum KLHK, kepolisian dan pihak Perusahaan PT. GH. Kemudian sampel tanah tersebut dianalisa di



Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB), yang telah terakreditasi dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo (Seko Lubuk Tigo) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
 - c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
 - d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
- Bahwa dari kegiatan usaha perkebunan di lokasi usaha Terdakwa PT. GH,. berdasarkan perizinan yang telah dimilikinya, yakni pada tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa PT. GH. sengaja membiarkan terjadinya kebakaran pada lahan areal yang terbakar tersebut dan tidak melakukan pengawasan untuk melindungi areal kegiatan usaha dari ancaman bahaya kebakaran, padahal itu sudah diperintahkan kepadanya berdasarkan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL, namun tidak dilaksanakan sehingga kebakaran yang terjadi di lahan areal Hak Guna

Halaman 32 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Usaha Terdakwa PT. GH, pada kebun Desa SELUTI (Seko Lubuk Tigo), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa PT. GH. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PT. Gandaerah Hendana (PT. GH.), selaku perseroan yang bergerak di bidang Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) milik Terdakwa PT. GH., didirikan berdasarkan Akta Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 dihadapan Notaris NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH., yang berkedudukan di Jakarta, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-435. HT.01.01.TH.89, tanggal 14 Januari 1989 Tentang: Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GH. dan beberapa kali sudah mengalami perubahan, antara lain: dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GH. Nomor: 78 Tanggal 29 November 2017 dihadapan Notaris Hamler, SH., MH., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tertanggal 18 Desember 2017 No.: AHU-AH.01.03.0202159. Dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GH. Nomor: 06 tanggal 10 Pebruari 2021, dihadapan Notaris Victor Yonathan. SH., M.Kn yang berkedudukan di Kota Pekanbaru yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam

Halaman 33 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tertanggal 11 Pebruari 2021 No.: AHU-AH.01.03.0090968, pada kurun waktu antara hari Selasa, tanggal 3 September 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 24 September 2019 atau setidaknya tidaknya masih antara waktu-waktu tertentu di dalam bulan September 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2019, bertempat di lahan areal Perijinan Perkebunan Terdakwa PT. GH., yakni pada lahan areal perkebunan di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau . ; yang dikelola Terdakwa PT. GH. berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.GH., sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau Nomor: Kpts.10/BP2T-IR/II/2014/2012/638, tanggal 28 Pebruarir 2014, seluas 14. 387 (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar ; yang juga termasuk ke dalam lahan areal berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 16 tanggal 5 Desember 1997 milik Terdakwa PT. GH berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 6.087 (enam ribu delapan pulu tujuh) hektar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa PT. Gandaerah Hendana (PT. GH.), sebagai badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat dihadapan Notaris NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH., yang berkedudukan di Jakarta, bergerak menjalankan usaha-usaha dalam bidang kontraktor, perdagangan umum, perindustrian, dibidang pertanian, perkebunan dan bidang-bidang lainnya, yang dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan tersebut, perseroan

Halaman 34 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan antara lain ekspor, import dan perdagangan hasil perkebunan, industri pengolahan kelapa sawit, dan perkebunan kelapa sawit, dengan susunan pengurus perseroan: Direktur Utama Tuan: Firdaus Hamonangan Batubara, Direktur Nyonya: Nana Sandra dan Komisaris Utama Nyonya: Tilly Batubara Wullur dan Komisaris: Tuan Hendra Batubara;

- Bahwa Terdakwa PT. GH. beberapa kali telah melakukan perubahan Anggaran Dasar, yakni antara lain: perubahan Anggaran Dasar yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GH. Nomor: 04 tanggal 07 April 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Linaswasti, SH. ; yang akta ini mengakuisisi manajemen dengan kepemilikan saham oleh Asing, PT.Samsung (Republik Korea) ; pada tanggal 29 November 2017 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GH Nomor: 78 yang dibuat dihadapan Notaris Hamler, SH., MH., M.Kn. ; pada tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.GH. Nomor: 100 yang dibuat dihadapan Notaris Victor Yonathan. SH., M.Kn ; pada tanggal 02 Oktober 2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GH Nomor: 02 yang dibuat dihadapan Notaris Minarni, SH., M.Kn., dan perubahan terakhir pada tanggal 10 Pebruari 2021 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gandaerah Hendana. Nomor: 06 yang dibuat dihadapan Notaris Victor Yonathan. SH., M.Kn., Didalam Akta Nomor: 06 tanggal 10 Pebruari 2021 tersebut, dikemukakan susunan pengurus perseroan sebagai berikut: Direktur Utama: Tuan Jeong Seok Kang, Wakil Direktur Utama: Tuan Idris Damanik, Direktur (Keuangan dan Pemasaran): Tuan Sukk Kang, Direktur: Tuan Mansoo Jo Direktur (Operasional): Tuan Hendry Tan Komisaris Utama: Tuan Hendri Saksti, Komisaris Tuan: Jung Soo Ryu, dan Komisaris Tuan: Tae Jong Lee;

Halaman 35 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat dihadapan NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH., Notaris di Jakarta ; pada pasal 10 Tentang Kekuasaan Direksi, yakni pada angka 1 dijelaskan Direktur Utama berhak dan berkuasa penuh untuk mewakili direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara langsung dan sah baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan atas nama Perseroan, akan tetapi dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana yang termuat pada pasal tersebut, maka tindakan Direktur Utama harus mendapat persetujuan tertulis oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris;
- Bahwa Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, selaku Direktur Utama Terdakwa PT. GH. berdasarkan Akta Nomor: 06 tanggal 10 Pebruari 2021, sebagai akta perubahan terakhir tersebut, maka berdasarkan ketentuan Akta Pendirian Perseroan Terdakwa PT. GH. Nomor: 257, tanggal 24 Agustus 1988 ini, secara langsung dan sah berhak untuk bertindak mewakili Perseroan Terdakwa PT. GH baik di dalam dan di luar Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa PT.GH. yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan memiliki Regional Office di Kota Pekanbaru, memiliki kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit dan Kegiatan Pengolahan Kelapa Sawit di Pabrik Kelapa Sawit (PKS.) PT.GH, yang kegiatan Perseroan Terdakwa PT.GH. ini, berlokasi di 2 (dua) Kabupaten, yakni di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk Kabupaten Pelalawan terletak di Desa Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Desa Ukui II, Kecamatan Ukui, sedangkan untuk Kabupaten Indragiri Hulu terletak di beberapa Desa, yaitu: di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari V Kecamatan Lirik;

Halaman 36 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) lokasi kegiatan Usaha Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit tersebut, Terdakwa PT.GH. membagi perkebunannya menjadi 3 Estate , yaitu:
 - a. Estate I terletak di Kecamatan Kerumutan dan di Kecamatan Ukui;
 - b. Estate II terletak di Kecamatan Ukui dan Kecamatan Lirik;
 - c. Estate III terletak di Kecamatan Lirik;
- Bahwa terhadap perkebunan Terdakwa PT.GH. di Estate III, yang mengelola perkebunan dan lahan areal perkebunan di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari V Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu; Terdakwa PT.GH. sebagai badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya itu, memiliki struktur organisasi dan kepengurusan kebun dan lahan areal kebun sebagai berikut:
 - *General Manager* , dijabat oleh : Jeandry P. Hasiholan Hutauruk;
 - *Manager Estate III*, dijabat oleh : Syahrin Rambe;
 - *Asisten Kepala* : Irvan Luschan;
 - *Asisten Afdeling XI* : Bakti Sipayung;
 - *Asisten Afdeling XII* : Adi Arfani;
 - *Asisten Afdeling XIII* : Syahrial Efendi Siregar;
 - *Asisten Afdeling XIV* : Andi Marito Pasaribu;
 - *Asisten Afdeling XV* : Kamaludin;
- Bahwa selaku *General Manager* Terdakwa PT.GH. ; Jeandry P. Hasiholan Hutauruk selain membawahi *Manager* di Estate III, juga membawahi *Manager Estate I* dan *Manager Estate II*. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku *General Manager* , Jeandry P. Hasiholan Hutauruk bertanggung jawab secara operasional dan pengawasan terhadap ketiga Estate tersebut dan dalam pelaksanaan tugasnya itu, yang bersangkutan melaporkannya kepada Direktur Operasional (*Chief Operation Officer* (COO)) dan Direktur Utama (*Chief Executive Officer* (CEO)) Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;

Halaman 37 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan areal perkebunan yang terletak di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) masuk di dalam lokasi kegiatan operasional dan pengawasan *Afdeling* XIV Perkebunan Terdakwa PT.GH. di *Estate* III, yang struktur pengurusan secara berjenjang dipertanggung-jawabkan oleh Andi Marito Pasaribu selaku *Asisten Afdeling* XIV kepada Irvan Luschan selaku *Asisten* Kepala dan Irvan Luschan mempertanggung-jawabkannya kepada Syahrin Rambe selaku *Manager Estate* III dan *General Manager* Jeandry P. Hasiholan Hutaauruk;
- Bahwa Terdakwa PT. GH. sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit itu, memiliki lahan areal perkebunan, dengan dasar perizinan, antara lain:
 1. Izin Pelepasan Kawasan Hutan berdasarkan surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.: 806/Kpts-II/1993 tanggal 30 Nopember 1993 seluas 14.000 hektar;
 2. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu No.: 3 Tahun 1994 tanggal 5 Mei 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan seluas 6.500 hektar;
 3. Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar No.: Kpts. 04/KP/IV/1994, tanggal 16 April 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas 7.500 hektar;
Selanjutnya berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau No.: 2741/CM.8/95, tanggal 13 Agustus 1995 perihal Keterangan Lokasi Perkebunan Terdakwa PT. GH. yang pada pokoknya menyatakan izin lokasi yang telah diberikan di Kabupaten Indragiri Hulu semula seluas 6.500 hektar menjadi 6.112 hektar dan izin lokasi yang telah diberikan di Kabupaten Kampar yang semula seluas 7.500 hektar menjadi 7.888 hektar;
 4. Dari luasan lahan areal untuk usaha kegiatan budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao atas nama Terdakwa PT. GH. berdasarkan surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Halaman 38 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Pelepasan Kawasan Hutan tersebut dan telah mendapat Izin Lokasi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kampar, maka Terdakwa PT. GH. kemudian mengurus dan memiliki beberapa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) dengan luasan seluruhnya, 14.387 hektar yang terdiri dari:

1. SHGU No 16 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997 ; dengan buku tanah yang terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Hak Guna Usaha No.16, tanggal 5 Desember 1997 dengan luas 6.087 hektar Berdasarkan lampiran Gambar Situasi SHGU No.16 tersebut, berlokasi di 4 Desa, yaitu di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari V;
2. SHGU No 1 dan 2 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 ; dengan buku tanah yang terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Pelalawan, sebagai Hak Guna Usaha No.: 1 dan 2, masing-masing tertanggal 11 Desember 1997 dengan luas keseluruhannya 7.797 hektar Berdasarkan lampiran Gambar Situasi terhadap SHGU No.1 terletak di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan SHGU No.2 terletak di Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan;
3. SHGU No. 14 tanggal 17 April 1996 seluas 200 hektar tercatat pada kantor BPN Indra Giri Hulu ; semula dimiliki PT. Sentosa Asih Makmur, kemudian dengan Akta Jual beli dihadapan Notaris /PPAT tanggal 30 Nopember 2007, beralih menjadi milik Terdakwa PT. GH;
4. SHGU No. 18 tanggal 19 Juni 2000 seluas 200 hektar tercatat pada kantor BPN Indragiri Hulu ; semula dimiliki PT. Putra Lirik Domas, kemudian dengan Akta Jual beli dihadapan Notaris /PPAT tanggal 30 Nopember 2007 beralih menjadi milik Terdakwa PT. GH;

Halaman 39 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SHGU No. 21 tanggal 16 Juni 2003 seluas 103 hektar tercatat pada kantor BPN Indragiri Hulu; semula dimiliki PT. Sumatera Unggul Makmur, kemudian dengan Akta Jual beli dihadapan Notaris /PPAT tanggal 30 Nopember 2007 beralih menjadi milik Terdakwa PT. GH;

Bahwa terhadap seluruh luasan lahan areal SHGU No 16. sejak dimiliki oleh Terdakwa PT. GH sampai dengan sebelum adanya permintaan Terdakwa PT. GH yang melepaskan hak atas tanah berdasarkan surat No. IP.02.01/1773-14/XII/2020, tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ; seluas 2.791, 49 hektar di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan di Desa Lb. Sari ; maka secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan serta pengawasannya di lokasi yang telah dibebani SHGU tersebut, masuk ke dalam tugas dan tanggung-jawab Terdakwa PT. GH. terhadap pengelolaan, pemantauan dan perlindungan lingkungan hidupnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, yang mendasari pemberian SHGU No 16. tersebut pada Diktum Ketiga, menyatakan pada huruf:

(c).Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut;

(d).Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen-Dokumen Lingkungan itu sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan Republik

Halaman 40 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Indonesia, Nomor: 636/Menhut-II/2001/638, tanggal 31 Mei 2001, Tentang Persetujuan Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT. GH di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, seluas lebih kurang 19.384 hektar;

6. Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terdakwa PT.GH, sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau Nomor: KPTS. 10/BP2T-IR/II/2014/638, tanggal 28 Februari 2014, untuk lahan seluas lebih kurang 14.387 (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar yang terdiri dari lebih kurang 6.590 hektar di Kabupaten Indragiri Hulu dan lebih kurang 7.797 hektar di Kabupaten Pelalawan;

Bahwa SHGU No 16 milik Terdakwa PT. GH berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997, termasuk dari antara SHGU lainnya yang menjadi wilayah perizinan berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Terdakwa PT.GH itu, sebagaimana yang disebutkan pada Diktum MENINGAT, angka 3 di dalam Surat Keputusan Pemberian IUP tersebut;

Bahwa pada Diktum MEMUTUSKAN; MENETAPKAN bagian Ketiga Surat Keputusan Pemberian IUP ini dijelaskan, Terdakwa PT. GH. wajib mentaati ketentuan antara lain, sebagai berikut:

1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
2. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;

Hal mana sebagaimana juga diwajibkan kepada Terdakwa PT. GH. dalam LAMPIRAN: Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan Surat Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, Nomor: 636/Menhut-II/2001/638, tanggal 31 Mei 2001 pada bagian

Halaman 41 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



IV. Hal-hal yang harus diperhatikan angka 2 yang menyatakan “Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui, wajib dilaksanakan

- Bahwa berdasarkan Dokumen AMDAL Terdakwa PT. GH. yang sudah mendapat persetujuan dimaksud, yaitu pada dokumen Kerangka Acuan ANDAL halaman II-5 dalam Sub BAB 2.3.2 Luas ; menyebutkan “Areal perkebunan PT. GH. secara keseluruhan seluas 19.384 hektar yang terdiri dari Hak Guna Usaha No.1 seluas 1.360 hektar Hak Guna Usaha No.2 seluas 6.437 Ha. Hak Guna Usaha No.16 seluas 6.087 hektar dan areal KUD Usaha Damai seluas 5.500 hektar;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan dokumen Kerangka Acuan ANDAL Terdakwa PT. GH. yang juga telah mendapat persetujuan dari Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No.: 590/II/DAR-3/2000, tanggal 21 Juni 2000 semakin mempertegas bahwa lokasi lahan areal berdasarkan Hak Guna Usaha No.16 seluas 6.087 hektar yang masuk di dalamnya Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) adalah termasuk dalam kajian sebaran dampak potensial penting, diantaranya dari bahaya kebakaran lahan. dan Terdakwa PT. GH. berkewajiban penuh untuk melindungi dan mengawasi lahan areal di lokasi itu untuk mengantisipasi terjadinya ancaman bahaya kerusakan lingkungan hidup, akibat bahaya kebakaran lahan tersebut. Lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, termasuk bagian dari Perkebunan *Estate III Afdeling XIV* Terdakwa PT. GH;
- Bahwa memperhatikan kembali Dokumen AMDAL Terdakwa PT. GH. pada Ruang Lingkup Studi pada halaman II-8, 9 dinyatakan Batas Wilayah Studi pada perkebunan Terdakwa PT. GH ditentukan berdasarkan resultan dari Batas Proyek, Batas Wilayah Administrasi, Batas Ekologi, Batas Teknis serta Batas Sosial. Pada Batas Proyek dijelaskan bahwa Batas Proyek ini mencakup seluruh areal pencadangan seluas 19.934 hektar yang terdiri dari Hak Guna Usaha

Halaman 42 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



No.1, No.2, No.16 dan areal KUD Usaha Damai, serta lahan pembebasan langsung dari masyarakat dan pada Batas Sosial disebutkan “ Pembatasan wilayah studi berdasarkan batas sosial ditentukan antara tapak proyek dengan kegiatan penduduk yang berada disekitar areal perkebunan. Batas sosial ini mengikuti sebaran pemukiman/desa terdekat serta jaringan jalan sebagai sarana aksesibilitas masyarakat; ”

- Bahwa berdasarkan Dokumen RKL Terdakwa PT. GH. yakni pada Tabel II-5 (lanjutan 2) halaman 46 pada angka 4 Dampak Penting yang di Kelola tentang Bahaya Kebakaran Lahan pada kolom Lokasi Pengelolaan disebutkan: Pada Seluruh Lahan Perkebunan ; Demikian juga berdasarkan Dokumen RPL Terdakwa PT. GH. yakni pada Tabel II-2 (lanjutan 1) halaman II-21 pada angka 4 Dampak Penting yang di Pantau tentang Bahaya Kebakaran Lahan pada kolom Lokasi Pemantauan disebutkan: Didalam areal kebun secara menyeluruh serta disekitarnya dan dimenara pengawas (observasi);
- Bahwa berdasarkan keterangan NELSON SITOANG, SKM., MScPH. Selaku Ahli Bidang Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau menyatakan, terhadap seluruh ketentuan pada Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL yang telah mendapat persetujuan itu wajib ditaati dan dilaksanakan Terdakwa PT. GH. termasuk terhadap semua lokasi-lokasi usaha yang telah ditentukan di dalam dokumen lingkungan tersebut menjadi kewajiban Terdakwa PT.GH untuk mengantisipasi dan melindunginya dari ancaman bahaya kebakaran (tidak terkecuali lahan yang berkonflik dengan masyarakat), sepanjang Terdakwa PT.GH. belum melaksanakan perubahan ijin lingkungan yang mengakibatkan perubahan Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL Terdakwa PT. GH. tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini, Terdakwa PT. GH. belum pernah mengajukan perubahan Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL. namun cenderung tetap mempertahankan SHGU No 16

Halaman 43 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997 itu, dan menjadikannya sebagai bagian lahan areal konsesinya, yang diketahui dan disadari Terdakwa PT. GH. bahwa sebagian lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) itu, sedang berkonflik dengan masyarakat;

- Bahwa Terdakwa PT. GH., selaku badan usaha bahkan berkomitmen menjadikan Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL sebagai kewajiban yang harus ditaati dan dipedomani sebagai konsekuensi atas permohonannya sehingga mendapat persetujuan tersebut, dan atas dasar Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL itu, Terdakwa PT. GH. menggunakannya sebagai syarat untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP). Selain komitmen di atas Terdakwa PT.GH juga berkomitmen agar besarnya bahaya kebakaran yang pernah terjadi pada lahan areal usaha Terdakwa PT. GH. pada tahun 1997 (seluas 214 hektar) dan pada tahun 1998 (seluas 1.090 hektar yang mengakibatkan dampak negatif penting; tidak terjadi dan terulang kembali pada lahan areal Terdakwa PT. GH.; Mengenai kebakaran yang pernah terjadi pada lahan areal Terdakwa PT. GH. pada tahun 1997 dan tahun 1998, dapat dilihat Dokumen AMDAL Terdakwa PT.GH pada bagian Evaluasi Dampak Penting halaman VI-8 dan pada Dokumen RKL Terdakwa PT.GH pada bagian Pendahuluan 2.2.4 Peningkatan Potensi Bahaya Kebakaran Lahan, halaman I-10;
- Bahwa dalam merealisasikan komitmennya sebagaimana di atas dan merujuk kepada Diktum Ketiga (d) Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, yang mendasari pemberian SHGU No 16. yang menyatakan “Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “ serta merujuk kepada surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi

Halaman 44 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau Nomor: KPTS. 10/BP2T-IR/II/2014/638, tanggal 28 Pebruari 2014, tentang Pemberian IUP kepada Terdakwa PT. GH. yang pada Diktum MEMUTUSKAN; MENETAPKAN bagian Ketiga angka ke 4 disebutkan ; “Terdakwa PT. GH. wajib mentaati ketentuan untuk Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;”

- Bahwa yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh kedua surat keputusan di atas, erat kaitannya dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dalam Dokumen AMDAL Terdakwa PT. Gandaerah Hendana halaman I-2 ; diantaranya mempedomani Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
- Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 dimaksud, kemudian menjadi landasan (acuan) atas berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, utamanya dapat dilihat pada pasal 67 dan pasal 68 undang-undang tersebut;
- Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001, diatur beberapa kewajiban penanggung-jawab usaha untuk melindungi lahan areal konsesinya dari ancaman bahaya kebakaran, yakni sebagai berikut:
 - Pasal 13 mengatur: Setiap penanggung-jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, di lokasi usahanya;
 - Pasal 14 mengatur:
 - (1) Setiap penanggung-jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang

Halaman 45 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan "di lokasi usahanya"

(2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;
- Pasal 15 mengatur: Penanggung-jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan "di lokasi usahanya" dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusannya kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab;
- Pasal 18 (1) mengatur: Setiap penanggung-jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertanggung -jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan "di lokasi usahanya" dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;
- Pasal 52 mengatur: setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 14, 15 dan pasal 18 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, diancam dengan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun secara tegas Terdakwa PT. GH. menyatakan di dalam Dokumen AMDAL-nya mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2001 dalam mengantisipasi terjadinya ancaman bahaya kebakaran di lokasi usahanya, akan tetapi terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) peraturan ini, hanya dimiliki Terdakwa PT. GH dalam kualitas dan kuantitas yang tidak memadai berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang mengatur mengenai ketentuan minimal terhadap sarana dan prasarana yang wajib dilengkapi. Terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki Terdakwa PT. GH. itupun, penempatannya dialokasikan dan terkonsentrasi hanya pada lahan areal yang sudah terdapat tanaman perkebunan kelapa sawit milik Terdakwa PT. GH, sehingga terhadap lokasi usaha yang lainnya, yang berkonflik dengan masyarakat seperti di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) praktis tidak pernah terdapat sarana dan prasarana di atas, karena memang Terdakwa PT. GH dengan sadar tidak memasukkan lokasi itu sebagai wilayah yang wajib dilakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran, walaupun Terdakwa PT. GH mengetahui lahan areal itu masih masuk di dalam lokasi usahanya. Demikian juga terhadap lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) tersebut, tidak pernah Terdakwa PT.GH melaporkannya kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan pemerintah ini, karena memang Terdakwa PT.GH tidak pernah melakukan kegiatan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di lokasi desa tersebut, sekalipun mengetahui masih menjadi bagian dari lokasi usahanya;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2019 di lokasi lahan usaha Terdakwa PT.GH di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) yang merupakan lahan gambut, terdeteksi adanya 5 titik panas melalui data *hotspot* menggunakan satelit VIIRS dan pada tanggal 3 September 2019 di lokasi itupun melalui data *hotspot* menggunakan satelit Terra Aqua

Halaman 47 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modis terdeteksi adanya 3 titik panas. Titik-titik panas yang terdeteksi melalui satelit pada dua hari itu, ternyata terverifikasi merupakan titik api yang telah membakar lahan areal Terdakwa PT. GH. sejak tanggal 3 September 2019 tersebut;

- Bahwa oleh karena tidak bekerjanya Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. GH., yang merupakan organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran yang masih masuk lokasi lahan usahanya itu, maka titik-titik panas yang telah muncul sejak tanggal 2 September 2019 kemudian menjadi titik api yang membakar lahan tersebut sejak tanggal 3 September 2019, tidak terpantau dan diketahui oleh sistem deteksi dini dari organisasi yang bertanggung jawab milik Terdakwa PT. GH tersebut, yang seharusnya bertugas secara dini sebagai *early warning system* dan *early detection system* untuk mengetahui adanya titik *hotspot* tersebut agar jangan berkembang menjadi titik api sebagai pemicu terjadinya kebakaran lahan Terdakwa PT. GH itu;
- Bahwa kondisi lahan areal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) yang merupakan lahan gambut yang pernah dilakukan pembukaan lahan oleh Terdakwa PT. GH., namun tidak dilengkapi dengan embung (kolam air) dan saluran drainase yang baik, mengakibatkan fungsi gambut sebagai penahan air dengan ketiadaan embung dan saluran drainase, ditambah musim kemarau di bulan September 2019 maka mempercepat kekeringan dan pengkerutan pada gambut sehingga menjadi sensitif terjadinya kebakaran. Jika terjadi bahaya kebakaran di lokasi itu dan tidak diantisipasi secara dini dan cepat maka dapat mengakibatkan kebakaran sangat sulit dikendalikan dan dipadamkan, apalagi berdasarkan Dokumen AMDAL Terdakwa PT. GH terhadap lokasi yang telah dibuka dan menyisakan banyak terdapat sarasah yang melimpah yang dengan musim kemarau, dapat menjadi bahan bakar potensial penyebab kebakaran. Hal-hal demikian yang telah diatur dalam AMDAL Terdakwa PT. GH sudah diketahui oleh Terdakwa PT.

Halaman 48 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GH. yang seharusnya dengan pengetahuannya itu menetapkan lokasi yang demikian sebagai lokasi yang rawan terhadap terjadinya kebakaran, dengan menempatkan sarana dan prasarana antisipasi bahaya kebakaran di lokasi tersebut, akan tetapi hal demikian tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa PT. GH. pada lokasi tersebut;

- Bahwa kebakaran yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), pada tanggal 3 September 2019 tersebut, baru diketahui pada tanggal 5 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, yakni ketika Bendris dan Belman Sirait, keduanya Mandor yang sedang bekerja di Blok Q-46 *Afdeling XIV Estate III* Perkebunan Terdakwa PT. GH. melihat kepulan asap kebakaran lahan di boundaries (batas) Blok Q-46 yang lokasi munculnya api dan kepulan asap kebakaran juga merupakan bahagian *Estate III* Perkebunan Terdakwa PT. GH;
- Bahwa atas kejadian kebakaran lahan di boundaries Blok Q-46 itu, kemudian kedua mandor tersebut memberitahukannya kepada Andi Marito Pasaribu, selaku *Asisten Afdeling XIV*, yang sekira pukul 17.00 WIB. *Asisten Afdeling XIV* ini melaporkan kejadian kebakaran itu pada *Manager Estate III*. Syahrin Rambe, yang kemudian menginstruksikan kepada *Asisten* kepala *Estate III* Irvan Luschan dan *Asisten Afdeling XIV* itu, untuk memastikan posisi kebakaran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2019 pagi, Ali Usman yang juga mandor di *Afdeling XIV* dan tinggal di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) menginformasikan secara berjenjang kepada *Asisten Afdeling XIV* bahwa kebakaran yang terjadi itu di lahan areal perkebunan Terdakwa PT. GH. yang berada di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) dan informasi kebakaran lahan di lokasi usaha Terdakwa PT. GH itu kemudian diterima oleh Jeandry P. Hasiholan Hutauruk selaku *General Manager*, dari *Manager Estate III*. Syahrin Rambe;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Jeandry P. Hasiholan Hutauruk, membuat laporan atas terjadinya kebakaran di lokasi usaha Terdakwa PT. GH. di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) kepada jajaran manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yakni kepada Direktur

Halaman 49 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional (*Chief Operation Officer* (COO)) dan Direktur Utama (*Chief Executive Officer* (CEO)) dan atas laporan tersebut Manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana ; COO dan CEO belum ada mengeluarkan instruksi kepada Jeandry P. Hasiholan Hutaauruk untuk memerintahkan Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) dan Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. GH. untuk memadamkan api yang membakar lahan usahanya di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), karena berkonflik dengan masyarakat, meskipun manajemen mengetahui dan menyadari berdasarkan Dokumen Lingkungan AMDAL, RKL dan RPL dan Perizinan IUP yang telah dimiliki Terdakwa PT. GH. lokasi lahan areal itu masih merupakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana maksud Pasal 18 (1) Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2001 yang peraturan ini menjadi salah satu dasar peraturan yang dipedomani dalam penyusunan Dokumen Lingkungan Terdakwa PT. GH. tersebut;

- Bahwa atas kejadian kebakaran di dalam lahan areal perizinan Terdakwa PT. GH. di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI) sejak tanggal 3 September 2019 tersebut, maka di awal-awal terjadinya kebakaran, upaya pemadamannya telah dilakukan oleh anggota Kepolisian Polsek Lirik, dan anggota TNI yang tergabung dalam Satgas Terpadu Karlahut Kecamatan Lirik, Tim Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa SELUTI, Tim Pemadam Kebakaran dari PT. Mitra Kembang Selaras (MKS) yang lahannya bersempadan dengan lahan areal Terdakwa PT. GH yang mengalami kebakaran, serta dari elemen masyarakat, namun upaya pemadaman kebakaran tersebut terkendala karena tidak terdapatnya embung sebagai sumber air yang seharusnya ada dilengkapi Terdakwa PT. GH di lokasi tersebut serta situasi musim kemarau dan tiupan angin kencang, sehingga jalaran api yang membakar lahan gambut tersebut sangat sulit dikendalikan dan dipadamkan, sehingga sampai tanggal 6 September 2019, kebakaran yang terjadi di lahan perizinan Terdakwa PT. GH. telah menghanguskan luas lahan tersebut lebih kurang 30 hektar;

Halaman 50 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT. GH. melalui Tim Penanggulangan Keadaan Darurat (TPKD) yang di dalam strukturnya terdapat Tim Pemadam Kebakaran, pada tanggal 12 September 2019 datang ke lokasi kebakaran melakukan pemadaman lahan areal yang mengalami kebakaran bersama-sama dengan pihak yang sudah lebih dahulu memadamkan kebakaran di lokasi. Petugas Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. GH. yang diturunkan sebanyak 6 (enam) orang personil dengan membawa perlengkapan pemadam kebakaran yang sangat tidak memadai, yakni 1 (satu) unit mobil damkar, 1 (satu) unit mesin robin, 1 (satu) unit mesin honda mini strike serta 8 (delapan) unit selang. Oleh karena ketiadaan sumber air pada lokasi terjadinya kebakaran, maka pada tanggal 16 September 2019 Terdakwa PT. GH. menurunkan alat berat Excavator PC 100 untuk membuat embung sebagai sumber persediaan air dalam kegiatan pemadaman kebakaran tersebut. Selama proses pemadaman berlangsung Terdakwa PT. GH. tidak ada melakukan penambahan baik terhadap jumlah personil, maupun alat perlengkapan pemadam kebakaran, sehingga upaya pemadaman yang dilakukan Terdakwa PT. GH hampir-hampir tidak maksimal dengan kondisi kebakaran lahan yang sudah meluas;
- Bahwa kebakaran yang terjadi pada areal perijinan Terdakwa PT. GH. berdasarkan SHGU No.16 tersebut, secara efektif baru dapat dipadamkan setelah pada tanggal 24 September 2019 terjadi hujan lebat pada lokasi areal yang mengalami kebakaran. Dan setelah terjadinya kebakaran itu maka pada lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut hanya tertinggal dan menyisakan abu bekas pembakaran yang relatif merata di atas lahan areal tersebut;
- Bahwa Arief Hilman Arda S.Sos. MT dan beberapa orang anggota Tim dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera pada tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2020, melakukan Pengawasan Lingkungan Hidup terhadap Terdakwa PT. GH. Dari hasil Pengawasan Lingkungan Hidup Terdakwa PT. GH. yang dilakukan oleh

Halaman 51 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim itu, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Pebruari 2020, yang turut ditanda-tangani dan dibenarkan oleh pihak yang mewakili Terdakwa PT. GH., diketahui antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat areal bekas kebakaran pada lokasi izin lingkungan PT. GH yang luasannya dengan menggunakan Analisa Mapping Drone dan Desk Analysis Citra Satelit Sentinel, tanggal 18 September 2019 diketahui lebih kurang 360 hektar;
2. Bahwa di lokasi kebakaran tidak ada ditemukan rambu-rambu rawan kebakaran;
3. Pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut tidak ada embung air;
4. Tidak ada Menara pantau api di lokasi kebakaran;
5. Kegiatan patroli pengendalian kebakaran tidak dilakukan dengan semestinya pada areal yang terbakar;
6. PT. Gandaerah Hendana tidak menjalankan SOP yang dimiliki perusahaan terkait pengendalian kebakaran lahan, di areal yang terbakar;
7. Sarana dan Prasarana terkait Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan yang dimiliki PT. GH. belum memadai dan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018;
8. Bahwa baru setelah kejadian kebakaran, yakni pada bulan November 2009, di lokasi bekas kebakaran perusahaan telah melakukan upaya pengendalian kebakaran pada areal Hak Guna Usaha 16 yang berkonflik dengan masyarakat, berupa pembangunan 2 unit menara pantau api, pembuatan 5 unit embung, pemasangan signboard, papan larangan dan patroli dengan bekerjasama dengan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang juga baru dibentuk perusahaan setelah terjadinya kebakaran;
9. Pada pelaporan pengendalian kebakaran lahan ; sebelum bulan November 2019 Terdakwa PT.GH tidak memasukan upaya pengendalian kebakaran lahan pada lokasi yang mengalami

Halaman 52 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran bulan September 2019 tersebut, namun setelah bulan November 2019 laporan dimaksud baru dimasukan oleh Terdakwa PT.GH;

- Bahwa Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. selaku Ahli di Bidang Kebakaran Hutan dan Lahan, pada tanggal 13 Juli 2020 datang melakukan Verifikasi dan Ground Checking di lokasi kebakaran lahan areal Terdakwa PT. GH. di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau , dengan didampingi Tim Penyidik, serta diSaksikan dari pihak Terdakwa PT. GH;
- Bahwa Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. di lokasi melakukan observasi terhadap lahan areal yang mengalami kebakaran tersebut, termasuk melakukan pengecekan apakah sarana dan prasarana pengendalian kebakaran disediakan atau tidak oleh Terdakwa PT. GH. serta melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Pengambilan sampel berupa arang dalam berbagai bentuk dan ukuran bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel tumbuhan bawah tumbuh di lahan bekas terbakar;
 - Pengambilan sampel pelepah sawit bekas terbakar;
- Bahwa mengenai lokasi pengambilan legal sample tersebut, ditentukan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang didampingi penyidik serta diSaksikan pihak Terdakwa PT. GH. dengan cara mengambil titik koordinat menggunakan GPS. sehingga sampling dilakukan paling tidak pada 3 (tiga) lokasi yang dianggap mewakili kondisi lapangan, dimana kebakaran tersebut terjadi ; yang termasuk dalam lahan areal perizinan perkebunan Terdakwa PT. GH. bertempat di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;
- Bahwa setelah dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sample pada tanggal 13 Juli 2020, yang diSaksikan Syahrin Rambe dan Randa Trianto, kemudian dimasukan ke dalam kotak / box dan dibawa ke Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silviculture

Halaman 53 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, untuk kemudian secara deskriptif dilakukan analisis. Selain itu untuk menghitung emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama pembakaran berlangsung, maka digunakan persamaan Seiler dan Crutzen Tahun 1980. Untuk dapat menghitung ini maka beberapa parameter diukur pula dilapangan, seperti luasan areal yang terbakar, ke dalam gambut / tanah yang terbakar serta bahan bakar yang terbakar; Kriteria baku kerusakan yang digunakan adalah menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup terkait dengan baku mutu dari masing-masing gas rumah kaca yang dihasilkan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 28 Juli 2020; Dari hasil analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, maka terhadap barang bukti/sampel antara lain, berupa arang dalam berbagai bentuk dan ukuran bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di lahan bekas terbakar, pelepah sawit bekas terbakar dan didukung oleh data dan fakta-fakta hasil pengamatan di lokasi mengalami kebakaran di areal Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit Terdakwa PT. GH. di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dapat disimpulkan, antara lain sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan pengamatan lapangan, khususnya pada areal yang disampling dan berdasarkan hasil analisa sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi di areal perkebunan kelapa sawit PT. Gandaerah Hendana di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;
 - b. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu

Halaman 54 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;
- c. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut sehingga mengakibatkan lapisan gambut permukaan juga ikut terbakar;
- d. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 10 -15 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;
- e. Berdasarkan data *hotspot* (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu September 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak merata dan hampir terjadi di semua lahan. Hasil analisa data *hotspot* Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data *hotspot* di areal Hak Guna Usaha PT. GH tampak jelas bahwa pada tanggal. 2 September 2019 telah terdeteksi 5 titik panas dengan menggunakan satelit VIIRS, dan kemudian pada tanggal 3 September 2019 terdeteksi 3 titik dengan menggunakan satelit Terra-Aqua Modis. Selanjutnya dengan menggunakan satelit VIIRS *hotspot* terdeteksi pada tanggal 5 September (9 titik), 6 September (17 titik), 7 September (25 titik), 8 September (13 titik), 9 September (20 titik), 10 September (20 titik), 11 September (34 titik), 12 September (9 titik), 13 September (5 titik), 14 September (9 titik), 16 September (3 titik), 17 September (5 titik), 18 September (6 titik), 19 September (4 titik) dan 21 September (3 titik). Sementara dengan menggunakan satelit Terra-Aqua Modis *hotspot* terdeteksi pada tanggal 5 September (6 titik), 6 September (6 titik), 8 September (10 titik), 9 September (4 titik), 10 September (9 titik), 11 September (4 titik), 12 September (3 titik), 17

Halaman 55 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



September (1 titik), 18 September (1 titik), 21 September (3 titik), dan 22 September (1 titik). Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal IUP PT. GH berasal dari dalam areal PT. GH;

- f. Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT. GH nyaris minim dilakukan, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning* sistem, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010, Permentan No. 5 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian kebakaran, karena keterbatasan di atas menyebabkan dilakukan tidak memadai, sehingga kebakaran menjadi tidak terkendali;
- g. Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak tanaman yang tampak tidak terawat sehingga mengandung potensi bahan bakar yang tinggi yang berasal selain bekas sisa tebang hutan alam yang telah membusuk juga yang bersumber dari bahan bakar lainnya seperti semak belukar dan pakis yang relatif mudah terbakar. Apalagi lahan tersebut bergambut yang memerlukan perlakuan khusus;
- h. Akibat dari tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system*, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses

Halaman 56 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di IUP PT.GH menjadi tidak berarti. Hal tersebut dinyatakan pula oleh pihak korporasi kepada penyidik bahwa areal yang terbakar tidak dilakukan patroli, tidak memiliki embung, tidak difasilitasi oleh menara pengawas api. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman hampir tidak optimal dilakukan;

Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran tersebut maka telah dilepaskan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diareal Hak Guna Usaha PT. GH bertempat di Desa SELUTI, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau adalah 1.566 ton C; 548, 1 ton CO₂; 5, 70 ton CH₄; 2, 52 ton NO_x; 7, 016 ton NH₃; 5, 81 ton O₃ dan 101, 39 ton CO serta 121, 8 ton Total Bahan Partikel, dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980) seperti tercantum dalam perhitungan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan selama kebakaran berlangsung, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan telah melampaui batas yang dapat ditenggang;

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014, maka kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal Hak Guna Usaha PT. GH adalah sebesar Rp208.848.730.000.. (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran Lahan dari Fakultas Kehutanan IPB. ; Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tertanggal 18 April 2020, sesuai dengan kegiatan investigasi yang dilakukan di lahan areal Hak Guna Usaha Terdakwa PT. GH bertempat di Desa SELUTI (Seko Lubuk Tigo), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau , pada

Halaman 57 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



tanggal 09 Oktober 2019 tersebut, telah diambil sampel tanah di areal kebakaran pada lahan areal Hak Guna Usaha Terdakwa PT. GH, yang diSaksikan Penyidik Gakkum KLHK, kepolisian dan pihak Perusahaan PT. GH. Kemudian sampel tanah tersebut dianalisa di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB), yang telah terakreditasi, dan dari hasil analisa tersebut ditarik suatu kesimpulan:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo (Seko Lubuk Tigo) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
 - b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden;
 - c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;
 - d. Hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
- Bahwa dari kegiatan usaha perkebunan di lokasi usaha Terdakwa PT. GH,. berdasarkan perizinan yang telah dimilikinya, yakni pada tempat terjadinya kebakaran, Terdakwa PT. GH. tidak melakukan upaya-upaya dan tidak menyediakan sarana prasarana yang diperlukan dan memadai, untuk mengantisipasi guna mencegah terjadinya kebakaran

Halaman 58 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



lahan dan atau memadamkan kebakaran yang terjadi yang termasuk di dalam areal kegiatan usaha yang menjadi tanggung jawab Terdakwa PT. GH., apalagi disaat itu situasi setempat musim kemarau. Oleh karena kelalaian Terdakwa PT. GH. yang tidak melakukan upaya-upaya dan tidak menyediakan sarana yang diperlukan dan memadai, untuk mengantisipasi guna mencegah terjadinya bahaya kebakaran lahan dan atau memadamkan kebakaran yang terjadi di lahan yang diperuntukkan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, telah menimbulkan pencemaran udara dan/atau kerusakan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Perbuatan Terdakwa PT. GH., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara -----, tanggal -----, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa, bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau pasakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Halaman 59 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp9.000.000.000, 00 (Sembilan milyar rupiah);
- 3) Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 hektar (lima ratus delapan puluh hektar), dengan biaya sebesar Rp208.848.730.000,00 (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1)1 (satu) lembar Peta Situasi dan Informasi Koordinat Pilar Batas PT. Gandaerah Hendana;
 - 2)1 (satu) lembar Peta Tahun Taman PT. Gandaerah Hendana;
 - 3)Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;
 - 4)Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;
 - 5)Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor:

Halaman 60 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500/1222/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Putra Lirik Domas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

6) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1221/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Sumatra Unggul Makmur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

7) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1220/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Sentosa Asih Makmur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

8) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 01 Prop. Riau, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kecamatan Kuala Kampar, Kerumutan, Desa/ Kelurahan Kerumutan;

9) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 02 Prop. Riau, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, ukui, Desa/ Kelurahan Ukui II;

10) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 16 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko Banjar Balam S. LiboTigo dan Lb. Sari V;

11) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 18 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, ukui, Desa/ Kelurahan RedangSeko;

Halaman 61 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 14 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko;
- 13) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 21 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Lirik, Desa/ Kelurahan RedangSeko;
- 14) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor: Kpts.10/ BP2T-IR/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Gandaerah Hendana;
- 15) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.03-0202159 tanggal 18 Desember 2017 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gandaerah Hendana;
- 16) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-435.HT.01.01.Th.89 tanggal 14 Januari 1989 tentang Persetujuan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Gandaerah Hendana;
- 17) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Notaris dan PPAT Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH. DIK Nomor -257- tanggal 24 Agustus 1988 tentang Salinan Tambahan Perseroan Terbatas Gandaerah Hendana berkedudukan di Jakarta;
- 18) 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris LISNAWATI, SH Nomor: 04-07 April 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gandaerah Hendana: Perihal perubahan PMDN ke PMA;
- 19) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Notaris dan PPAT HAMLER, SH., MH., MKn Nomor : 78 tanggal 29 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana;
- 20) Fotocopy salinan Akte perubahan terakhir pernyataan keputusan rapat PT. Gandaerah Hendana tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 62 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 5 Mei 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- 22) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: KPTS.04/KP/ IV/ 1994 tanggal 16 April 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT. Gandaerah Hendana;
- 23) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Kepala Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 2741/CM.8/95 Agustus 1995 perihal Keterangan lokasi perkebunan PT. Gandaerah Hendana;
- 24) Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor: 636/ Menhut-II/2001 tanggal 01 Mei 2001 Perihal Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana;
- 25) 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Rencana Pengelolaan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001;
- 26) 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Rencana Pemantauan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001;
- 27) 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001;
- 28) 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta

Halaman 63 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001;

29)1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; 806/ Kpts-II/ 1993 tanggal 30 November 1993 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S.Jelutung-S.Merbau untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet, Karo dan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Gandaerah Hendana;

30)1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/ DPMPTSP/ IL/ 13 tanggal 17 Juni 2019 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau An. PT. Gandaerah Hendana;

31)1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Nomor: 025-SOP-ISP tanggal 02 Januari 2014;

32)1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Juli 2019;

33)1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Agustus 2019;

34)1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan September 2019;

35)1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Desember 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Halaman 64 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 10 Nopember 2021 yang amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa, bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp8.000.000.000, 00 (delapan milyar rupiah);
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 hektar (lima ratus delapan puluh hektar), dengan menyetorkan kepada Negara biaya sebesar Rp208.848.730.000,00 (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Situasi dan Informasi Koordinat Pilar Batas PT. Gandaerah Hendana;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar Peta Tahun Taman PT. Gandaerah Hendana;

Halaman 65 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1222/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Putra Lirik Domas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1221/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Sumatra Unggul Makmur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1220/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan Hak Guna Usaha No.18 Seluas 200 hektar tercatat atas nama PT. Sentosa Asih Makmur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 01 Prop. Riau, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kecamatan Kuala Kampar, Kerumutan, Desa/ Kelurahan Kerumutan;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 02 Prop. Riau, Kabupaten Kampar, Pelalawan, Kecamatan Pangkalan Kuras, Ukui, Desa/ Kelurahan Ukui II;

Halaman 66 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 16 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan PasirPenyu, Ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko Banjar Balam S. LiboTigo dan Lb. Sari V;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 18 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 14 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Pasir Penyu, Ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah Hak Guna Usaha No. 21 Prop. Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Lirik, Desa/ Kelurahan Redang Seko;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor; Kpts.10/ BP2T-IR/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Gandaerah Hendana;
- Fotocopy berupa 1 (satu) lembar Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.03-0202159 tanggal 18 Desember 2017 Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gandaerah Hendana;
- Fotocopy berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-435.HT.01.01.Th.89 tanggal 14 Januari 1989 tentang Persetujuan Aktapendirian Perseroan Terbatas PT. Gandaerah Hendana;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Notaris dan PPAT NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH. DIK Nomor -257- tanggal 24 Agustus 1988 tentang Salinan Tambahan Perseroan Terbatas Gandaerah Hendana berkedudukan di Jakarta;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Notaris Lisnawati, SH Nomor: 04-07 April 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gandaerah Hendana: Perihal perubahan PMDN ke PMA;

Halaman 67 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Notaris dan PPAT Hamler, SH., MH., MKn Nomor : 78 tanggal 29 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana;
- Fotocopy salinan Akte perubahan terakhir pernyataan keputusan rapat PT. Gandaerah Hendana tanggal 23 Desember 2019;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 5 Mei 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: KPTS.04/ KP/ IV/ 1994 tanggal 16 April 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT. Gandaerah Hendana;
- Fotocopy berupa 1 (satu) lembar Surat Kepala Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 2741/ CM.8/95 Agustus 1995 perihal Keterangan lokasi perkebunan PT. Gandaerah Hendana;
- Fotocopy berupa 1 (satu) exemplar Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor: 636/ Menhut-II/2001 tanggal 01 Mei 2001 Perihal Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana;
- 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001;
- 1 (satu) berkas fotocopy Rencana Pemantauan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001;

Halaman 68 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas fotocopy Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001;
 - 1 (satu) berkas fotocopy Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana April 2001;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; 806/ Kpts-II/ 1993 tanggal 30 November 1993 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S.Jelutung-S.Merbau untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet, Karo dan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Gandaerah Hendana;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/ DPMPTSP/ IL/ 13 tanggal 17 Juni 2019 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau An. PT. Gandaerah Hendana;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Nomor: 025-SOP-ISP tanggal 02 Januari 2014;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Juli 2019;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Agustus 2019;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan September 2019;
 - 1 (satu) exemplar fotocopy Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. Gandaerah Hendana bulan Desember 2019;
- Tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 69 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2021 telah mengajukan permintaan banding dan selanjutnya permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terbanding pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan memori banding Nomor : 256/Akta.Pid.Sus/2021/PN Rgt , pada hari Senin tanggal 29 November 2021, selanjutnya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari -----, tanggal ---- Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 telah mengajukan permintaan banding dan selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), dengan Relas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum Relas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021,

Halaman 70 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



sedangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/ Terdakwa PT GANDAERAH HENDANA yang dalam hal ini yang diwakili oleh Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam Perkara Pidana No. 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt yang dibacakan pada tanggal 10 November dan mengadili sendiri dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- a. Pembanding seharusnya tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena area kebakaran tidak berada dalam kendali Pembanding serta tidak ada perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh pembanding yang menyebabkan pelampauan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu kerusakan lingkungan. Berdasarkan keterangan Ahli Pidana Erdiansyah SH, MH:

“suatu perusahaan tidak dapat dipidana jika tidak menguasai tanah tersebut. Masyarakat yang menempati tanah tersebut bertanggung jawab (atas tindak pidana tersebut) jika perusahaan tersebut tidak mempunyai akses terhadap tanah yang ditempati”.

- b. Bahwa atas kawasan kebakaran hutan, unsur-unsur Pasal 98 (1) UU Lingkungan Hidup tidak terpenuhi karena kelalaian dalam memadamkan kebakaran tidak merupakan kesengajaan Pemohon

Halaman 71 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menimbulkan kelebihan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu kerusakan lingkungan.

Pengadilan telah secara konsisten memutuskan bahwa kelalaian tersebut akan dianggap sebagai kelalaian dan bukan tindakan yang disengaja:

1. Putusan Mahkamah Agung No. 916 K/Pid.Sus-LH/2018 tanggal 7 Juni 2018:

"- bahwa terdakwa selaku kepala perkebunan PT PWSSI seharusnya sudah mengantisipasi dan mewaspadai segala kemungkinan yang terjadi, termasuk terjadinya kebakaran hutan.

- belum ada upaya yang signifikan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran dengan menyiapkan infrastruktur yang memadai untuk menekan kebakaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan tergugat telah memenuhi unsur Pasal 99 (1) jo Pasal 116 (1) b UU Lingkungan Hidup..."

2. Putusan Mahkamah Agung No. 2753 K/PID.SUS-LH/2015 tanggal 20 Juli 2016:

Bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah memenuhi Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), kecuali pertimbangan Pengadilan Tinggi bahwa Tergugat tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menekan kebakaran, maka

Halaman 72 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat gagal mengendalikan kebakaran di areal konsesi

Tergugat...;

Alasan kasasi Tergugat tidak dapat dibenarkan mengingat:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi telah benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan sesuai dengan apa yang terungkap dalam persidangan yaitu pada saat terjadi kebakaran di areal konsesi IUPHHBK Tergugat di Hutan Tanaman (Sagu) ..., ternyata Tergugat tidak mampu untuk segera padamkan api...

- Walaupun Tergugat memiliki beberapa Sarana Operasi Pengamanan Hutan... instrumen sistem deteksi dini Terdakwa untuk mendeteksi terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti papan peringatan kebakaran tidak sesuai dengan standar yang seharusnya, unit fire tower tidak dilengkapi dengan teropong, pencari jarak, kompas dan alat pemetaan;

...

3. Menyatakan Terdakwa PT National Sago Prima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

- karena kelalaiannya menyebabkan kelebihan baku mutu kerusakan lingkungan;"

3. Putusan Mahkamah Agung No. 2042 K/Pid.Sus/2015 tanggal 14 Maret 2016:

"...Bahwa dalam Laporan Perkembangan Kredit Koperasi Anggota Utama (KPPA) Desa Batang Nilo Kecil... yang diterima Danesuvaran selaku Kepala KKPA Perkebunan dari Sutrisno (asisten) menunjukkan bahwa tidak ada distribusi yang tepat

Halaman 73 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Petugas Patroli Kebakaran petugas dan pemadam kebakaran dilakukan tanpa dukungan dari Petugas Patroli Kebakaran Penjaga...

Dengan kelalaian Danesuvaran selaku ketua KKPA Perkebunan yang menjalankan tugasnya untuk dan atas nama Tergugat, menyebabkan kebakaran yang terjadi di wilayah Sungai Jiat tidak dapat dikendalikan dan baru dapat dipadamkan setelah 2 minggu;

...

Menyatakan bahwa Terdakwa PT Adei Plantation and Industry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya yang mengakibatkan pelampauan baku mutu kerusakan lingkungan hidup."

4. Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 59/Pid.B-LH/2020/PN.RGT tanggal 6 Juli 2020:

"...bahwa kebakaran terjadi karena kurangnya kesiapan dari penanggung jawab organisasi dan kurangnya infrastruktur yang dimiliki oleh PT Indah...

...berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan Teori Perbuatan Kesengajaan sebagai tujuan atau Teori Perbuatan Kesengajaan sebagai suatu kepastian sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer pertama tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur ini [perbuatan disengaja] belum terpenuhi."



5. Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 239/Pid.B-LH/2020/PN.SAK tanggal 6 Juli 2020:

"PT Gelora Sawita Makmur (PT GSM) tidak melaksanakan kewajibannya untuk mencegah, sekalipun PT GSM Tergugat tidak bermaksud menyebabkan kebakaran hutan sebagaimana tercermin dari upaya Tergugat untuk memadamkan api, tetapi sarana dan prasarana untuk menanggulangi dan mencegah kebakaran hutan. tidak cukup sehingga dampak dari perbuatan tersebut [kebakaran hutan] masih terjadi, Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan kelalaian (culpa) dan merupakan tindak pidana dari kegagalan [Terdakwa] untuk memberikan upaya yang terbaik untuk mencegah dan memadamkan api di daerah di mana ia memegang lisensi."

6. Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 9/Pid.B-LH/2021/PN.SAK tanggal 24 Mei 2021:

"Oleh karena itu, Majelis Hakim menganggap ini sebagai kelalaian (culpa) karena memang benar tindak pidana tidak menyediakan sarana prasarana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan...."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Judex Factie Pengadilan Negeri Rengat tidak mempunyai alasan yang sah untuk mendalilkan bahwa Pembanding dengan sengaja menyebabkan terjadinya kelebihan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu kerusakan lingkungan, serta apabila dianggap lalai maka sikap kelalaian tersebut perlu dibuktikan sebab dan musabbabnya, karena**

Halaman 75 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta lahan tersebut dalam penguasaan masyarakat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum;

- c. Selain itu, Mahkamah Agung telah secara konsisten memutuskan bahwa kelalaian semacam ini paling-paling merupakan kelalaian berdasarkan Pasal 82B (3) Omnibus Law dan Pasal 99 (1) UU Lingkungan Hidup:

Pasal 82B (3) Omnibus Law:

“Setiap orang yang kelalaiannya menyebabkan kelebihan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Izin Usaha yang dimilikinya, dipidana dengan sanksi administratif.”

Pasal 99 (1) UU Lingkungan Hidup:

“Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan pelampauan baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan Rp. 3.000.000.000 denda.

Dalam mempertimbangkan pasal mana yang harus diterapkan ketika terjadi kelalaian (antara Omnibus Law dan UU Lingkungan), Pasal 82B (3) Omnibus Law harus menerapkan prinsip “Lex Posterior Derogat Legi Priori” Selanjutnya, karena Pasal 82B (3) memberikan sanksi yang lebih ringan untuk pelanggaran yang sama, asas legalitas berdasarkan Pasal 1 (2) KUHP Indonesia harus berlaku.

Pasal 1 (2) KUHP Indonesia:

Halaman 76 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jika ada peraturan perundang-undangan baru yang berlaku setelah tindak pidana, maka harus diterapkan peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan terhadap terdakwa."

d. Selain itu, Pasal 1 (2) KUHP Indonesia mengatur bahwa jika ada undang-undang baru yang mulai berlaku setelah tindak pidana, undang-undang yang paling menguntungkan harus diterapkan terhadap terdakwa. Secara kasat mata, karena jelas bahwa sanksi administratif lebih menguntungkan terdakwa dibandingkan dengan sanksi pidana.

e. Pengadilan secara konsisten menerapkan Pasal 1 (2) KUHP Indonesia ketika ada undang-undang baru yang lebih menguntungkan terdakwa:

1) Putusan Mahkamah Agung No. 748 K/PID.SUS/2016 tanggal 16 November 2016:

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan baik dan benar telah mempertimbangkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tidak berlaku lagi, maka yang berlaku sebagai hukum positif adalah undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tidak mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (2) KUHP, dalil kasasi Termohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan Pasal 1 ayat (1) KUHP tidak dapat dibenarkan untuk diterapkan dalam perkara ini;

Halaman 77 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut harus diperbaiki, karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang tidak mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka Terdakwa tidak dapat dituntut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menuntut Terdakwa;"

2) Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 318/Pid.Sus/2015/PN.Dum tanggal 22 September 2021:

"Menimbang bahwa persoalan tentang Undang-Undang yang telah diundangkan itu telah dicabut, Mahkamah Agung dalam mengadili perkara di tingkat kasasi berpendapat Pasal 1 ayat (2) KUHP berlaku untuk perkara ini. dikeluarkannya cek kosong (pidana) pada saat berlakunya Undang-undang nomor 17 Tahun 1964, kemudian perkara tersebut diperiksa kembali di tingkat kasasi, dan undang-undang mengenai cek kosong dicabut (menjadi bukan lagi tindak pidana) melalui Perpu nomor 1 Tahun 1971, maka ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP diterapkan kepada para Terdakwa dimana ketentuan baru itu lebih menguntungkan Terdakwa yaitu tidak lagi merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari semua biaya;

Menimbang dalam perkara ini sebagaimana dijelaskan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya, terdakwa dijerat dengan ketentuan yang berdasarkan Pasal 112 UU No. 18 Tahun 2013 telah dicabut, padahal penyidikan sudah dilakukan sejak 21 Oktober 2012 namun berkas baru dinyatakan lengkap dan dakwaan dilakukan sejak 6 Agustus 2015 dan dilimpahkan ke Pengadilan pada 21 Agustus 2015, maka di simpulkan ,

Halaman 78 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sudah berlaku (sejak 6 Agustus 2013)"

3) Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No. 71/Pid.Sus/2014/PN.LRT tanggal

Berdasarkan pengertian asas hukum pidana, yaitu "jika pada waktu terdakwa melakukan tindak pidana, dan terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka berlaku ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terdakwa terhadap terdakwa". terdakwa (lihat Bab 1. Batasan Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP), perlu dipertimbangkan perbuatan dan ancaman pidana mana yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa, antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2004 ...

Menimbang, bahwa dengan melihat perbandingan ancaman pidana dari kedua ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang lebih ringan atau lebih menguntungkan bagi Terdakwa adalah dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013 ... maka sesuai dengan prinsip pidana, sudah sepatutnya diterapkan Undang-undang nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap perbuatan Terdakwa.;"

4) Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 91/Pid.B/2014/PN.KDS tanggal 17 September 2014

"Menimbang bahwa karena perbuatan menempati rumah oleh bukan pemiliknya tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana,

Halaman 79 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perubahan peraturan perundang-undangan yang terjadi adalah perubahan peraturan perundang-undangan dimana Undang-undang yang lama (UU No. 4 Tahun 1992) mengatur perbuatan tertentu sebagai suatu tindak pidana, sedangkan undang-undang baru (UU RI Nomor 1 Tahun 2011) yang mencabut undang-undang yang lama tidak lagi menetapkan sebagai tindak pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang lebih menguntungkan aturan yang harus diterapkan kepada Terdakwa, dengan demikian tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa bukan lagi tindak pidana.”

A. TENTANG ASAS KETIMPANGAN DAN KETIDAKADILAN YANG TERMUAT DALAM SURAT TUNTUTAN DAN PUTUSAN JUDEX FACTIE

Bahwa keseluruhan dari dalil-dalil PEMBANDING yang termuat dalam Pembelaan (Pledoi) mohon dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding ini;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya telah melakukan ketimpangan /ketidakadilan terhadap Terdakwa yaitu dengan tidak memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dan yang terbukti dipersidangan, baik melalui keterangan saksi, bukti petunjuk, bukti surat, keterangan ahli dan keterangan terdakwa/Pembanding serta tidak mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa sehingga apa yang diputus oleh Judex Facti hanya berpatokan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata, padahal fakta persidangan telah terungkap bahwa Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan dengan sengaja atau menyuruh melakukan perbuatan yang berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan

Halaman 80 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan hidup, adapun ketimpangan/ketidakadilan terhadap terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim hanya berpatokan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata tanpa mempertimbangkan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangannya dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 hal. 190 sampai dengan hal. 206 yang pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa PT. Gandaerah Hendana adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang budi daya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengolahan kelapa sawit di pabrik kelapa sawit (PKS) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 257, tanggal 24 Agustus 1988 dihadapan Notaris NY. Sumardilah Oriana Roosdilan, SH, yang berkedudukan di Jakarta, sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-435.HT.01.01.TH.89, tanggal 14 Januari 1989 Tentang Pengesahan Akta PEndirian Perseroan Terbatas PT. Gandaerah Hendana dan beberapa kali sudah mengalami perubahan, antara lain : Dengan AKta Perntaraan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana Nomor 78 Tanggal 29 November 2017 di hadapan Notaris Hamler, SH., MH.,M.Kn yang berkedudukan di Kota Pekanbaru, yang memberitahukannya telah terima dan di catat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tertanggal 18 Desember 2017 No : AHU-AH.01.03.0202159. Dan terakhir di ubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gandaerah Hendana Nomor : 06 tanggal 10 Februari 2021, di hadapan Notaris Victor Yonathan, SH.,M.Kn yang berkedudukan di Kota Pekanbaru

Halaman 81 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan suratnya tertanggal 11 Februari 2021 No : AHU-AH.01.03.00090968;

- Bahwa berdasarkan Akta PEndirian Nomor : 257 tanggal 24 Agustus 1988 yang dibuat di hadapan NY. Sumardillah Oriana Roosdilan, SH, Notaris di Jakarta, pada pasal 10 Tentang Kekuasaan Direksi, yakni pada angka 1 di jelaskan Direktur Utama berhak dan berkuasa penuh untuk mewakili direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara langsung dan sah baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan pihak lain de4ngan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan atas nama Perseroan;
- Bahwa berdasarkan Perubahan Anggaran dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gandaerah Hendana, Nomor : 06 tanggal 10 Februari 2021, di hadapan Notaris Victor Yanathan, SH., M.Kn bahwa dalam pemeriksaan perkara ini PT. Gandaerah Hendana telah menetapkan susunan pengurus baru sebagai berikut Direktur Utama : Tuan Jeong Seok Kang, Wakil Direktur Utama: Tuan Idris Damanik, Direktur (keuangan dan Pemasaran): Tuan Sukk Kang, Direktur : Tuan Mansii Jo Direktur (Operasional): Tuan Hendry tan, Komisaris Utama: Tuan Hendri Saksti, Komisaris Tuan: Jung Soo Ryu, dan Komisaris Tuan : Tae Jong Lee;
- Bahwa luas area yang dikelola oleh PT. Gandaerah Hendana berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki dan Hak Guna Usaha yang dipegang total seluas kurang lebih 14.387 (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) hektar yang terdiri dari lebih kurang 6.590 hektar di Kabupaten Indragiri

Halaman 82 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu dan lebih kurang 7.797 hektar di Kabupaten Pelalawan dengan perinci:

- 1. SHGU No 16 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/KEpala Badan Pertanahan Nasional No: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997, dengan buku tanah yang terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Hak guna Usaha No. 16 tanggal 5 Desember 1997 dengan luas 6.087 hektar. Berdasarkan lampiran Gambar Situasi SHGU No. 16 tersebut, berlokasi di 4 Desa, yaitu di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Tigo dan di Desa LB. Sari V;*
- 2. SHGU No 1 dan 2 berdasarkan Keputusan Mentri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997, dengan buku tanah yang terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Pelalawan, sebagai Hak Guna Usaha No; 1 dan 2 masing-masing tertanggal 11 Desember 1997 dengan luas keseluruhannya 7.797 hektar. Berdasarkan lampiran Gambar Situasi terhadap SHGU No. 1 terletak di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan SHGU No. 2 terletak di Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan;*
- 3. SHGU No. 14 tanggal 17 April 1996 seluas 200 hektar. Tercatat pada kantor BPN Indragiri Hulu, semula dimiliki PT. Sentosa Asih Makmur, kemudian dengan Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT tanggal 30 November 2007, beralih menjadi milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;*
- 4. SHGU No. 18 tanggal 19 Juni 2000 seluas 200 hektar. Tercatat pada kantor BPN Indragiri Hulu, semula dimiliki PT. Putra Lirik Domas, kemudian dengan Akta Jual Beli di*

Halaman 83 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



hadapan Notaris/PPAT tanggal 30 November 2007, beralih menjadi milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;

5. SHGU No. 18 tanggal 21 Juni 2003 seluas 103 hektar. Tercatat pada kantor BPN Indragiri Hulu, semula dimiliki PT. Sumatera Unggul Makmur, kemudian dengan Akta Jual Beli di hadapan Notaris/PPAT tanggal 30 November 2007, beralih menjadi milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana

- Bahwa terhadap lahan yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Usaha dan IUP yang diberikan tersebut PT. Gandaerah Hendana memiliki kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di lokasi usahanya sesuai yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Atau Lahan, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan dan/atau Pengelolaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, dan juga tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No : 92/HGU/BPN/97 dan AMDAL Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 24 September 2019 terjadi kebakaran di lahan areal Perijinan Perkebunan PT. Gandaerah Hendana tepatnya terletak pada lahan Hak Guna Usaha Nomor 16 di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau;
- Bahwa hak atas tanah terhadap area lahan yang terbakar tersebut dipegang oleh PT. Gandaerah Hendana yakni

Halaman 84 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertifikasi Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 tanggal 5 Desember 1997 milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No : 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 6.087 (enam ribu delapan puluh tujuh) hektar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arief Hilman Arda S, Sos, MT melakukan Pengawasan terkait Pemeriksaan terhadap pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di PT. Gandaerah Hendana di DEsa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri hulu, Privinsi Riau telah memperoleh beberapa temuan sebagai berikut:
 - a. Terdapat areal bekas kebakaran pada lokasi izin lingkungan PT. Gandaerah Hendana;
 - b. Bahwa di lokasi kebakaran tidak ada ditemukan rambu-rambu rawan kebakaran;
 - c. Pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut ada embung air;
 - d. Tidak ada menara di api lokasi kebakaran. Nerdasarkan keterangan perusahaan berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan di KEpolisian, jarak Menara pantau api PT. Gandaerah Hendana yang terdekat dengan lokasi kebakaran berjarak lebih kurang 2 km. Berdasarkan pemetaan di lapangan ketika pengawasan, jarak lokasi Menara pantau api terdekat dengan lokasi kebakaran Hak Guna Usaha Nomor 16 secara garis lurus kurang lebih 5,5 km;
 - e. Kegiatan patrol pengendalian kebakaran tidak dilakukan dengan semestinyapada areal yang terbakar;

Halaman 85 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. PT. Gandaerah Hendana tidak menjalankan SOP yang dimiliki perusahaan terkait pengendalian kebakaran lahan di areal yang terbakar;
- g. PT. Gandaerah Hendana memiliki kekurangan sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan. Rincian system sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan sesuai dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 05 Tahun 2018 tentang Perkebunan. Luas izin Usaha Perkebunan PT. Gandaerah Hendana adalah lebih kurang 14.000 hektar oleh karena itu regu pemadam kebakaran yang dibutuhkan adalah 4 (empat) regu dengan total 60 orang. Adapun kekurangan sarpras yang harus dimiliki perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Peples/Botol minum sebanyak 20 buah;
 2. Ransel sebanyak 60 buah;
 3. Sepatu pemadam sebanyak 3 buah;
 4. Tenda Inap sebanyak 5 buah;
 5. Peralatan bengkel sebanyak 3 buah;
 6. Peralatan Penerangan sebanyak 3 buah;
 7. Selimut pelindung sebanyak 4 orang
 8. Sarana pemantau Abi sebanyak 3 buah (drone) dan 19 (Menara api);
 9. Kapak dua fungsi sebanyak 3 buah;
 10. Sekop sebanyak 4 buah;
 11. Pompa punggung sebanyak 40 buah;
 12. Obor 5 buah;
 13. Ulut tetes sebanyak 4 buah;
 14. Tangki air sebanyak 1 buah;
 15. GPS sebanyak 4 orang;
 16. Megapone sebanyak 8 buah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Analisa laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M.Agr. menyimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran terhadap terjadinya kebakaran di areal izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disamping ditemukan areal yang telah terbakar. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;
 - b. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu September 2019 pada petak- petak bekas terbakar tersebut tampak merata dan hamper terjadi di semua blok. Hasil Analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana tampak jelas bahwa pada tanggal 2 september 2019 telah terdeteksi 5 titik panas dengan menggunakan satelit VIIRS, dan kemudian pada tanggal 3 September 2019 terdeteksi 3 titik dengan menggunakan satelit Terra-Aqua Modis. Selanjutnya dengan menggunakan satelit VIIRS hotspot terdeteksi pada tanggal 5 September (9 titik), 6 September (17 titik), 7 September (25 titik), 8 September (13 titik), 9 September (20 titik), 10 September (20 titik), 11

Halaman 87 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September (34 titik), 12 September (9 titik), 13 September (5 titik), 14 September (9 titik), 16 September (3 titik), 17 September (5 titik), 18 September (6 titik), 19 September (14 titik), 21 September (3 titik). Sementara menggunakan Satelit Terra-Aqua Modis Hotspot terdeksi pada tanggal 5 September (6 titik), 6 September (6 titik), 8 September (10 titik), 9 September (4 titik), 10 September (9 titik), 11 September (4 titik), 12 September (3 titik), 17 September (1 titik), 18 September (1 titik), 21 September (3 titik), dan 22 September (1 titik). Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal IUP PT. Gandaerah Hendana berasal dari dalam areal PT. Gandaerah Hendana;

- c. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbul hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh IUP PT. Gandaerah Hendana nyaris minim dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system, early detection system relative tidak bekerja, didukung pula oleh system komunikasi, peralatan pemadam, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;

Halaman 88 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



d. Sebagian besar tanaman kelapa sawit yang telah terbakar adalah tanaman kelapa sawit muda, dimana berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa secara visual tanaman kelapa sawit tersebut tidak baik;

e. Akibat tidak bekerjanya early warning system dan early detection system pendukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal PT. Gandaerah Hendana tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadamam minim dilakukan;

- Bahwa dalam keterangan Jan Seok Kang selaku Direktur Utama sekaligus wakil Terdakwa menyatakan lahan yang terbakar tersebut meskipun berada dalam Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana tetapi Saat PT. Gandaerah Hendana diambil alih (Oleh Penanam Modal Asing) tahun 2008 lahan tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat maka pada area tersebut tidak pernah dianggap sebagai perusahaan. Karena tidak dianggap sebagai lahan perusahaan maka tidak dilakukan tindakan apapun terhadap lahan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan Luschan, Saksi Andi Marito Pasaribu dan Saksi Iryadi bin turut yang merupakan pekerja PT. Gandaerah Hendana yang secara langsung bertanggung jawab mengelola area lahan yang terbakar, para saksi tersebut tidak mengetahui bahwa lahan yang terbakar merupakan bagian dari Hak Guna Usaha PT.

Halaman 89 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Gandaerah Hendana. Para saksi tersebut menyatakan bahwa lahan yang terbakar adalah milik masyarakat;

- *Bahwa berdasarkan Saksilrvan Luschan selaku Assisten Kepala pada estate III pada PT. Gandaerah yang melingkup Hak Guna Usaha nomor 16 lahan yang terbakar tersebut tidak berada dalam peta kerja saksi dan menurut keterangan saksi Hendry T selaku Direktur Operasional menyatakan peta kerja yang saksi pergunakan dalam mengelola wilayah kerja tidak sama dengan HGU, wilayah yang terbakar tidak masuk peta kerja yang dikelola oleh saksi Hendry T sehingga tidak termasuk yang dilakukan monitoring. Lokasi yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah termasuk dalam area Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana tetapi diokupasi oleh masyarakat dan telah ditanami sawit;*
- *Bahwa karena terjadinya konflik dengan masyarakat tersebut maka di area Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana yang terjadi kebakaran tidak disediakan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendali kebakaran seperti plang rawan kebakaran, embung air, Menara pantau, early warning system, early detection system dan tidak dilakukan patrol serta tidak dibentuk kelompok tani peduli api;*
- *Bahwa area yang dikelola oleh PT. Gandaerah Hendana dengan lokasi yang diokupasi masyarakat khususnya yang terjadi kebakaran sudah ada batas-batasnya berupa parit gajah lebar 4 meter dan ke dalaman 4-6 meter serta terdapat batas berupa patok;*
- *Bahwa menurut Saksi Andi MArto Pasaribu menyatakan lokasi Afdeling XIV yang rawan terjadinya kebakaran lahan yaitu di blok Q. 46, P.50 dan O.48 hal mana ditegaskan oleh Ahli Prof*

Halaman 90 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo yang menyatakan areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana adalah areal yang sangat rawan terbakar. Hal itu paling tidak ada karena dua factor yaitu bahan bakar dan kondisi cuaca. Untuk bahan factornya adalah karena lahan bergambut sehingga harus tepat dan benar pengelolaannya sebab kalau tidak maka akan membuat gambut menjadi kering sehingga menjadi sensitive terhadap terjadinya kebakaran. Sementara untuk factor kondisi cuaca khususnya arah dan kecepatan angin, karena berada di lahan terbuka luas tanpa penahan juga relative rawan;

- *Bahwa lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau di kelola oleh masyarakat dengan bukti berupa Surat Keterangan Gantu Rugi, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan, Sertifikat Hak Milik dan lain-lain. Sebelum dan saat kebakaran kebanyakan masyarakat desa Seko Lubuk Tigo dan Khususnya masyarakat yang menggarap lahan di area tersebut tidak mengetahui adanya Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana pada lokasi tersebut karena PT. Gandaerah Hendana sebagaimana keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dan menurut keterangan saksi a de charge Zainudin Tambunan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan dan belum pernah melakukan komunikasi dengan masyarakat;*
- *Bahwa PT. Gandaerah Hendana mengetahui adanya kebakaran lahan pada tanggal 5 September 2019 oleh Mandor Sdr. Belman Sirait melalui Menara pemantau melihat asap dari kebakaran sekitar 4 kilo meter dari Bounderes Q 46, mandor tersebut menginformasikan adanya asap berbatasan dengan Bouderes Q 46 kepada Saksi Andi Marito Pasaribu selaku Asisten Afdeling XIV yang selanjutnya meneruskan informasi*

Halaman 91 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sahrin Rambe menginformasikan kepada saksi irvan luschan, selaku asisten Kepala bahwasannya ada asap dan saksi Irvan luschan patrol ke seluruh Bounderes. Setelah adanya kepastian informasi pihak manajemen PT. Gandaerah Hendana menginstruksikan untuk membantu proses pemadaman kebakaran yang terjadi di lahan atau kebun sawit milik masyarakat Dusun 3 (tiga) Desa Seko Lubuk Tigo, oleh sebab itu PT. Gandaerah Hendana mengirimkan Tim Pemadan Kebakarannya serta sarana dan prasarana guna membantu proses pemadaman;

- Bahwa saat tim damkar dari PT. Gandareah Hendana akan masuk ke area kebakaran untuk membantu melakukan pemadaman, menurut saksi Irvan Luschan Tim sempat di hadang atau di tutup akses oleh masyarakat. Menurut keterangan Jan Seok Kang selaku wakil Terdakwa yang menghadang dan menolak tim untuk masuk menggunakan seragam pegawai PT. MKS dan untuk masuk ke lahan yang terbakar tersebut harus melau pos milik PT. MKS;
- Bahwa ketika Tim Pemadan Kemakaran PT. Gandaerah Hendana dating ke lapangan sudah ada beberapa pihak yang melakukan proses pemadan diantaranya masyarakat yang memiliki kebun, TNI, Kepolisian, Manggala Api (dari Dinas Kehutanan) ada tim dari kecamatan lirik dan PT. MKS;
- Bahwa terhadap kebakaran lahan tersebut PT. Gandaerah Hendana telah, membantu memadamkan yakni membantu alat, membuat sarana dan prasarana yakni perusahaan Tim pemadam terdiri dari 6 orang dengan perlengkapan 1 unit mobil damkar, 1 unit mesin robin, 1 unit mesin Honda Mini Strike dan 8 unit selang dan karena TKP sulit maka di datangkan alat berat berupa escavator untuk membuat embung air dadakan;

Halaman 92 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap peristiwa kebakaran di lahan masyarakat tersebut saksi Iryadi melaporkan ke atasan Saksi Iryadi di PT. Gandaerah Hendana di grup cacao talk dan terhadap proses pemadaman lahan masyarakat yang terkabar tersebut selalu dilaporkan melalui grup cacao talk PT. Gandaerah Hendana dan laporan dari grup tersebut juga diterima oleh saksi Hendri T selaku Direktur Operasional PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa Tim Dam PT. Gandaerah HEndana yang diturunkan menurut saksi Iryadi tidak dilakukan permohonan bantuan pemanbahan anggota Tim. Menurut keterangan saksi Irvan Luschan dan saksi Andi Marito Pasaribu penurunan personil dilakukan berdasarkan posisi tim yang berada di dekat lokasi apabila tidak tercover maka akan dilakukan pelaporan kepada atasan guna mengirimkan personil tambahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Marito Pasaribu dan Saksi Irvan Luschan pada saat peristiwa kebakaran ada masyarakat yang meminta tolong untuk melakukan pemadaman;
- Menimbang, bahwa terhadap waktu bantuan diturunkan terdapat perbedaan kapan mulai dilaksanakan. Menurut keterangan saksi Irvan Luschan dan Saksi Andi Marito Pasaribu adalah tim bekerja mulai tanggal 6 September sampai tanggal 24 September 2019. Menurut Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan adalah pada tanggal 12 September sedangkan menurut alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum berupa Surat Keterangan Partisipasi dari Kepala Desa Seko Lubuk Tigo Nomor : 391/09.12/SK/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019 dan Surat Keterangan Kapolsek Lirik yang pokoknya menerangkan bahwa PT. Gandaerah Hendana telah ikut membantu dalam

Halaman 93 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemadaman kebakaran dari tanggal 7 September 2019 sampai dengan 24 September 2019;

- *Bahwa pada tanggal 18 September pada area Hak Guna Usaha No 1 di bounderes Blok Z 31 Afdeling I, Estate I yang dipimpin Afrizal selaku Estate Manager , yang menurut Penuntut Umum sedang terjadi konflik, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya area tersebut benar-benar dikuasai secara defacto dan de Jure dan tidak pernah ada konflik juga mengalami kebakaran. Terhadap kebakaran yang terjadi di Hak Guna Usaha No.1 segera ditangani oleh manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yakni langsung memerintahkan untuk menurunkan 42 (empat puluh dua) orang personil yang dilengkapi dengan perlengkapan pemadaman kebakaran berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) unit mobil tangki air kapasitas 5000 liter, 1 (satu) unit mesin pompa air Mark Three, 3 (tiga) unit mesin pompa air robin dan 1 (satu) unit excavator PC 100. Oleh karena upaya pemadaman dengan personil sebanyak 42 orang tersebut dan didukung oleh perlengkapan pemadaman kebakaran yang lebih memadai, maka kebakaran pada lahan areal di Hak Guna Usaha No.1 tersebut dapat segera di atasi dan padam pada hari itu juga pada pukul 22.30 WIB;*
- *Bahwa pada tahun 2020 PT. Gandaerah Hendana membentuk Kelompok Tani Peduli Api di Desa Seko Lubuk Tigo;*
- *Bahwa pernah terjadi kebakaran pada lokasi usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yakni pada tahun 1997 seluas 214 hektar dan tahun 1998 seluas 1090 hektar;*

Halaman 94 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Gandaerah Hendana sampai dengan terjadinya kebakaran belum pernah mengajukan perubahan terhadap ijin lingkungan yang dimilikinya;
- Bahwa menurut Saksi Didik Sugeng Hariyanto, Saksi Hendry T, Saksi Zuldi Suharyanto, Saksi Taufik Soeroso Widodo dan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana terhadap konflik di sebagian lahan Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana yang digarap oleh masyarakat termasuk di desa Seko Lubuk Tigo, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana telah melakukan upaya-upaya penyelesaian sebagai berikut:
 1. Tahun 2005 Tahun perusahaan mengetahui luasan lahan yang menjadi Hak Guna usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang digarap oleh masyarakat yakni dengan alat bukti surat Berita Acara Pengukuran dan Pengembalian Batas Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang dikeluarkan oleh BPN Provinsi Riau tanggal 30 November 2005 adalah seluas 6.087 hektar;
 2. Tahun 2011 dilakukan Penelitian Lapang Data Tekstual dan Spasial oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu dengan surat Nomor : 389/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 perihal Penyampaian kontrak Kinerja Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, BPN Kabupaten Indragiri Hulu;
 3. Tahun 2012-2013 melakukan pertemuan kepada masyarakat dan mengirimkan surat permohonan untuk difasilitasi instansi terkait sebagaimana dokumen:
 - Surat Kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor : 205/GHPKU/XII/2012 tertanggal 3 Desember 2012 Perihal Bukti Kesepatan Penyelesaian Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana;

Halaman 95 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan No. 20/0912/SK/XII/2012 Tertanggal 12 Desember 2012 oleh Kepala Desa Seko Lubuk Tigo;
- Surat Keterangan PT. Gandaerah Hendana Nomor : 217/GHPKU/XII/2012 Tertanggal 19 Desember 2012 perihal pendekatan dan langkah penyelesaian terkait lahan yang digarap masyarakat;
- Surat keterangan PT. Gandaerah Hendana kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 219/GHPKU/XII/2012 Tertanggal 21 Desember 2012 perihal penyelesaian permasalahan lahan di Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah Hendana;
- Surat Balasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 080/Disbun-Pengemb/083 Tertanggal 28 Januari 2013 Perihal Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana;
- Surat Camat Nomor : 100/Pem/I/2013 kepada Bupati Indragiri Hulu selaku Pemerintah Kabupaten Tertanggal 30 Januari 2013 Perihal Permasalahan Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana;
- Laporan Nomor : 017/GH-PKU/II/2013 Tertanggal 7 Februari 2013 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau perihal Perkembangan Penyelesaian Masalah dalam Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah;
- Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor : 408/6-14- 200/III/2013 Tertanggal 15 Maret 2013 kepada Direksi PT. Gandaerah perihal Pelaksanaan Pengambilan Titik-Titik Koordinat Batas Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah;

Halaman 96 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor : 59/SP&P/VI/2013 Tertanggal 11 Juni 2013 Perihal Permohonan Mendapatkan Informasi Titik Koordinat Batas Hak Guna Usaha Nomor 16;
- 4. Tahun 2015 mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha sebagaimana dokumen :
 - Surat Permohonan PT. Gandaerah Hendana Nomor : 305/LGL/GH-PKU/VIII/2015 Tertanggal 18 Agustus 2015 kepada Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang ditembuskan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah;
 - Bukti Tanda Terima terhadap tembusan Surat Permohonan Nomor : 305/LGL/GH-PKU/VIII/2015 Tertanggal 18 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah kepada Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang ditembuskan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
- 5. Tahun 2018 mengirimkan surat kepada instansi terkait perihal laporan adanya sengketa sebagaimana dokumen :
 - Surat PT. Gandaerah Hendana Nomor : 095/LGL/GH-PKU/II/2018 Tertanggal 19 Februari 2018 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Laporan Sengketa/Konflik Tanah;
- 6. Tahun 2019-2020 mengirimkan surat kepada instansi terkait perihal laporan adanya sengketa, mengajukan

Halaman 97 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan PT. Gandaerah mengajukan enclave atas tanah yang berkonflik sebagaimana dokumen:

- Surat PT. Gandaerah Nomor : 603/LGL/GH-PKU/X/2019 Tertanggal 22 Oktober 2019 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Laporan Sengketa/Konflik Tanah;
- Surat Tugas Nomor : 102/ST-14.MP.02/I/2020 dari BPN Provinsi Riau yang menugaskan untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pemeriksaan lapangan terhadap laporan sengketa/konflik pada bidang tanah Hak Guna Usaha Nomor : 16 an. PT. Gandaerah Hendana yang terletak di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-9 Januari 2020;
- Surat Undangan Mediasi Nomor : 237/Und-14.MP.01.02/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020 kepada para pihak yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 guna melakukan pembahasan terkait permasalahan okupasi masyarakat di dalam lahan Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama PT.Gandaerah Hendana;
- Lampiran surat undangan Mediasi nomor : 237/Und 14.MP.01.02/I/2020 Tertanggal 15 Januari 2020 kepada para pihak yang ditembuskan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Dinas Pertanahan/Kabag Pertanahan, Direktur PT.Gandaerah Hendana, Kepala seksi infrastuktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Seksi penanganan masalah dan pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan kabupaten Indragiri Hulu, kepala

Halaman 98 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub.Seksi pengukuran dan pemetaan dasar dan Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, kepala sub, Seksi pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala sub, Seksi sengketa, konflik dan perkara pertanahan kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, kepala desa dan perwakilan masyarakat kab. Indragiri Hulu;

- Berita Acara Pelaksanaan Gelar/Paparan Kasus no.07/BAGK/Bid.V/II/2020 tentang pembahasan terkait permasalahan okupasi masyarakat di dalam lahan Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama PT.Gandaerah Hendana;
- Mengajukan gugatan TUN ke PTUN Pekanbaru pada tanggal 5 Juni 2020 dan telah diputus dengan Putusab Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR;
- Surat Tugas no. 2779/ST-14.IP.02.02/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Riau;
- Surat undangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional Kanwil Provinsi Riau Nomor : 2896/UND14/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020;
- Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Gandaerah Hendana tertanggal 04 September 2020;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: IP.02.01/1777-14/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT.Gandaerah Hendana bersama Kepala Kantor

Halaman 99 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 13 April 2021;

- *Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GandaheraH Hendana Nomor :2 Tanggal 02 Oktober 2020;*

- *Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung, dan itu diperkenankan bila masih dibawah batas yang diperkenankan. Menurut penghitungan yang dilakukan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana adalah 1.566 ton C; 548, 1 ton CO₂; 5, 70 ton CH₄; 2, 52 ton NO_x; 7, 016 ton NH₃; 5, 81 ton O₃ dan 101, 39 ton CO serta 121, 8 ton Total Bahan Partikel;*

- a. Batas yang dapat di tenggang untuk SO₂ adalah 1500 mg/M³ , NO₂ adalah 1700 mg/M³ , NH₃ adalah 1 mg/M³ , total partikel 400 mg/M³ , dan baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/Nm³ dan CO adalah 30.000 µg/Nm³ untuk periode waktu 1 jam;*
- b. Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat ditenggang seperti juga tertulis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36 /KMA /SK /II /2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 tahun 1995 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Ketentuan lainnya adalah seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;*
- c. Sesuai dengan definisi pencemaran udara seperti tercantum dalam UU No.32 tahun 2009 tentang*

Halaman 100 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bila gas-gas rumah kaca yang berasal dari lokasi terjadinya kebakaran lebih besar dari nilai baku mutunya atau kriteria baku mutu pencemaran udara maka dapat dipastikan bahwa gasgas rumah kaca yang berasal dari kebakaran di wilayah tersebut telah mencemari lingkungan hidup;

- Bahwa menurut Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., berdasarkan sampel-sampel yang diteliti disimpulkan telah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebakaran di dalam areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana Desa Seko Lubuk Tigo (Seko Lubuk Tigo) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau,*
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden,*
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;*

Halaman 101 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- Bahwa hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014 kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal Hak Guna Usaha PT. GH adalah sebesar Rp208.848.730.000.. (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dan adanya barang bukti tersebut di atas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (Material Waarheid) dalam perkara ini;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas fakta sebagaimana yang dijelaskan diatas merupakan pertimbangan yang keliru dan hanya didasarkan pada Asumsi/Imajinasi belaka sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang isinya hampir sama dengan Putusan Majelis Hakim yang bertujuan untuk mencari-cari kesalahan terdakwa/Pembanding yang pada intinya Terdakwa telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Halaman 102 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



hanya didasarkan pada keyakinan Judex Factie Pengadilan Negeri Rengat yang berpatokan pada perizinan yang dimiliki oleh terdakwa atas lahan tersebut, **bukan pada kebenaran materil atas peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo/Seluti;**

Bahwa terhadap alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat banyak kejanggalan, ketidaksesuaian dan kesimpulan yang prematur, yang apabila dicermati dan diperiksa dengan teliti seharusnya akan mempengaruhi, jika tidak mengubah, Judex Factie Putusan 256/2021.

Adapun kejanggalan-kejanggalan, ketidaksesuaian dan kesimpulan yang prematur yang Pembanding maksud tersebut di atas adalah sebagai berikut:

MENGENAI KETERANGAN AHLI PROF.DR.IR.BAMBANG HERO SAHARJO, M.AGR.

- *Bahwa hasil Analisa laboratorium serta didukung oleh data hasil pengamatan di lokasi terbakar Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. menyimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran terhadap terjadinya kebakaran di areal izin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai berikut :*
 - a. *Berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disamping ditemukan areal yang telah terbakar. Pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam kelapa sawit. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk*



menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman yang optimal bahkan tampak dibiarkan;

b. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu September 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak merata dan hampir terjadi di semua blok. Hasil Analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. **Berdasarkan plotting data hotspot di areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana tampak jelas bahwa pada tanggal 2 september 2019 telah terdeteksi 5 titik panas dengan menggunakan satelit VIIRS, dan kemudian pada tanggal 3 September 2019 terdeteksi 3 titik dengan menggunakan satelit Terra-Aqua Modis. Selanjutnya dengan menggunakan satelit VIIRS hotspot terdeteksi pada tanggal 5 September (9 titik), 6 September (17 titik), 7 September (25 titik), 8 September (13 titik), 9 September (20 titik), 10 September (20 titik), 11 September (34 titik), 12 September (9 titik), 13 September (5 titik), 14 September (9 titik), 16 September (3 titik), 17 September (5 titik), 18 September (6 titik), 19 September (14 titik), 21 September (3 titik). Sementara menggunakan Satelit Terra-Aqua Modis Hotspot terdeteksi pada tanggal 5 September (6 titik), 6 September (6 titik), 8 September (10 titik), 9 September (4 titik), 10 September (9 titik), 11 September (4 titik), 12 September (3 titik), 17 September (1 titik), 18 September (1 titik), 21 September (3 titik), dan 22 September (1 titik). Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal IUP PT.**

Halaman 104 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Gandaerah Hendana berasal dari dalam areal PT.

Gandaerah Hendana:

- c. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbul hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh IUP PT. Gandaerah Hendana nyaris minim dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning system, early detection system relative tidak bekerja, didukung pula oleh system komunikasi, peralatan pemadam, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan;
- d. Sebagian besar tanaman kelapa sawit yang telah terbakar adalah tanaman kelapa sawit muda, dimana berdasarkan hasil verifikasi lapangan memastikan bahwa secara visual tanaman kelapa sawit tersebut tidak baik;
- e. Akibat tidak bekerjanya early warning system dan early detection system pendukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di

Halaman 105 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



areal PT. Gandaerah Hendana tidak sesuai dengan seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadamam minim dilakukan;

Terhadap pertimbangan Judex Facti di atas, Pembanding menemukan kejanggalan, ketidaksesuaian dan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. diberikan hanya berdasarkan hasil pengamatan di lokasi tanpa metode penelitian yang jelas dan hanya merujuk pada citra satelit yang akurasi sangat rendah apalagi untuk diterima sebagai suatu fakta hukum, sehingga sudah seharusnya berdasarkan hukum pembuktian pendapat ahli yang diberikan berdasarkan hal-hal tersebut diatas ditolak dan tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan adanya unsur pembiaran;
2. Bahwa yang dimaksud dengan hasil pengamatan di lokasi oleh ahli bukanlah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama di hadapan JPU, Pembanding maupun di hadapan Judex Facti Putusan 256/2021 melainkan pengamatan mandiri. Bahkan lebih lanjut pengamatan di lokasi tersebut dilaksanakan tanpa data dan/atau sampel dan metode penelitian yang jelas.
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki akses ataupun diberikan akses terhadap proses pengamatan ataupun hasil pengamatan yang dirujuk oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. tersebut dan dengan demikian

Halaman 106 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



sangat keberatan dengan isinya, serta tidak dapat menyetujui pendapat Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. tersebut.

4. Bahwa citra satelit tidak dapat digunakan sebagai acuan yang menggambarkan keadaan di lapangan karena hanya merupakan imej atau gambaran umum dari satelit dan dengan demikian bukanlah fakta hukum yang benar-benar terjadi di lapangan.
5. Bahwa sudah jelas, terang dan tidak terbantahkan pendapat Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang **hanya didasarkan pada pengamatan lokasi tanpa metode penelitian yang jelas dan hanya merujuk pada citra satelit tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah terpenuhi unsur pemenuhan**. Judex Facti pada Putusan 256/2021 telah melakukan kesalahan dengan mempertimbangkan pendapat Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. tersebut, dan Pembanding mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat melakukan koreksi atas pertimbangan hukum yang error tersebut.

**MENGENAI TINDAKAN PERUSAHAAN DALAM
PENCEGAHAN KEBAKARAN :**

- *Bahwa dalam keterangan Jan Seok Kang selaku Direktur Utama sekaligus wakil Terdakwa menyatakan lahan yang terbakar tersebut meskipun berada dalam Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana tetapi saat PT. Gandaerah Hendana diambil alih (Oleh Penanam Modal Asing) tahun 2008 lahan tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat maka pada area tersebut tidak pernah dianggap sebagai lahan perusahaan.*

Halaman 107 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Karena tidak dianggap sebagai lahan perusahaan maka tidak dilakukan tindakan apapun terhadap lahan tersebut;

- *Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan Luschan, Saksi Andi Marito Pasaribu dan Saksi Iryadi bin turut yang merupakan pekerja PT. Gandaerah Hendana yang secara langsung bertanggung jawab mengelola area lahan yang terbakar, para saksi tersebut tidak mengetahui bahwa lahan yang terbakar merupakan bagian dari Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana. Para saksi tersebut menyatakan bahwa lahan yang terbakar adalah milik masyarakat;*
- *Bahwa berdasarkan Saksi Irvan Luschan selaku Assisten Kepala pada estate III pada PT. Gandaerah yang melingkup Hak Guna Usaha nomor 16 lahan yang terbakar tersebut tidak berada dalam peta kerja saksi dan menurut keterangan saksi Hendry T selaku Direktur Operasional menyatakan peta kerja yang saksi pergunakan dalam mengelola wilayah kerja tidak sama dengan HGU, wilayah yang terbakar tidak masuk peta kerja yang dikelola oleh saksi Hendry T sehingga tidak termasuk yang dilakukan monitoring. Lokasi yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah termasuk dalam area Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana tetapi diokupasi oleh masyarakat dan telah ditanami sawit;*
- *Bahwa karena terjadinya konflik dengan masyarakat tersebut maka di area Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana yang terjadi kebakaran tidak disediakan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendali kebakaran seperti plang rawan kebakaran, embung air, Menara pantau, early warning system, early detection system dan tidak dilakukan patrol serta tidak dibentuk kelompok tani peduli api;*

Halaman 108 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- Bahwa area yang dikelola oleh PT. Gandaerah Hendana dengan lokasi yang diokupasi masyarakat khususnya yang terjadi kebakaran sudah ada batas-batasnya berupa parit gajah lebar 4 meter dan ke dalaman 4-6 meter serta terdapat batas berupa patok;
- Bahwa menurut Saksi Andi Marito Pasaribu menyatakan lokasi Afdeling XIV yang rawan terjadinya kebakaran lahan yaitu di blok Q. 46, P.50 dan O.48 hal mana ditegaskan oleh Ahli Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo yang menyatakan areal perkenbunan PT. Gandaerah Hendana adalah areal yang sangat rawan terbakar. Hal itu paling tidak ada karena dua faktor yaitu bahan bakar dan kondisi cuaca. Untuk bahan faktornya adalah karena lahan bergambut sehingga harus tepat dan benar pengelolaannya sebab kalau tidak maka akan membuat gambut menjadi kering sehingga menjadi sensitive terhadap terjadinya kebakaran. Sementara untuk faktor kondisi cuaca khususnya arah dan kecepatan angin, karena berada di lahan terbuka luas tanpa penahan juga relative rawan;
- Bahwa lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau di kelola oleh masyarakat dengan bukti berupa Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan, Sertifikat Hak Milik dan lain-lain. Sebelum dan saat kebakaran kebanyakan masyarakat desa Seko Lubuk Tigo dan Khususnya masyarakat yang menggarap lahan di area tersebut tidak mengetahui adanya Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana pada lokasi tersebut karena PT. Gandaerah Hendana sebagaimana keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dan menurut keterangan saksi a de charge Zainudin Tambunan bahwa perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada



masyarakat untuk tidak membakar lahan dan belum pernah melakukan komunikasi dengan masyarakat;

- *Baha PT. Gandaerah Hendana mengetahui adanya kebakaran lahan pada tanggal 5 September 2019 oleh Mandor Sdr. Belman Sirait melalui Menara pemantau melihat asap dari kebakaran sekitar 4 kilo meter dari Bounderes Q 46, mandor tersebut menginformasikan adanya asap berbatasan dengan Bouderes Q 46 kepada Saksi Andi Marito Pasaribu selaku Asisten Afdeling XIV yang selanjutnya meneruskan informasi kepada Sahrin Rambe menginformasikan kepada saksi irvan luschan, selaku asisten Kepala bahwasannya ada asap dan saksi Irvan luschan patrol ke seluruh Bounderes. Setelah adanya kepastian informasi pihak manajemen PT. Gandaerah Hendana menginstruksikan untuk membantu proses pemadaman kebakaran yang terjadi di lahan atau kebun sawit milik masyarakat Dusun 3 (tiga) Desa Seko Lubuk Tigo, oleh sebab itu PT. Gandaerah Hendana mengirimkan Tim Pemadan Kebakarannya serta sarana dan prasarana guna membantu proses pemadaman;*
- *Bahwa saat tim damkar dari PT. Gandareah Hendana akan masuk ke area kebakaran untuk membantu melakukan pemadaman, menurut saksi Irvan Luschan Tim sempat di hadang atau di tutup akses oleh masyarakat. Menurut keterangan Jan Seok Kang selaku wakil Terdakwa yang menghadang dan menolak tim untuk masuk menggunakan seragam pegawai PT. MKS dan untuk masuk ke lahan yang terbakar tersebut harus melaui pos milik PT. MKS;*
- *Bahwa ketika Tim Pemadam Kebakaran PT. Gandaerah Hendana datang ke lapangan sudah ada beberapa pihak yang melakukan proses pemadan diantaranya masyarakat yang*

Halaman 110 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kebun, TNI, Kepolisian, Manggala Api (dari Dinas Kehutanan) ada tim dari kecamatan lirik dan PT. MKS;

- Bahwa terhadap kebakaran lahan tersebut PT. Gandaerah Hendana telah membantu memadamkan, yakni membantu alat, membuat sarana dan prasarana yakni perusahaan Tim pemadam terdiri dari 6 orang dengan perlengkapan 1 unit mobil damkar, 1 unit mesin robin, 1 unit mesin Honda Mini Strike dan 8 unit selang dan karena TKP sulit maka di datangkan alat berat berupa escavator untuk membuat embung air dadakan;
- Bahwa terhadap peristiwa kebakaran di lahan masyarakat tersebut saksi Iryadi melaporkan ke atasan Saksi Iryadi di PT. Gandaerah Hendana di grup cacao talk dan terhadap proses pemadaman lahan masyarakat yang terkabar tersebut selalu dilaporkan melalui grup cacao talk PT. Gandaerah Hendana dan laporan dari grup tersebut juga diterima oleh saksi Hendri T selaku Direktur Operasional PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa Tim Dam PT. Gandaerah Hendana yang diturunkan menurut saksi Iryadi tidak dilakukan permohonan bantuan penambahan Anggotaa Tim. Menurut keterangan saksi Irvan Luschan dan saksi Andi Marito Pasaribu penurunan personil dilakukan berdasarkan posisi tim yang berada di dekat lokasi apabila tidak tercover maka akan dilakukan pelaporan kepada atasan guna mengirimkan personil tambahan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Marito Pasaribu dan Saksi Irvan Luschan pada saat peristiwa kebakaran ada masyarakat yang meminta tolong untuk melakukan pemadaman;
- Menimbang, bahwa terhadap waktu bantuan diturunkan terdapat perbedaan kapan mulai dilaksanakan. Menurut keterangan saksi Irvan Luschan dan Saksi Andi Marito

Halaman 111 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasaribu adalah tim bekerja mulai tanggal 6 September sampai tanggal 24 September 2019. Menurut Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan adalah pada tanggal 12 September sedangkan menurut alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum berupa Surat Keterangan Partisipasi dari Kepala Desa Seko Lubuk Tigo Nomor: 391/09.12/SK/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019 dan Surat Keterangan Kapolsek Lirik yang pokoknya menerangkan bahwa PT. Gandaerah Hendana telah ikut membantu dalam pemadaman kebakaran dari tanggal 7 September 2019 sampai dengan 24 September 2019;

- Bahwa pada tanggal 18 September pada area Hak Guna Usaha No 1 di bounderes Blok Z 31 Afdeling I, Estate I yang dipimpin Afrizal selaku Estate Manager, yang menurut Penuntut Umum sedang terjadi konflik, sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya area tersebut benar-benar dikuasai secara defacto dan de Jure dan tidak pernah ada konflik juga mengalami kebakaran. Terhadap kebakaran yang terjadi di Hak Guna Usaha No.1 segera ditangani oleh manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yakni langsung memerintahkan untuk menurunkan 42 (empat puluh dua) orang personil yang dilengkapi dengan perlengkapan pemadaman kebakaran berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) unit mobil tangki air kapasitas 5000 liter, 1 (satu) unit mesin pompa air Mark Three, 3 (tiga) unit mesin pompa air robin dan 1 (satu) unit excavator PC 100. Oleh karena upaya pemadaman dengan personil sebanyak 42 orang tersebut dan didukung oleh perlengkapan pemadaman kebakaran yang lebih memadai, maka kebakaran pada lahan areal di Hak Guna Usaha No.1 tersebut dapat segera di atasi dan padam pada hari itu juga pada pukul 22.30 WIB;

Halaman 112 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- Bahwa pada tahun 2020 PT. Gandaerah Hendana membentuk Kelompok Tani Peduli Api di Desa Seko Lubuk Tigo;
- Bahwa pernah terjadi kebakaran pada lokasi usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yakni pada tahun 1997 seluas 214 hektar dan tahun 1998 seluas 1090 hektar;
- Bahwa PT. Gandaerah Hendana sampai dengan terjadinya kebakaran belum pernah mengajukan perubahan terhadap ijin lingkungan yang dimilikinya;
- Bahwa menurut Saksi Didik Sugeng Hariyanto, Saksi Hendry T, Saksi Zuldi Suharyanto, Saksi Taufik Soeroso Wibowo dan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana terhadap konflik di sebagian lahan Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana yang digarap oleh masyarakat termasuk di desa Seko Lubuk Tigo, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana telah melakukan upaya-upaya penyelesaian sebagai berikut:
 1. Tahun 2005 Tahun perusahaan mengetahui luasan lahan yang menjadi Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang digarap oleh masyarakat yakni dengan alat bukti surat Berita Acara Pengukuran dan Pengembalian Batas Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang dikeluarkan oleh BPN Provinsi Riau tanggal 30 November 2005 adalah seluas 6.087 hektar;
 2. Tahun 2011 dilakukan Penelitian Lapang Data Tekstual dan Spasial oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu dengan surat Nomor: 389/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 perihal Penyampaian kontrak Kinerja Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, BPN Kabupaten Indragiri Hulu;



3. Tahun 2012-2013 melakukan pertemuan kepada masyarakat dan mengirimkan surat permohonan untuk difasilitasi instansi terkait sebagaimana dokumen:

- Surat Kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor : 205/GHPKU/XII/2012 tertanggal 3 Desember 2012 Perihal Bukti Kesepatan Penyelesaian Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana;
- Surat Keterangan No. 20/0912/SK/XII/2012 Tertanggal 12 Desember 2012 oleh Kepala Desa Seko Lubuk Tigo;
- Surat Keterangan PT. Gandaerah Hendana Nomor : 217/GHPKU/XII/2012 Tertanggal 19 Desember 2012 perihal pendekatan dan langkah penyelesaian terkait lahan yang digarap masyarakat;
- Surat keterangan PT. Gandaerah Hendana kepada Kepala Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 219/GHPKU/XII/2012 Tertanggal 21 Desember 2012 perihal penyelesaian permasalahan lahan di Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah Hendana;
- Surat Balasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 080/Disbun-Pengemb/083 Tertanggal 28 Januari 2013 Perihal Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana;
- Surat Camat Nomor : 100/Pem/II/2013 kepada Bupati Indragiri Hulu selaku Pemerintah Kabupaten Tertanggal 30 Januari 2013 Perihal Permasalahan Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana;
- Laporan Nomor : 017/GH-PKU/II/2013 Tertanggal 7 Februari 2013 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau perihal Perkembangan

Halaman 114 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Penyelesaian Masalah dalam Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah;

- *Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor : 408/6-14- 200/III/2013 Tertanggal 15 Maret 2013 kepada Direksi PT. Gandaerah perihal Pelaksanaan Pengambilan Titik-Titik Koordinat Batas Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah;*
 - *Surat Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor : 59/SP&P/VI/2013 Tertanggal 11 Juni 2013 Perihal Permohonan Mendapatkan Informasi Titik Koordinat Batas Hak Guna Usaha Nomor 16;*
4. *Tahun 2015 mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha sebagaimana dokumen :*
- *Surat Permohonan PT. Gandaerah Hendana Nomor : 305/LGL/GH-PKU/VIII/2015 Tertanggal 18 Agustus 2015 kepada Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang ditembuskan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah;*
 - *Bukti Tanda Terima terhadap tembusan Surat Permohonan Nomor : 305/LGL/GH-PKU/VIII/2015 Tertanggal 18 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah kepada Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang ditembuskan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;*

Halaman 115 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



5. Tahun 2018 mengirimkan surat kepada instansi terkait perihal laporan adanya sengketa sebagaimana dokumen :
 - Surat PT. Gandaerah Hendana Nomor : 095/LGL/GH-PKU/II/2018 Tertanggal 19 Februari 2018 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Laporan Sengketa/Konflik Tanah;
6. Tahun 2019-2020 mengirimkan surat kepada instansi terkait perihal laporan adanya sengketa, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan PT. Gandaerah mengajukan enclave atas tanah yang berkonflik sebagaimana dokumen:
 - Surat PT. Gandaerah Nomor : 603/LGL/GH-PKU/X/2019 Tertanggal 22 Oktober 2019 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Laporan Sengketa/Konflik Tanah;
 - Surat Tugas Nomor : 102/ST-14.MP.02/II/2020 dari BPN Provinsi Riau yang menugaskan untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pemeriksaan lapangan terhadap laporan sengketa/konflik pada bidang tanah Hak Guna Usaha Nomor : 16 an. PT. Gandaerah Hendana yang terletak di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-9 Januari 2020;
 - Surat Undangan Mediasi Nomor : 237/Und-14.MP.01.02/II/2020 tertanggal 15 Januari 2020 kepada para pihak yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 guna melakukan pembahasan terkait permasalahan okupasi masyarakat di dalam lahan Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama PT.Gandaerah Hendana;
 - Lampiran surat undangan Mediasi nomor : 237/Und 14.MP.01.02/II/2020 Tertanggal 15 Januari 2020 kepada

Halaman 116 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang ditembuskan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Dinas Pertanahan/Kabag Pertanahan, Direktur PT.Gandaerah Hendana, Kepala seksi infrastuktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Seksi penanganan masalah dan pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan kabupaten Indragiri Hulu, kepala sub.Seksi pengukuran dan pemetaan dasar dan Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, kepala sub.Seksi pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala sub.Seksi sengketa, konflik dan perkara pertanahan kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, kepala desa dan perwakilan masyarakat kab. Indragiri Hulu;

- Berita Acara Pelaksanaan Gelar/Paparan Kasus no.07/BAGK/Bid.V/II/2020 tentang pembahasan terkait permasalahan okupasi masyarakat di dalam lahan Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama PT.Gandaerah Hendana;
- Mengajukan gugatan TUN ke PTUN Pekanbaru pada tanggal 5 Juni 2020 dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR;
- Surat Tugas no. 2779/ST-14.IP.02.02/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Riau;
- Surat undangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Riau Nomor : 2896/UND14/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 117 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana tertanggal 04 September 2020;*
- *Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: IP.02.01/1777-14/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 yang ditandatangani Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 13 April 2021;*
- *Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana Nomor : 2 Tanggal 02 Oktober 2020;*

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* di atas, Pembanding menemukan kejanggalan, ketidaksesuaian dan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menyimpulkan dan salah mengartikan kesaksian dari Saksi Jang Seok Kang, Saksi Irvan Luschan, Saksi Andi Marito Pasaribu dan Saksi Iryadi dengan menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut; padahal faktanya Pembanding telah melakukan berbagai tindakan dan upaya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan kepada Pembanding;
2. Bahwa faktanya sejak tahun 2008, telah diketahui dan tidak dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat sengketa atau konflik mengenai tanah yang dikuasai oleh masyarakat yang berada di areal lahan PT. Gandaerah Hendana. Sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga dan PT. Gandaerah Hendana adalah pihak

Halaman 118 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang paling dirugikan akibat adanya penguasaan masyarakat dan konflik atau sengketa tersebut dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan PT. Gandaerah Hendana telah berusaha terus menerus melakukan penyelesaian atas penguasaan tanah tersebut;

3. Bahwa adalah premis yang salah apabila Judex Facti menyimpulkan bahwa Perusahaan tidak melakukan perbuatan apapun terkait insiden kebakaran hutan, padahal faktanya sudah sejak 2008 Perusahaan memang tidak dapat melakukan tindakan apapun di sekitar areal yang dikuasai oleh masyarakat, bukan karena membiarkan atau sengaja tetapi karena dilarang oleh masyarakat yang menguasai tanah tersebut dan karena keadaan di mana terdapat sengketa kepemilikan tanah antara masyarakat dan pihak ketiga, di mana juga terdapat tumpang tindih dalam dokumen kepemilikan tanah;
4. Bahwa faktanya jelas dan terang, Perusahaan telah berusaha untuk memasuki areal tanah tersebut ketika insiden kebakaran terjadi, bukan sekedar karena adanya kewajiban Perusahaan dari sisi kepatuhan terhadap perizinan namun karena Perusahaan memang menjalankan *Standard Operating Procedure* dan sedang melakukan upaya yang selayaknya dilakukan oleh pihak mana saja dalam keadaan mendesak;
5. Bahwa Pembanding telah berulang kali menyampaikan Pembanding hanya memiliki kekuasaan secara de jure dan bukan de facto di atas tanah tersebut, dan bahwa akses di sekitar dan menuju areal tanah dimana ditutup atau dihalangi oleh masyarakat setempat; bukan hanya pada saat terjadi insiden namun secara umum memang

Halaman 119 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Pembanding tidak memiliki akses, hal mana tidak dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun keterangan saksi lain. **Sehingga tidak adanya infrastruktur di area tersebut seharusnya bukan dilihat sebagai pembiaran apalagi kesengajaan, tapi harus dilihat sebagai akibat adanya masyarakat yang secara liar menempati area tersebut dan adanya ketumpangtindihan hak kepemilikan atas tanah tersebut, yang mana semakin ruwet kondisinya karena izin pengelolaannya diberikan kepada Terdakwa;**

6. Bahwa terdapat terlalu banyak faktor di luar Terdakwa yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran dan tidak dapat diatribusikan kepada Terdakwa namun telah dikesampingkan oleh *Judex Facti* Putusan 256/2021, seperti **misalnya karakter tanah, kecepatan angin, faktor musim dan masih banyak lagi yang kesemuanya tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;**
7. Bahwa dari faktor-faktor tersebut, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan, tidak ada satupun yang bisa membuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang dapat dianggap sebagai pemenuhan suatu unsur pembiaran apalagi unsur kesengajaan. Telah sangat jelas, terang dan tidak terbantahkan, Terdakwa tidak pernah terbukti melakukan perbuatan yang secara langsung berakibat pada kebakaran apalagi kebakaran yang menyebabkan polusi, *quod non*, sebagaimana disimpulkan secara prematur oleh ahli yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 120 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



8. Bahwa satu-satunya, alasan Judex Facti menyeret Terdakwa untuk menanggung sanksi pidana hanyalah fakta bahwa Terdakwa adalah pemegang Hak Guna Usaha atas lahan yang terbakar, tanpa memutuskan terlebih dahulu apakah kebenaran material dari peristiwa kebakaran tersebut;
9. Bahwa Pembanding mohon agar Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru secara teliti dan cermat memeriksa **apakah ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan insiden kebakaran dan polusi yang katanya diakibatkan oleh kebakaran tersebut dan tidak menyeret Terdakwa tanpa mengindahkan pembuktian dalam hukum acara pidana.** Sanggahan lebih lanjut dari Pembanding terkait dengan hal ini akan diuraikan lebih lanjut di bagian selanjutnya Mengenai Fakta-fakta Sesungguhnya atas Lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo/Seluti;
10. Bahwa apabila diperiksa dengan teliti dan cermat, maka sudah jelas dan terbukti Pembanding bukanlah penyebab kebakaran dan terhalangnya Pembanding untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, baik jauh sebelum insiden kebakaran terjadi maupun saat terjadinya insiden kebakaran, sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya pertimbangan Judex Facti pada Putusan 256/2021 HARUS mengesampingkan, jika tidak menolak, anggapan atau kesimpulan bahwa Perusahaan telah membiarkan terjadinya kebakaran, karena fakta yang tidak terbantahkan justru membuktikan sebaliknya yaitu bahwa Perusahaan dihalangi untuk melakukan tindakan atau upaya-upaya

Halaman 121 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



mengatasi kebakaran tersebut baik sebelum terjadinya insiden maupun ketika terjadinya insiden kebakaran.

MENGENAI KERUSAKAN LINGKUNGAN

Bahwa Pembanding menemukan kejanggalan-kejanggalann, ketidaksesuaian dan kesimpulan yang prematur dalam pertimbangan Judex Facti yaitu sebagai berikut:

- *Bahwa dampak langsung akibat terjadinya kebakaran adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung, dan itu diperkenankan bila masih dibawah batas yang diperkenankan. Menurut penghitungan yang dilakukan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung di areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana adalah 1.566 ton C; 548, 1 ton CO₂; 5, 70 ton CH₄; 2, 52 ton NO_x; 7, 016 ton NH₃; 5, 81 ton O₃ dan 101, 39 ton CO serta 121, 8 ton Total Bahan Partikel;*
 - a. *Batas yang dapat di tenggang untuk SO₂ adalah 1500 mg/M³ , NO₂ adalah 1700 mg/M³ , NH₃ adalah 1 mg/M³ , total partikel 400 mg/M³ , dan baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/Nm³ dan CO adalah 30.000 µg/Nm³ untuk periode waktu 1 jam;*
 - b. *Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat ditenggang seperti juga tertulis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36 /KMA /SK /II /2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 tahun 1995 tentang Baku mutu emisi sumber tidak bergerak. Ketentuan lainnya adalah seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;*

Halaman 122 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- c. Sesuai dengan definisi pencemaran udara seperti tercantum dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bila gas-gas rumah kaca yang berasal dari lokasi terjadinya kebakaran lebih besar dari nilai baku mutunya atau kriteria baku mutu pencemaran udara maka dapat dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang berasal dari kebakaran di wilayah tersebut telah mencemari lingkungan hidup;
- Bahwa menurut Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., berdasarkan sampel-sampel yang diteliti disimpulkan telah kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebakaran di dalam areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal perkebunan PT. Gandaerah Hendana Desa Seko Lubuk Tigo (Seko Lubuk Tigo) Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau,
- b. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah dan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi flora dan kerusakan untuk parameter subsiden,
- c. Hasil pengamatan lapangan dan analisa kerusakan lingkungan menunjukkan bahwa memang pada lokasi lahan terbakar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk kriteria

Halaman 123 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



kerusakan parameter keragaman spesies dan populasi fauna/binatang tanah;

- *Bahwa hasil analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, C organik, nitrogen, kadar air, bobot isi (bulk density) dan porositas tanah;*

Bahwa berdasarkan perhitungan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr yang dilakukan menggunakan Permen LH. No. 07 Tahun 2014 kerugian atas kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran lahan di areal Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana adalah sebesar Rp208.848.730.000.. (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap pertimbangan *Judex Facti* di atas, Pembanding menemukan kejanggalan, ketidaksesuaian dan kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penentuan adanya kerusakan lingkungan hidup harus menggunakan metode penelitian yang komprehensif dan harus dilakukan dengan mengukur terlebih dahulu kondisi unsur lingkungan hidup yang dianalisa, misalnya dalam perkara a quo, merujuk pada baku mutu udara dan tanah;
2. Bahwa harus terdapat data atau sample dari baku mutu unsur udara dan tanah **sebelum** terjadinya kebakaran untuk dapat menentukan bahwa adanya pelanggaran terhadap baku mutu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan memang terjadi akibat dari peristiwa hukum atau perbuatan Terdakwa;



3. Bahwa apabila tidak terdapat data atau sample dari baku mutu unsur udara dan tanah sebelum terjadinya kebakaran, maka hasil laboratorium yang dirujuk oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr tidak dapat langsung disimpulkan atau dianggap sebagai akibat dari adanya kebakaran;

Bahwa berdasarkan dokumen AMDAL, kegiatan usaha Terdakwa telah dianalisa dampak lingkungannya dan dengan demikian Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya seorang ahli juga memeriksa laporan RKL/RPL Terdakwa untuk dapat menganalisa hasil analisa tanah Terdakwa sebagai bentuk kepatuhan Terdakwa terhadap batas mutu lingkungan yang ditetapkan dalam AMDAL, sebelum secara sepihak memberikan kesimpulan prematur mengenai hasil analisa tanah yang tidak didukung oleh data atau sample pra insiden kebakaran dan hanya merujuk pada beberapa titik sampling;

Bahwa **Judex Factie Pengadilan Negeri Rengat TIDAK MEMUAT SERTA MEMPERTIMBANGKAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA** terhadap lahan yang terbakar di Desa **Seko Lubuk Tigo/Seluti** tersebut yang diuraikan berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi Rontistia Oktafiando (PPLH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Zuldi Suharyanto (PNS pada Kantor wilayah BPN provinsi Riau), saksi A de charge Sunaria, saksi A de charge Diflaizar Nasution dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap

Halaman 125 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup **sampai dengan saat ini** belum ditemukan mengenai **SIAPAKAH PELAKU YANG TELAH DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PEMBAKARAN LAHAN SAWIT MILIK MASYARAKAT DESA SEKO LUBUK TIGO** tersebut padahal fakta persidangan menyatakan bahwa titik api berasal dari lahan yang dikausai oleh masyarakat;

2. Berdasarkan keterangan saksi Rontistia Oktafiando (PPLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo) dan saks A *de charge* Diflaizar Nasution yang pada pokoknya menyatakan **bahwa terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo tersebut bukan hanya pelaku saja yang belum ditemukan akan tetapi hingga perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum BELUM BISA MEMBUKTIKAN apa penyebab terjadinya kebakaran, bagaimana cara pelaku melakukan pembakaran serta apa tujuan dilakukannya pembakaran dengan sengaja terhadap lahan sawit milik masyarakat;**
3. Berdasarkan keterangan saksi Rontistia Oktafiando (PPLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Arief Hilman Arda (PPLH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsii Riau), saksi Irvan Lucshan, S.P (Asisten Kepala PT. Gandaerah Hendana), saksi Andi Marito Pasaribu (Asisten Afdeling

Halaman 126 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



XIV), saksi Didik Sugeng Hariyanto (Manager SPO PT. Gandaerah Hendana), saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Zuldi Suharyanto (PNS pada Kantor wilayah BPN provinsi Riau), saksi Iryadi (Asisten Afdeling VI sekaligus Ketua Tim Damkar PT. Gandaerah Hendana), saksi Hendry T (Direktur Operasional PT. Gandaerah Hendana), saksi Januri (Petani/Anggot BPD), saksi Bentan (Security PT. MKS), saksi Taufik Soeroso Wibowo (Kepala BPN Kab. Indragiri Hulu), saksi A *de charge* Sunaria, saksi A *de charge* Diflaizar Nasution, saksi A *de charge* Zainuddin Tambunan dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika lahan yang terbakar tersebut **merupakan lahan yang telah dikuasai, dimanfaatkan dan digarap oleh masyarakat tempatan secara turun temurun JAUH SEBELUM TERBITNYA HGU NO. 16 Tahun 1997 atas nama PT. Gandaerah Hendana;**

4. Berdasarkan keterangan saksi A *de charge* Sunaria dan saksi A *de charge* Diflaizar Nasution yang pada pokoknya menerangkan jika titi api berasal dari lahan masyarakat;
5. Berdasarkan keterangan saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), saksi A *de charge* Sunaria, saksi A *de charge* Diflaizar Nasution, saksi A *de charge* Zainuddin Tambunan dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika **lahan yang terbakar tersebut serta diokupasi, dikuasai, dimanfaatkan dan digarap oleh masyarakat tempatan secara turun temurun berdasarkan alas hak berupa sertifikat, SKGR maupun alas hak lainnya;**
6. Berdasarkan keterangan saksi A *de charge* Sunaria, saksi A *de charge* Diflaizar Nasution, saksi A *de charge* Zainuddin

Halaman 127 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Tambunan dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika lahan yang terbakar tersebut telah dilakukan penanaman ulang oleh masyarakat bahkan pada saat lahan yang terbakar masih dalam police line;

7. Berdasarkan keterangan saksi saksi Arief Hilman Arda (PPLH di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsii Riau), saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Zuldi Suharyanto (PNS pada Kantor wilayah BPN provinsi Riau), saksi Januri (Petani/Anggot BPD), A de charge Sunaria, saksi A de charge Diflaizar Nasution dan saksi A de charge Zainuddin Tambunan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak dahulu **aparatur kecamatan maupun aparatur desa (yang terdiri dari kepala desa, sekdes dan lain sebagainya) TIDAK PERNAH MENGAKUI** adanya hgu no. 16 tahun 1997 atas nama PT. Gandaerah Hendana di lahan yang terbakar tepatnya di desa seluti/sei lubuk tigo serta masyarakat tempatan juga tidak mengizinkan pihak PT. Gandaerah Hendana untuk memasuki lahan tersebut;

8. Berdasarkan keterangan saksi saksi A de charge Diflaizar Nasution dan saksi A de charge Zainuddin Tambunan menerangkan sebagai berikut :

- *Bahwa sebelum terjadi kebakaran **PT. Gandaerah Hendana telah ada berunding dengan saksi dan masyarakat lainnya MAU MEMBANGUN MENARA API DAN MEMBUAT EMBUNG-EMBUNG AIR, namun masyarakat menyampaikan TIDAK BOLEH membangun melewati kebun milik masyarakat dan terserah perusahaan seperti apa cara membangunnya mau melalui udara atau seperti apa yang penting jangan***

Halaman 128 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



***pijak bumi dan jangan coba-coba melewati akses jalan
dan lahan milik masyarakat;***

- Bahwa mobil PT. Gandaerah Hendana juga mau melakukan survei kelahan tersebut dan kami menyampaikan kalau tidak ada izin dari masyarakat jangan salahkan kami kalau kami bakar mobilnya karna tidak ada akses PT. Gandaerah Hendana disitu dan tidak ada tanda lahan tersebut milik PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa kalau kami selaku masyarakat sudah memiliki tanda disitu, buktinya iyalah kami memiliki SKGR dan memiliki kebun disitu;
- Bahwa kami juga sudah berkoordinasi dengan orang kecamatan dan mereka juga menanggapi dan menyampaikan PT. Gandaerah Hendana tidak boleh masuk kelokasi tersebut dan kami telah sepakat dengan pihak kecamatan dan pemerintah daerah setempat bahwa PT. Gandaerah Hendana tidak boleh masuk apapun yang mereka mau bangun disitu, jangankan untuk membangun untuk melintas saja salah satu karyawan PT. Gandaerah Hendana tidak boleh selagi pakai baju dinas dari PT. Gandaerah Hendana usir seperti itulah prinsip kami;
- Bahwa kami membuka lahan disitu bukan untuk mencari kekayaan melainkan hanya untuk menyambung hidup dan kami tidak mau mendengar lagi kalau PT. Gandaerah Hendana memiliki HGU disitu;
- Bahwa apabila ada yang mengatakan disitu ada HGU milik PT. Gandaerah Hendana kami sedih dan kami marah;
- Bahwa **alasan MASYARAKAT MENOLAK PT. GANDAERAH HENDANA MEMBANGUN MENARA API**

Halaman 129 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



DAN MEMBUAT EMBUNG AIR karena disitu lahan masyarakat dan tidak ada tanda-tanda lahan milik PT. Gandaerah Hendana baik berbentuk pamplet ataupun sesuatu yang menandakan disitu adalah lahan milik PT. Gandaerah Hendana;

Bahwa fakta persidangan diatas **MEMBUKTIKAN JIKA TERDAKWA BUKANLAH** pihak yang menguasai maupun menggarap lahan yang terbakar tersebut, akan tetapi pihak masyarakatlah yang menguasai, memanfaatkan secara turun temurun jauh sebelum terbitnya HGU PT. Gandaerah Hendana No. 16 tahun 1997 yang dimanfaatkan untuk perkebunan dan perladangan dan fakta persidangan menyatakan diatas lahan tersebut masyarakat juga telah menanam padi dan pada tahun 2000an ke atas kemudian masyarakat tempatan menggunakannya untuk membuat perkebunan kelapa sawit pola KKPA yang dalam hal ini bekerja sama dengan PT. MKS , apalagi lahan tersebut juga telah memiliki alas hak baik yang bersertifikat, SKGR maupun alas hak lainnya yang diakui oleh negara;

Bahwa karena PT. Gandaerah Hendana adalah merupakan perusahaan PMA yang sangat menghindari konflik dengan masyarakat tempatan sehingga terhadap lahan yang dikuasai dan digarap oleh masyarakat tersebut penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi dan rapat antara PT. Gandaerah Hendana dengan masyarakat yang menguasai lahan pada saat itu guna mencari solusi terkait pemanfaatan lahan tersebut yang difasilitasi oleh instansi-instansi terkait sebagaimana yang termuat di dalam Surat Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan HGU PT. Gandaerah Hendana No. 080/Disbun-Pengem/083 dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Surat yang dikirimkan oleh Camat Lirik kepada Bupati Indragiri Hulu Perihal permasalahan HGU PT. Gandaerah Hendana No. 100/Pem/I/2013/ yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 130 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



telah dilakukannya rapat dan konsultasi pemanfaatan lahan PT. Gandaerah antara PT. Gandaerah Hendana dengan masyarakat tempatan serta merekomendasikan permasalahan HGU PT. Gandaerah Hendana yang bersengketa dengan masyarakat untuk diserahkan penyelesaiannya kepada pemerintahan kabupaten Indragiri Hulu, Surat Laporan Perkembangan Penyelesaian Masalah dalam HGU No. 16 PT. Gandaerah Hendana yang dikirimkan perusahaan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. 017/GH-PKU/II/2013 yang pada pokoknya menyatakan jika PT. Gandaerah Hendana bersedia menyelesaikan serta membangun kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat serta dimintakan kepada pihak masing-masing desa untuk menginventarisir apa saja keinginan dari masyarakat yang akan disampaikan pada sesi negosiasi dan untuk diketahui juga lahan tersebut sekarang telah diinclave atau dilepaskan oleh PT. Gandaerah Hendana guna mendukung program tora sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 1P.02.01/1777-14/XII/2020, Berita acara Pelepasan HGU Untuk Sumber Tora Nomor : IP.02.01/579-BA-14/IV/2021 yang pada pokoknya menyatakan melepas sebagian HGU PT. Gandaerah Hendana seluas 2.791,49 HA di hadapan PLH. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;

Bahwa itikad baik PT. Gandaerah Hendana untuk menghindari konflik dan tetap berusaha mengakomodir serta mencari win win solution tidak sepatutnya dan tidak sepatasnya dibelokkan atau dinilai sebagai bentuk perbuatan yang memenuhir unsur pembiaran, apalagi kesengajaan.

Bahwa seluruh perbuatan PT. Gandaerah Hendana jelas dilakukan dengan maksud untuk menghentikan mengantisipasi kebakaran, membiarkan apalagi sengaja menyebabkan terjadinya kebakaran sehingga menyebabkan polusi.

Halaman 131 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



PT Gandadaerah Hendana telah melakukan kegiatan usaha sejak tahun 1998 atau manajemen baru tahun 2008 dan selama itu tidak pernah mendapatkan teguran dan/atau peringatan terkait kinerja dan kepatuhannya, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Judex Facti secara konklusif menyatakan tidak adanya infrastruktur atau usaha lain yang dilakukan oleh PT. Gandadaerah Hendana dalam satu insiden kebakaran telah cukup untuk membuktikan adanya unsur pembiaran dan kesengajaan.

Bahwa **TIDAK DITEMUKAN ADANYA FAKTA YANG MENYATAKAN** terkait perbuatan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dalam hal ini diwakili oleh JEONG SEOK KANG anak dari MR. KANG yang telah dengan sengaja melakukan atau sengaja menyuruh melakukan untuk memperbuat suatu tindakan pembakaran lahan yang berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

Bahwa Pola pikir yang diterapkan hakim dalam pertimbangan mengenai fakta hukum dalam perkara a quo sangat-sangat **tidak mencerminkan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*)** akan tetapi Majelis telah membuat Azas baru dalam **Hukum Pidana yaitu Azas praduga bersalah;**

Bahwa Timbulnya pola pikir yang tidak mencerminkan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*) disebabkan oleh pengenyampingan/penolakan secara keseluruhan atas pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa, sehingga timbul pertimbangan tentang fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat hanya berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut **tidak** secara cermat dan teliti membaca dan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan sebenar-benarnya;

Halaman 132 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian ada banyak sekali kejanggalan yang termuat dalam putusan perkara Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 tersebut yang membuat terdakwa dinyatakan bersalah sebagai pelaku yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, padahal sesungguhnya berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti, dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tersebut tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dengan baik dan benar serta tidak berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku atau tidak berdasarkan hati Nurani namun semata-mata hanya dilandasi pemikiran yang keliru selama dalam proses Penegakan hukum **tanpa melihat kebenaran materil dan menentukan siapakah pelaku yang telah dengan sengaja melakukan atau dengan sengaja menyuruh melakukan pembakaran;**

Bahwa judex factie terkesan ragu-ragu dalam mempertimbangkan dan memutus perkara aquo, pengenyampingan judex factie atas facta hukum yang sesungguhnya merupakan manivestasi dari adanya intervensi media dan LSM yang memantau jalannya persidangan, dengan merekam jalannya sidang dan menguploadnya di laman youtube, dan pantauan dari media tersebut berhasil membuat dan menciptakan kekhawatiran judec factie sehingga bertindak tidak objektif dan mengutamakan opini publik yang nyata nyata mendolimi terdakwa/pembanding;

Hal tersebut sejalan dengan teori dalam Buku DISKRESI HAKIM SEBUAH INSTRUMEN MENEGAKKAN Keadilan Substantif DALAM PERKARA PIDANA oleh Darmoko Yuti Witanto, S.H , Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. halaman 14 alenia 2 dan 3 berbunyi: Dengan arus besar (main stream) yang berkembang di masyarakat dalam proses penegakan hukum adakalanya tidak

Halaman 133 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku, dan terkadang didukung oleh para kaum intelektual yang pemahamannya telah di pengaruhi dengan misi-misi lain di luar penalaran hukum yang sebenarnya, kondisi tersebut banyak mempengaruhi para hakim dan penegak hukum dalam mengambil keputusan, dengan banyaknya tekanan-tekanan melalui opini publik membuat alam pikiran para hakim menjadi mudah terganggu, sehingga dalam memutuskan suatu perkara terkadang ada perasaan khawatir jika putusannya nanti akan menjadi putusan yang tidak populer atau bertentangan dengan kehendak masyarakat pada umumnya, padahal idealnya putusan hakim itu harus kedap dari segala pengaruh dari luar perkara yang sedang ditanganinya. Realita sosial tersebut memang tidak mungkin dihindari di alam reformasi saat ini, sehingga seorang hakim harus memiliki kematangan jiwa dan mental agar tidak terombang-ambing dengan pengaruh yang datang dari luar, walaupun tidak dalam arti kering dan hampa dari nilai-nilai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu kami berharap dan berkeyakinan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan memberikan keadilan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli, saksi *a de charge* dan keterangan terdakwa serta didalam membuat putusan nanti Majelis Hakim benar-benar diberikan kekuatan dan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Pertimbangan mengenai fakta hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 190 sampai dengan hal. 206 adalah tidak sesuai dengan hukum dan bahkan mengada-ada dan sangat bertentangan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mencari keadilan serta menurut hukum pembuktian yang sah, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dalam hal ini diwakili oleh JEONG SEOK KANG anak dari MR.

Halaman 134 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



KANG TIDAK DAPAT DINYATAKAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana sengaja melakukan suatu perbuatan yang berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya mohon agar Judex facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terhormat, **MEMBEBAHKAN TERDAKWA/PEMBANDING DARI DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;**

B. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI RENGAT PADA PUTUSAN NOMOR : 256/PID.SUS/2021/PN.RGT TANGGAL 10 NOVEMBER 2021 ATAS NAMA TERDAKWA/PEMBANDING

Pembanding tetap pada dalil-dalil dan alasan sebagaimana tertuang dalam pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Pembanding;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Rengat telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak tepat, tidak benar dan tidak sesuai hukum, baik hukum formil maupun materiil yang relevan dengan perkara a quo diantaranya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 199 alinea 4 sampai dengan halaman 200 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 September pada area Hak Guna Usaha No 1 di bounderes Blok Z 31 Afdeling I, Estate I yang dipimpin Afrizal selaku Estate Manager , yang menurut Penuntut Umum sedang terjadi konflik, sedangkan menurut

Halaman 135 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya area tersebut benar-benar dikuasai secara defacto dan de Jure dan tidak pernah ada konflik juga mengalami kebakaran. Terhadap kebakaran yang terjadi di Hak Guna Usaha No.1 segera ditangani oleh manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yakni langsung memerintahkan untuk menurunkan 42 (empat puluh dua) orang personil yang dilengkapi dengan perlengkapan pemadaman kebakaran berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) unit mobil tangki air kapasitas 5000 liter, 1 (satu) unit mesin pompa air Mark Three, 3 (tiga) unit mesin pompa air robin dan 1 (satu) unit excavator PC 100. Oleh karena upaya pemadaman dengan personil sebanyak 42 orang tersebut dan didukung oleh perlengkapan pemadaman kebakaran yang lebih memadai, maka kebakaran pada lahan areal di Hak Guna Usaha No.1 tersebut dapat segera di atasi dan padam pada hari itu juga pada pukul 22.30 WIB;

Bahwa kedua peristiwa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sebagai fakta dipersidangan adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan mengada-ada serta **tidak pernah diuji kebenarannya di depan persidangan**. Karena terhadap kedua peristiwa yang dimaksud merupakan peristiwa yang berbeda dan memiliki fakta hukum yang berbeda, apalagi peristiwa hukum yang terjadi di Hak Guna Usaha No.1 tidak pernah diungkapkan atau dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan serta PT. Gandaerah Hendana dalam hal ini ditarik sebagai terdakwa atas peristiwa hukum yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo;

Bahwa di dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Rengat, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 17 orang saksi, bukti surat sebanyak 35 bukti surat dan keterangan ahli sebanyak 4 orang, kemudian

Halaman 136 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Penasehat Hukum terdakwa juga telah mengajukan saksi *A de charge* sebanyak 3 orang, ahli 2 orang dan bukti surat sebanyak 131 bukti surat. Terhadap alat-alat bukti tersebut tidak ada yang membuktikan dan menjelaskan peristiwa hukum di HGU No. 01, apalagi menegaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang langsung memerintahkan untuk menurunkan 42 (empat puluh dua) orang personil yang dilengkapi dengan perlengkapan pemadaman kebakaran berupa 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran, 1 (satu) unit mobil tangki air kapasitas 5000 liter, 1 (satu) unit mesin pompa air Mark Three, 3 (tiga) unit mesin pompa air robin dan 1 (satu) unit excavator PC 100. Oleh karena upaya pemadaman dengan personil sebanyak 42 orang tersebut dan didukung oleh perlengkapan pemadaman kebakaran yang lebih memadai, maka kebakaran pada lahan areal di Hak Guna Usaha No.1 tersebut dapat segera di atasi dan padam pada hari itu juga pada pukul 22.30 WIB;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 199 alinea 4 sampai dengan halaman 200 bukan merupakan fakta hukum yang sebenarnya, hanya berpatokan pada BAP dan uraian yang tidak diuji kebenarannya dipersidangan, maka patut kiranya pertimbangan tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 215 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 137 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa terhadap siapa yang melakukan pembakaran atas lahan tersebut dan apa motif di balik perbuatannya itu, Majelis Hakim mendukung untuk dilakukan penegakan hukum untuk mengungkapnya dalam rangka mencari kebenaran materil atas terjadinya kebakaran tersebut sebagaimana didalilkan dalam duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Tetapi kapan hal tersebut dilakukan dan kapan perkaranya diajukan untuk diadili dalam persidangan, Majelis Hakim khususnya dan Pengadilan pada umumnya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan itu. Kewenangan melimpahkan perkara ke pengadilan merupakan dominus litis dari lembaga penegak hukum yang lain dan dalam hal ini pengadilan pasif untuk menerimanya dan tidak dapat mencampuri hal tersebut. Sedangkan terhadap perkara ini tidak ada alasan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya dalam persidangan;

Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, dikarenakan kebenaran materil atas terjadinya kebakaran dilahan masyarakat masih memerlukan pembuktian, dan judex factie mendukung untuk dilakukan penegakan hukum dalam mengungkap siapa yang telah melakukan perbuatan pembakaran lahan maka hal tersebut membuktikan delik materil sebagai mana terkandung dalam rumusan delik pasal 98 ayat 1 UUPPLH terkait hubungan kausalitas/sebab akibat antara penyebab dan akibat dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup tidak bisa dibuktikan dipersidangan dimana sampai dengan saat ini penyebab dan pelaku pembakaran lahan belum terungkap ;

Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh judex pactie jelas merupakan pertimbangan yang bertolak belakang satu sama lain , disatu sisi menyatakan perlu dilakukan penegakan

Halaman 138 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



hukum dalam mengungkap siapa pelaku pembakaran yang merupakan delik formil akan tetapi disisi lain menjatuhkan pidana kepada terdakwa /pembanding tanpa mempertimbangan hubungan kausalitas antara penyebab dan akibat dari dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tersebut diatas juga telah keliru, tidak konsisten dan bertentangan dengan hukum yang berlaku karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat di **satu sisi mengetahui dan mengabaikan fakta adanya pelaku yang belum dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya** yakni melakukan pembakaran lahan kebakaran yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup akan tetapi **disatu sisi lagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat mempertimbangkan dan memutuskan serta menarik PT. Gandaerah Hendana/Pembanding sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa hukum berupa kebakaran yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di atas lahan okupasi masyarakat di Desa Seko Lubuk Tigo padahal faktanya Pembanding/Terdakwa telah terbukti sebagai pihak yang “TIDAK PERNAH” MELAKUKAN ATAU MENYURUH MELAKUKAN PEMBAKARAN TERHADAP LAHAN TERSEBUT;**

Bahwa menurut Prof. Moeljanto, SH di dalam bukunya yang berjudul azas-azas pidana halaman 153 pada pokoknya menyatakan “*jika antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan*

Halaman 139 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Karena bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”;

Bahwa apabila dikaitkan dengan Keterangan Ahli Prof. DR. Alvi Syahrin, SH., MS yang pada pokoknya menerangkan :

- **karena pasal 98 itu adalah tindak pidana materil maka HARUS ADA DULU DITEMUKAN HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN DENGAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN jadi tidak automatically itu menjadi berinsyaf kemungkinan;**
- *Bahwa jika perbuatan itu dilakukan oleh pihak ketiga dan bukan dilakukan oleh perusahaan ini bisa terjadi eror in persona;*

Bahwa berdasarkan teori dan pendapat ahli tersebut kemudian didukung dengan fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya untuk menentukan suatu perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana diperlukan pembuktian adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan terjadinya akibat atau mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, artinya apabila perbuatan pidana tersebut belum bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa yang melakukannya adalah perusahaan maka Perusahaan seharusnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang tidak diperbuatnya;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat seharusnya juga mempertimbangkan agar Jaksa Penuntut Umum membuktikan terlebih dahulu **siapa yang telah melakukan atau menyuruh melakukan pembakaran lahan, bagaimana**

Halaman 140 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk membakar lahan tersebut, kenapa pelaku membakar lahan dan apakah ada perintah atau berkaitan dengan perusahaan secara langsung;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 215 alinea pertama adalah tidak sesuai dengan hukum dan bahkan mengada-ada dan sangat bertentangan atau tidak konsisten dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mencari keadilan serta menurut hukum pembuktian yang sah, dimana Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dalam hal ini diwakili oleh JEONG SEOK KANG anak dari MR. KANG **TIDAK DAPAT DINYATAKAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH** melakukan tindak pidana sengaja melakukan suatu perbuatan yang berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya mohon agar Judex facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terhormat, **MEMBEBAHKAN TERDAKWA/PEMBANDING DARI DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;**

3. Pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 217 sampai dengan halaman 227 alinea 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan luas area yang dikelola oleh Terdakwa PT. Gandaerah

Halaman 141 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendana berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang dimiliki dan Hak Guna Usaha yang dipegangnya total seluas lebih kurang 14.387 (empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) Ha. yang terdiri dari lebih kurang 6.590 hektar. di Kabupaten Indragiri Hulu dan lebih kurang 7.797 Ha. di Kabupaten Pelalawan dengan perincian :

1. SHGU No 16 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97, tanggal 6 Agustus 1997 ; dengan buku tanah yang terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Hak Guna Usaha No.16, tanggal 5 Desember 1997 dengan luas 6.087 hektar. Berdasarkan lampiran Gambar Situasi SHGU No.16 tersebut, berlokasi di 4 Desa, yaitu di Desa Redang Seko, Desa Banjar Balam, Desa Seko Lubuk Tigo dan di Desa Lb. Sari V;
2. SHGU No 1 dan 2 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 ; dengan buku tanah yang terdaftar di Kantor BPN Kabupaten Pelalawan, sebagai Hak Guna Usaha No.: 1 dan 2, masing-masing tertanggal 11 Desember 1997 dengan luas keseluruhannya 7.797 hektar. Berdasarkan lampiran Gambar Situasi terhadap SHGU No.1 terletak di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan dan SHGU No.2 terletak di Desa Ukui II Kabupaten Pelalawan;
3. SHGU No. 14 tanggal 17 April 1996 seluas 200 hektar. tercatat pada kantor BPN Indra Giri Hulu ; semula dimiliki PT Sentosa Asih Makmur, kemudian dengan Akta Jual beli dihadapan Notaris /PPAT tanggal 30 Nopember 2007, beralih menjadi milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;

Halaman 142 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SHGU No. 18 tanggal 19 Juni 2000 seluas 200 hektar. tercatat pada kantor BPN Indra Giri Hulu ; semula dimiliki PT. Putra Lirik Domas, kemudian dengan Akta Jual beli dihadapan Notaris /PPAT tanggal 30 Nopember 2007 beralih menjadi milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;
5. SHGU No. 21 tanggal 16 Juni 2003 seluas 103 hektar. tercatat pada kantor BPN Indra Giri Hulu ; semula dimiliki PT. Sumatera Unggul Makmur, kemudian dengan Akta Jual beli dihadapan Notaris /PPAT tanggal 30 Nopember 2007 beralih menjadi milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;

Menimbang, bahwa lahan di Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau yang terbakar tersebut, hak atas tanahnya dipegang oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yakni berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 tanggal 5 Desember 1997 milik Terdakwa PT. Gandaerah Hendana berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No.: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 6.087 (enam ribu delapan puluh tujuh) hektar;

Menimbang, bahwa terhadap lahan yang dimiliki berdasarkan Hak Guna Usaha yang diberikan tersebut, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana memiliki kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di lokasi usahanya. Peraturan perundang-undangan yang membebani kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lokasi usahanya antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan,

Halaman 143 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Selain itu, kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan di lokasi usahanya juga dimuat dalam Keputusan Menteri Agraria yang menjadi dasar pemberian Hak Guna Usaha Nomor 16 dan terdapat dalam dokumen AMDAL Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;

Menimbang, bahwa kewajiban Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran di lokasi usahanya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara implisit tertuang dalam Pasal 67 dan Pasal 68. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Khusus untuk pelaku usaha ditambahkan dengan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 68 yang menyatakan : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

tidak dijalankannya kewajiban-kewajiban tersebut oleh pelaku usaha jika terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan



maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi;

Menimbang, bahwa perumusan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 dan Pasal 68 khususnya huruf b dan c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut memiliki ruang cakupan pengaturan yang luas dan terbuka termasuk menjadi dasar adanya kewajiban untuk melakukan pencegahan kebakaran lahan di lokasi usahanya. Hal tersebut karena adanya kebakaran lahan berpotensi mengakibatkan adanya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan secara spesifik ditemukan dalam peraturan pelaksana yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Peraturan tersebut menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasarkan pada Ketentuan Penutup Pasal 124 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran lahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18 yang masing-masing mengatur sebagai berikut: Pasal 13 berbunyi “ Setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib

Halaman 145 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, di lokasi usahanya”; Pasal 14 berbunyi :

(1) Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;

(2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;*
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;*
- e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;*

Pasal 15 berbunyi "Penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib melakukan pemantauan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan melaporkan hasilnya secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, yang dilengkapi dengan data penginderaan jauh dari satelit kepada Gubernur/Bupati/Walikota dengan tembusannya kepada instansi teknis dan instansi yang bertanggung jawab”; Pasal 18 (1) mengatur "Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana



dimaksud dalam pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”;

Menimbang, bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kebakaran sebagaimana di atas secara spesifik dan terinci seperti menara pemantau, embung, peta rawan kebakaran dan lain-lain diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018, Tentang Pembukaan Dan/Atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan berupa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 92/HGU/BPN/97 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau tanggal 6 Agustus 1997, yang mendasari pemberian SHGU No 16. tersebut pada Diktum Ketiga, huruf c dan d menyatakan:

(c) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut,

(d) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak secara langsung membebani penerima Hak Guna Usaha untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan pada area Hak Guna Usaha yang diberikan tetapi makna yang terkandung dalam anak kalimat mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sesuai dengan

Halaman 147 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



peraturan perundang-undangan yang berlaku melingkupi kewajiban pencegahan dan penanggulangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dokumen AMDAL Terdakwa PT. Gandaerah Hendana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara ini juga mencantumkan komitmen perusahaan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan. Dokumen-dokumen tersebut yakni :

1. Pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan sebagaimana Bab II Perihal Rencana Pengelolaan Lingkungan Pendahuluan halaman II-13 sampai II-15. Dalam Bab tersebut mencantumkan pengelolaan bahaya kebakaran lahan oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana pada pokoknya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pembentukan satgas kebakaran, pelaksanaan patroli secara rutin, pengadaan sarana pemadam kebakaran, penyuluhan karyawan dan masyarakat, dan pemeliharaan tanaman. Terhadap kegiatan-kegiatan tersebut kemudian dirinci dalam matriks kegiatan sebagaimana halaman II-46 untuk pembentukan satgas kebakaran dan pengadaan sarana pemadam kebakaran akan dilaksanakan pada tahun 2000 sedangkan pelaksanaan patroli secara rutin dilaksanakan skala harian terutama musim kemarau dengan cakupan seluruh lahan perkebunan;
2. Pada dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Bab II perihal Rencana Pemantauan Lingkungan terhadap dampak penting yang akan dipantau khususnya bahaya kebakaran lahan pada halaman II-2 disebutkan bahwa dampak penting yang akan dipantau adalah peningkatan peluang dan potensi kebakaran lahan, khususnya gambut akibat kegiatan drainase dan kegiatan pembukaan lahan. Parameter lingkungan yang dipantau terkait kebakaran

Halaman 148 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



lahan sebagaimana tercantum dalam halaman II-5 adalah ada tidaknya bahan bakar (keberadaan serasah, alang-alang/rumput kering) serta kejadian kebakaran sendiri baik terjadi di dalam area kebun maupun di areal sekitarnya, serta aktivitas penduduk di sekitar lahan dan kondisi cuaca. Terkait lokasi pemantauan bahaya kebakaran lahan dicantumkan dalam halaman II-13 yakni dilakukan di dalam area kebun secara menyeluruh, serta di sekitarnya dan di menara pengawas (observasi). Waktu pelaksanaan pemantauan sebagaimana tertuang pada halaman II-25 dokumen tersebut adalah secara terus menerus (skala harian) terutama pada musim kemarau;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban sebagaimana di atas Saksi Arief Hilman Arda S.Sos.,M.T, yang melakukan pengawasan terkait pemeriksaan terhadap pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau telah memperoleh beberapa temuan dalam kegiatan tersebut yaitu:

- a. Terdapat areal bekas kebakaran pada lokasi izin lingkungan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;
- b. Bahwa di lokasi kebakaran tidak ada ditemukan rambu-rambu rawan kebakaran;
- c. Pada saat terjadi kebakaran di lokasi tersebut tidak ada embung air;
- d. Tidak ada menara pantau api di lokasi kebakaran. Berdasarkan keterangan perusahaan berdasarkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian, jarak menara pantau api Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang terdekat dengan lokasi kebakaran berjarak lebih

Halaman 149 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



kurang 2 km. Berdasarkan pemetaan di lapangan ketika pengawasan, jarak lokasi menara pantau api terdekat dengan lokasi terbakar Hak Guna Usaha Nomor 16 secara garis lurus kurang lebih 5,5 km;

- e. Kegiatan patroli pengendalian kebakaran tidak dilakukan dengan semestinya pada areal yang terbakar;
- f. Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak menjalankan SOP yang dimiliki perusahaan terkait pengendalian kebakaran lahan di areal yang terbakar;
- g. Terdakwa PT. Gandaerah Hendana memiliki kekurangan sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan. Rincian Sistem, Sarana, dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 05 tahun 2018 tentang Perkebunan. Luas Izin Usaha Perkebunan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana adalah lebih kurang 14.000 hektar oleh karena itu regu pemadam kebakaran yang dibutuhkan adalah 4 (empat) regu dengan total 60 orang. Adapun kekurangan sarpras yang harus dimiliki perusahaan adalah sebagai berikut:
 - 1. Peples/Botol minum sebanyak 20 buah;
 - 2. Ransel sebanyak 60 buah;
 - 3. Sepatu pemadam sebanyak 3 buah;
 - 4. Tenda Inap sebanyak 5 buah;
 - 5. Peralatan bengkel sebanyak 3 buah;
 - 6. Peralatan penerangan sebanyak 3 buah;
 - 7. Selimut pelindung sebanyak 4 orang;
 - 8. Sarana Pemantau Api sebanyak 3 buah (drone) dan 19 (Menara Api);
 - 9. Kapak dua fungsi sebanyak 3 buah;
 - 10. Sekop sebanyak 4 buah;

Halaman 150 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



11. Pompa punggung sebanyak 40 buah;
12. Obor 5 buah;
13. ulut tetes sebanyak 4 buah;
14. Tangki air sebanyak 1 buah;
15. GPS sebanyak 4 orang;
16. Megaphone sebanyak 8 buah

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., tanggal 28 Juli 2020, dari hasil analisa Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Departemen Silvikultur Divisi Perlindungan Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Bogor, maka terhadap barang bukti/sampel antara lain, berupa arang dalam berbagai bentuk dan ukuran bekas terbakar, tumbuhan bawah tumbuh di lahan bekas terbakar, pelepah sawit bekas terbakar dan didukung oleh data dan fakta-fakta hasil pengamatan di lokasi yang mengalami kebakaran di areal Izin Usaha Perkebunan kelapa sawit Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengamatan lapangan, khususnya pada areal yang disampling dan berdasarkan hasil analisa sampel memastikan bahwa kebakaran lahan memang benar terjadi di areal perkebunan kelapa sawit Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau ;
- b. Kebakaran berlangsung dengan suhu tinggi karena bahan bakar yang terbakar cukup tinggi dan bertahan dalam beberapa waktu karena sebagian besar bahan bakar yang terbakar berasal dari log/tebangan pohon hutan alam yang



membusuk dan terdapat dipermukaan yang secara visual tampak sulit dipadamkan;

- c. Kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan di lahan gambut sehingga mengakibatkan lapisan gambut permukaan juga ikut terbakar;*
- d. Hasil pengamatan terhadap beberapa titik sampel yang dianalisa dilapangan menunjukkan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan tanah gambut dengan ketebalan rata-rata yang berkisar antara 10 -15 cm. Artinya kebakaran terjadi di permukaan lahan gambut;*
- e. Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada periode waktu September 2019 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak merata dan hampir terjadi di semua lahan. Hasil analisa data hotspot Modis (Terra-Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran yang dikuatkan dengan hasil verifikasi lapangan. Berdasarkan plotting data hotspot di areal Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tampak jelas bahwa pada tanggal. 2 September 2019 telah terdeteksi 5 titik panas dengan menggunakan satelit VIIRS, dan kemudian pada tanggal 3 September 2019 terdeteksi 3 titik dengan menggunakan satelit Terra-Aqua Modis. Selanjutnya dengan menggunakan satelit VIIRS hotspot terdeteksi pada tanggal 5 September (9 titik), 6 September (17 titik), 7 September (25 titik), 8 September (13 titik), 9 September (20 titik), 10 September (20 titik), 11 September (34 titik), 12 September (9 titik), 13 September (5 titik), 14 September (9 titik), 16 September (3 titik), 17 September (5 titik), 18 September (6 titik), 19 September (4 titik) dan 21 September (3 titik). Sementara dengan*

Halaman 152 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan satelit Terra-Aqua Modis hotspot terdeteksi pada tanggal 5 September (6 titik), 6 September (6 titik), 8 September (10 titik), 9 September (4 titik), 10 September (9 titik), 11 September (4 titik), 12 September (3 titik), 17 September (1 titik), 18 September (1 titik), 21 September (3 titik), dan 22 September (1 titik). Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di areal IUP Terdakwa PT. Gandaerah Hendana berasal dari dalam areal Terdakwa PT. Gandaerah Hendana;

- f. Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana nyaris minim dilakukan, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 tahun 2010, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian kebakaran, karena keterbatasan di atas menyebabkan dilakukan tidak memadai, sehingga kebakaran menjadi tidak terkendali;
- g. Sebagian besar petak-petak yang telah terbakar adalah petak-petak tanaman yang tampak tidak terawat sehingga mengandung potensi bahan bakar yang tinggi yang berasal

Halaman 153 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain bekas sisa tebangan hutan alam yang telah membusuk juga yang bersumber dari bahan bakar lainnya seperti semak belukar dan pakis yang relatif mudah terbakar. Apalagi lahan tersebut bergambut yang memerlukan perlakuan khusus;

- h. Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system, didukung pula oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut untuk bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di IUP PT.GH menjadi tidak berarti. Hal tersebut dinyatakan pula oleh pihak korporasi kepada penyidik bahwa areal yang terbakar tidak dilakukan patroli, tidak memiliki embung, tidak difasilitasi oleh menara pengawas api. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman hampir tidak optimal dilakukan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Jan Seok Kang selaku wakil Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dalam persidangan yang menyatakan lahan yang terbakar tersebut meskipun berada dalam Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tetapi saat Terdakwa PT. Gandaerah Hendana diambil alih oleh Penanaman Modal Asing tahun 2008 lahan tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat maka pada area tersebut tidak pernah dianggap sebagai lahan perusahaan. Karena tidak dianggap sebagai lahan perusahaan maka tidak dilakukan tindakan apapun terhadap lahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arief Hilman Arda, pendapat Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr dihubungkan dengan keterangan Jan Seok Kang selaku wakil Terdakwa PT. Gandarah Hendana Majelis Hakim menunjukkan di lokasi kebakaran yang merupakan area Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak dilakukan pencegahan sama sekali yakni dengan tidak dilakukan tindakan apapun berarti tidak disediakan sarana dan prasarana pencegah dan pengendali kebakaran seperti plang rawan kebakaran, embung air, menara pantau, early warning system, early detection system dan tidak dilakukan patroli serta tidak diterapkan SOP perusahaan untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran. Hal tersebut dilakukan karena Terdakwa PT. Gandaerah Hendana sejak awal tidak pernah menganggap lahan tersebut sebagai lahan perusahaan karena telah dikuasai oleh pihak lain yang dalam hal ini oleh masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo;

Menimbang, bahwa karena lahan tersebut tidak dianggap sebagai bagian dari lahan perusahaan yang dikelola maka Terdakwa PT. Gandaerah Hendana membuat kebijakan yang mengeluarkan lahan tersebut dari wilayah kerja perusahaan dan tidak memasukkan dalam peta kerjanya. Hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi Irvan Luschan selaku Asisten Kepala pada estate III pada PT. Gandaerah yang melingkupi Hak Guna Usaha nomor 16 lahan yang terbakar tersebut tidak berada dalam peta kerja Saksi dan menurut keterangan Saksi Hendry T Selaku Direktur Operasional menyatakan Peta kerja yang Saksi pergunakan dalam mengelola wilayah kerja tidak sama dengan HGU, wilayah yang terbakar tidak masuk Peta kerja yang dikelola oleh Saksi Hendry T sehingga tidak termasuk yang dilakukan monitoring. Lokasi yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri

Halaman 155 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hulu, Provinsi Riau menurut Saksi Hendry T adalah termasuk dalam area Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tetapi diokupasi oleh masyarakat dan telah ditanamai sawit;

Menimbang, bahwa implementasi atas sikap perusahaan yang tidak menganggap lahan konflik sebagai lahan perusahaan dan tidak dimasukkannya lokasi kebakaran ke dalam peta kerja adalah dengan dibangunnya pembatas antara lahan perusahaan dan lahan masyarakat dalam area Hak Guna Usaha tersebut. Perihal adanya pembatas lahan tersebut sebagaimana keterangan Saksi Irvan Luschan, Saksi Jailis dan Saksi Iryadi. Pembatas antara perkebunan perusahaan dengan lahan yang diokupasi masyarakat khususnya yang terjadi kebakaran berupa parit gajah lebar 4 meter dan ke dalaman 4-6 meter serta terdapat batas berupa patok;

Menimbang, bahwa kebijakan mengeluarkan lahan Hak Guna Usaha yang diokupasi oleh masyarakat sebagaimana di atas hanya diketahui oleh jajaran pimpinan khususnya direksi perusahaan. Untuk jajaran karyawan perusahaan yang mengelola kebun perusahaan secara langsung tidak mengetahui bahwa area yang diokupasi oleh masyarakat merupakan bagian dari Hak Guna Usaha perusahaan. Saksi Irvan Luschan, Saksi Andi Marito Pasaribu dan Saksi Iryadi bin Turut yang merupakan pekerja Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang bertanggung jawab mengelola area HGU yang sama dengan lahan yang terbakar dalam keterangannya menyatakan tidak mengetahui bahwa lahan yang terbakar merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana. Para Saksi tersebut menyatakan bahwa lahan yang terbakar adalah milik masyarakat. Karena lahan diketahui milik masyarakat maka segala tanggung jawab atas lahan tersebut juga dianggap sebagai tanggung jawab

Halaman 156 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



masyarakat termasuk dalam melakukan pencegahan kebakaran seperti membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah kebakaran lahan;

Bahwa pertimbangan Judex factie sebagai mana di urai diatas hanya berpatokan pada ijin usaha perkebunan dan Hak Guna usaha yang dipegang terdakwa/ terbanding yakni seluas lebih kurang 14.387. Ha dimana berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya fakta bahwa sebagian lahan tersebut telah dikuasai oleh masyarakat bahkan ada lahan Hgu yang dijadikan lahan objek KKPA kerjasama antara masyarakat dengan PT. MKS

bahwa berdasarkan fakta persidangan masyarakat menguasai dan mengelola serta memanfaatkan lahan tersebut jauh sebelum HGU Perdakwa/pembanding terbit, bahwa memang benar berdasarkan amdal lahan tersebut menjadi kewajiban terdakwa /pembanding untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sebagaimana termuat dalam dokumen AMDAL akan tetapi pada kenyataannya lahan tersebut sama sekali tidak pernah dikuasai olehterdakwa/pembading sejak HGU diterbitkan;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, titik api berasal dari lahan yang dikuasaidan dikelola oleh masyarakat hal tersebut di perkuat oleh pernyataan para saksi dipersidangan sehingga sangatlah tidak adil jika pertanggung jawaban pidana di bebaskan kepada terdakwa/pembanding,terkecuali lahan tersebut berada dalam penguasaan mutlak secara de facto dan de Jure oleh terdakwa/pembanding ;

Bahwa penanganan permasalahan tanah diindonesia tidak semudah membalikkan tangan karena memerlukan waktu yang sangat panjang, baik penanganan secara litigasi maupun penanganan secara non litigasi apalagi dihadapkan dengan



berbagai regulasi dibidang pertanahan yang sering berubah-ubah sehingga tidak menjamin kepastian hukum;

Bahwa judex factie tentu sangat memahami terkait rumit dan panjangnya proses perkara dipengadilan dimana terdapat tahapan tahapan yang sangat panjang dan melelahkan oleh karenanya terdakwa/pembanding lebih memilih jalur musyawarah dan mediasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai mana di perkuat dengan beberapa bukti surat yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terdakwa/pembanding adalah badan usaha yang merupakan Penanaman Modal Asing dimana sangat menghindari terjadinya konflik di madsyarakat sehingga terdakwa/pembanding tidak pernah menempuh jalur yang sifatnya represif dalam menangani permasalahan terutama yang bersinggungan dengan masyarakat, karena terdakwa berprinsip bahwa bisnis tidak melulu ber orientasi pada keuntungan akan tetapi hubungan antar negara dan masyarakatnya yang dibina dan dikelola dengan baik, bahwa terdakwa /pembanding bukannya tidak mampu melakukan upaya-upaya yang represif akan tetapi lebih menitikberatkan pada faktor sosial dan kemanusiaan karena fakta dilapangan konflik menyebabkan banyak berjatuhan korban baik fisik maupun nyawa di tambah lagi menyebabkan lumpuh nya ekonomi terutama ekonomi masyarakat kecil yang lahan nya dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan besar;

Seharusnya judex factie memahami dan bersikap adil atas kebijaksanaan yang ditempuh oleh terdakwa/pembanding sebagaimana dijelaskan diatas karena kebijakan tersebut lebih menjunjung tinggi aspek sosial, kemasyarakatan dan kemaslahatan ;

Bahwa dengan tidak dilakukannya upaya-upaya pengambil alihan secara brutal atas lahan HGU yang dikuasai dan dimiliki

Halaman 158 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



oleh masyarakat seharusnya dijadikan pertimbangan oleh judex factie bahwa terdakwa/pembanding adalah korporasi yang ramah dan mau bekerjasama dengan masyarakat dalam membangun perekonomian negara khususnya ekonomi masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo Indragiri Hulu ;

Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh terdakwa/pembanding dimana terdakwa/pembanding tidak pernah sama sekali menguasai dan menikmati lahan yang merupakan HGU nya sementara kewajiban terdakwa/pembanding selaku korporasi dalam membayar pajak selalu ditunaikan , sehingga dalam hal; ini dimana peran negara ketika korporasi yang taat pajak mendapatkan perlindungan ;

Lahan seluas 2.700 ha yang dikuasai oleh masyarakat memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dimana apa bila dijual dengan harga 30 jt per hektar saja maka akan diperoleh dana segar senilai Rp.81.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar rupiah), maka berdasarkan hal tersebut seharusnya judex Factie mempertimbangkan betapa besar pengorbanan secara ekonomi yang telah dilakukan oleh terdakwa/pembanding sehinggasanagt lah tidak adil jika judex factie dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa /pembanding tanpa mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas, apalagi telah jelas dan nyata berdasarkan fakta persidangan pembakaran lahan tersebut bukan dilakukan oleh terdakwa/pembanding beserta jajarannya maupun pihak ketiga yang terikat oleh perjanjian maupun surat perintah dengan terdakwa/pembanding ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana disampaikan oleh saksi a *de charge* Sunari dan Difaizar Nasution (ad charge), titik api bermula dari lahan warga kemudai titik api tersebut terus meluas sehingga mencapai

Halaman 159 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan hektar, warga pemilik lahan saling bahu membahu dan dibantu juga oleh aparat TNI polri sehingga apabila kita analisa sudah sangat jelas darimana api berasal dan dari lahan yang dimiliki dan dikuasai oleh siapa, sementara hampir seluruh masyarakat yang memiliki dan menguasai lahan memiliki alas hak berupa sertipikat, SKGR, SKT, dan lain sebagainya;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut *judex factie* seharusnya memiliki penilaian kepada siapa tanggung jawab pidana tersebut harus dijatuhkan apalagi jika kita kaitkan dengan delik materil yang termuat dalam pasal 98 ayat (1) UUPPLH yang memerlukan pembuktian adanya hubungan kausalitas antara peristiwa pembakaran lahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan dimana sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya kolerasi antara perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan terdakwa /pembanding sebagai korporasikarena terdakwa/pembanding tidak pernah memerintahkan jajarannya atau pihak ketiga untuk melakukan perbuatan pembakaran lahan tersebut, dan terdakwa /pembanding tidak pernah menikmati manfaat dari perbuatan pembakaran lahan tersebut baik sebelum maupun setelahnya ;

Bahwa faktanya terhadap hubungan kausalitas tersebut tidak pernah dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 217 sampai dengan halaman 227 alinea 1 tersebut telah menyalahi hukum pembuktian serta bertentangan dengan hukum acara baik formil maupun materil, oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak

Halaman 160 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum tersebut atau setidaknya tidaknya menyampingkan pertimbangan yang dimaksud;

4. Pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 258 alinea ke 2 sampai dengan halaman 259 yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa selain KTPA yang berhasil dibentuk dan sarana prasarana yang dibangun setelah kebakaran, dalil Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak dapat memasuki lahan yang berkonflik dengan masyarakat adalah dalil yang berasal dari ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Dalam dokumen ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana Bab IV halaman IV-50 angka 7 perihal Sikap dan Persepsi masyarakat terhadap Rencana/Usaha Kegiatan PT. Gandaerah Hendana menyebutkan : "Sebagian besar masyarakat di sekitar lokasi kegiatan setuju dengan keberadaan PT. Gandaerah Hendana. Hal ini didukung adanya keinginan masyarakat Desa Banjar Balam dan Seko Lubuk Tigo (Kabupaten Indragiri Hulu) untuk menjadi plasma yang dibina melalui wadah koperasi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertemuan pada tanggal 23-2-01 antara PT. Gandaerah Hendana dengan masyarakat (KUD), yang dihadiri oleh Kepala Desa Banjar Balam dan Seko Lubuk Tigo, Camat Lirik untuk rencana pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA. Masyarakat yang setuju menganggap bahwa dengan keberadaan perusahaan akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha...." Dalam dokumen tersebut jika dinyatakan sebagian besar masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo setuju dengan keberadaan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, kenapa perusahaan tersebut tidak bisa masuk ke desa tersebut. Hal demikian tentu tidak logis adanya.

Halaman 161 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Jika dalil Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak dapat memasuki area kebakaran dipertahankan maka perlu dipertanyakan data yang dituangkan dalam AMDAL tersebut adalah data yang valid atau data rekayasa;

Bahwa fakta hukum tersebut adalah keliru, karena pada dasarnya data yang dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanyalah sebagian data bukan secara keseluruhan, apabila melihat di dalam dokumen ANDAL tersebut juga disebutkan adanya kelompok masyarakat yang tidak setuju serta adanya masyarakat yang tidak berpendapat. Kelompok masyarakat yang tidak setuju umumnya dikarenakan mereka mempunyai pemikiran bahwa perusahaan yang beroperasi lebih banyak menggunakan tenaga dari luar daerah daripada tenaga local, selain itu proses pengolahan TBS kelapa sawit menjadi CPO menurut masyarakat, dapat menyebabkan pencemaran udara (asap, bau dan suara) serta pencemaran air karena limbah pabrik dan untuk kelompok masyarakat yang tidak berpendapat umumnya menganggap bahwa mereka merasa tidak diuntungkan maupun dirugikan dengan adanya rencana kegiatan PT. Gandaerah Hendana serta rata-rata mereka belum mengetahui keberadaan maupun kegiatan perusahaan serta tidak mengetahui manfaat adanya perusahaan (Vide Dokumen ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana Bab IV halaman IV-50);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tersebut diatas hanya mengacu kepada persepsi masyarakat terkait rencana PT. Gandaerah Hendana untuk membangun kebun plasma, bukan kepada fakta yang ditemukan dilapangan. Karena fakta dilapangan menunjukkan bahwa pada saat praktek serta pelaksanaan terkait pembangunan plasma untuk masyarakat sekitar tidak berjalan sesuai dengan direncanakan, malahan banyaknya penolakan yang dilakukan

Halaman 162 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



oleh masyarakat serta pemerintahan desa sekitar (keterangan saksi saksi Arief Hilman Arda (PPLH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau), saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Zuldi Suharyanto (PNS pada Kantor wilayah BPN provinsi Riau), saksi Januri (Petani/Anggota BPD), A de charge Sunaria, saksi A de charge Diflaizar Nasution dan saksi A de charge Zainuddin Tambuna), hal ini dikarenakan ketakutan masyarakat apabila lahan yang telah dikuasai, dimanfaatkan dan digarap oleh masyarakat tersebut akan diambil atau harus diserahkan kepada perusahaan;

Bahwa kemudian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tidak memandang mudah persolaan pembangunan plasma serta harus dikaji baik secara sosiologis, historis maupun hal-hal yang menghambat atau tidak terlaksananya pembangunan kebun plasma sebagaimana yang termuat dalam dokumen ANDAL tersebut;

Bahwa masalah yang kerap ditemui pada saat proses pembangunan kebun plasma diantaranya (Vide artikel <https://disbun.kaltimprov.go.id/artikel/kemitraan-sawit-hadapi-5-masalah>) :

- a) Mengenai proses dan prosedur persyaratan administrasi yang meliputi penetapan koperasi, penetapan anggota, penetapan perusahaan mitra, dan penetapan lahan koperasi/anggota.
- b) mengenai penetapan lahan kebun kemitraan, yang mencakup penetapan peruntukan wilayah/ areal lahan, penetapan hak kepemilikan, dan lahan redistribusi yang tidak mau dijadikan kebun kemitraan.

Halaman 163 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- c) Mengenai sistem pembiayaan dan mekanisme skim administrasi pengalihan pinjaman. Persoalan ini mencakup standar biaya unit cost tahun pelaksanaan dan tahun penandatanganan akad kredit dan bank, juga berkaitan dengan biaya pembangunan kebun non fasilitas, serta lahan kemitraan yang bukan lahan kering dan bergelombang.
- d) Mengenai konflik sosial meliputi, overlapping lahan antar koperasi dan kelompok masyarakat, penutupan, portal, dan pendudukan. Ganti rugi lahan dan persoalan lainnya.
- e) Mengenai batas administrasi dan perwilayahan daerah binaan perusahaan. Ini meliputi batas wilayah administrasi antar desa, dan batas wilayah administrasi antar kecamatan serta penetapan desa binaan perusahaan.

Bahwa fakta persidangan menyatakan dengan sangat rinci dan jelas bagaimana penolakan masyarakat atas kehadiran HGU terdakwa/pembanding sebagai mana sampaikan oleh saksi ad charge Diflaizar Nasution di bawah sumpah yang menyatakan :

- Bahwa sebelum terjadi kebakaran PT. Gandaerah Hendana telah ada berunding dengan saksi dan masyarakat lainnya mau membangun menara api dan membuat embung-embung air, namun masyarakat menyampaikan tidak boleh membangun melewati kebun milik masyarakat dan terserah perusahaan seperti apa cara membangunnya mau melalui udara atau seperti apa yang penting jangan pijak bumi dan jangan coba-coba melewati akses jalan dan lahan milik masyarakat;
- Bahwa mobil PT. Gandaerah Hendana juga mau melakukan survei kelahan tersebut dan kami

Halaman 164 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



*menyampaikan kalau tidak ada izin dari masyarakat jangan
salahkan kami kalau kami bakar mobilnya karna tidak ada
akses PT. Gandaerah Hendana disitu dan tidak ada tanda
lahan tersebut milik PT. Gandaerah Hendana;*

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut sudah sangat jelas bagaimana kerasnya masyarakat mempertahankan hak milik yang sudah mereka miliki berpuluh –puluh tahun lamanya dan menolak kehadiran terdakwa/pembanding, dan hal tersebutlah yang melatar belakangi tidak dilaksanakannya upaya upaya represif dan hanya menempuh jalur mediasi dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dengan warga setempat ;

Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya selalu mengenyampingkan fakta persidangan sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga tidak memberika penilaian yang objektif dan adil serta pembangunan kebun plasma tidak semudah yang dibayangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, karena pada dasarnya pembangunan kebun plasma mellibatkan masyarakat luas, instansi terkait serta dipengaruhi oleh keadaan sosial, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat sekitar, oleh sebab itu Pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 258 alinea ke-2 sampai dengan 259 sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan hukum tersebut atau setidaknya tidaknya menyampingkan pertimbangan yang dimaksud;

5. Pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 259 alinea ketiga sampai dengan halaman 269 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 165 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana telah melakukan upaya-upaya penyelesaian atas konflik lahan dengan masyarakat antara lain melakukan mediasi dengan masyarakat dan bersurat kepada instansi berwenang agar diberikan petunjuk oleh instansi yang berwenang. Upaya-upaya tersebut dalam nota pembelaan didalilkan selalu mendapatkan penolakan dari masyarakat tempatan. Upaya-upaya yang mulai dilakukan sejak tahun 2005 sampai lahan yang berkonflik dengan masyarakat tersebut dilepaskan (enclave) sebagaimana keterangan Saksi Didik Sugeng Hariyanto, Saksi Hendry T, Saksi Zuldi Suharyanto, Saksi Taufik Soeroso Widodo dan keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dan didasarkan pada alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diurutkan berdasarkan kronologi waktunya adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2005 Terdakwa PT. Gandaerah Hendana mengetahui luasan lahan yang menjadi Hak Guna usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang digarap oleh masyarakat yakni dengan alat bukti surat Berita Acara Pengukuran dan Pengembalian Batas Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang dikeluarkan oleh BPN Provinsi Riau tanggal 30 November 2005 adalah seluas 6.087 hektar. Dalam surat tersebut menjelaskan Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah telah melakukan pengukuran pengembalian batas Hak Guna usaha di Desa Redang Seko, Banjar Balam, Seko Lubuk Tigo dan Lambang Sari V dan diketahui adanya garapan/okupasi yang dilakukan oleh Masyarakat Tempatan seluas 1.853,703 (seribu delapan ratus lima puluh tiga koma tujuh ratus tiga) hektar;
- b. Tahun 2011 dilakukan Penelitian Lapang Data Tekstual dan Spasial oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Halaman 166 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Indragiri Hulu dengan surat Nomor : 389/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 perihal Penyerahan kontrak Kinerja Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, BPN Kabupaten Indragiri Hulu menemukan berdasarkan kondisi lapangan sampai dengan 12 Maret 2011 diketahui area yang digarap masyarakat atas lahan Hak Guna usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana adalah seluas 2.722,782 hektar;

c. Tahun 2012-2013 Terdakwa PT. Gandaerah Hendana melakukan pertemuan kepada masyarakat dan mengirimkan surat permohonan untuk difasilitasi instansi terkait dan sebagaimana dokumen:

- Berita Acara Peninjauan Tata Batas Hak Guna usaha PT. Gandaerah Hendana di Desa Pasir Ringgit dengan Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada telah dilakukan peninjauan terhadap tata batas Hak Guna usaha PT. Gandaerah Hendana antara Desa Pasir Ringgit dengan Desa Seko Lubuk Tigo dan ditemukan adanya lahan-lahan yang digarap oleh masyarakat disertai luasan dan penggarapnya dengan total yang belum dikuasai oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana seluas 2.629,73 hektar;
- Surat Kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor : 205/GHPKU/XII/2012 tertanggal 3 Desember 2012 Perihal Bukti Kesepakatan Penyelesaian Hak Guna usaha PT. Gandaerah Hendana. Dalam surat tersebut lampiran yang merupakan kesepakatan tidak disertakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai alat bukti surat;

Halaman 167 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan No. 20/0912/SK/XII/2012 Tertanggal 12 Desember 2012 oleh Kepala Desa Seko Lubuk Tigo yang menerangkan bahwa pihak Terdakwa PT. Gandaerah Hendana sudah melakukan koordinasi secara intensif dengan Desa seko Lubuk Tigo mengenai rencana pengembangan kebun kelapa sawit;
- Surat Keterangan PT. Gandaerah Hendana Nomor : 217/GHPKU/XII/2012 Tertanggal 19 Desember 2012 perihal pendekatan dan langkah penyelesaian terkait lahan yang digarap masyarakat dan PT Gandaerah Hendana akan menyusun rencana pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di Hak Guna usaha Nomor 16 dengan ketentuan salah satunya adalah menyelesaikan pembebasan lahan berdasarkan hasil negosiasi yang dituangkan dalam kesepakatan dengan pihak terkait atau masyarakat yang sudah menggarap areal tersebut;
- Surat Permohonan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 219/GHPKU/XII/2012 Tertanggal 21 Desember 2012 perihal permintaan bantuan dan kerjasama dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk mengirimkan staf yang menangani tanah terlantar (Panitia C) untuk melaksanakan sosialisasi tentang adanya upaya perusahaan untuk menyelesaikan masalah di dalam Hak Guna usaha. Dalam surat tersebut upaya penyelesaian dilakukan dengan cara negosiasi untuk ganti rugi atau bentuk kerjasama (pola kemitraan);
- Surat Balasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 080/Disbun-Pengemb/083 Tertanggal 28

Halaman 168 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2013 Perihal Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan Hak Guna usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang akan mengirimkan dua staffnya;

- Surat Camat Nomor : 100/Pem/I/2013 kepada Bupati Indragiri Hulu selaku Pemerintah Kabupaten Tertanggal 30 Januari 2013 Perihal Permasalahan Hak Guna usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang menyimpulkan peserta rapat merekomendasikan bahwa permasalahan Hak Guna usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang bermasalah dengan masyarakat penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- Laporan Nomor : 017/GH-PKU/II/2013 Tertanggal 7 Februari 2013 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau perihal Perkembangan Penyelesaian Masalah dalam Hak Guna usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah yang menyatakan telah dilakukan sosialisasi tanggal 30 Januari 2013 tentang beberapa hal : a) Terdakwa PT. Gandaerah Hendana telah membuka diri untuk menyelesaikan masalah dan bersedia membangun kerjasama dengan mekanisme yang disepakati; b) Mengajukan permohonan kepada BPN Provinsi Riau terkait titik koordinat batas Hak Guna usaha; c) Akan dibentuk Tim oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu guna membantu perusahaan menyelesaikan masalah lahan Hak Guna usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah Hendana serta membantu para pihak dalam proses mediasi;
- Surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor : 408/6-14- 200/III/2013 Tertanggal 15 Maret 2013 kepada

Halaman 169 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. Gandaerah perihal Pelaksanaan Pengambilan Titik-Titik Koordinat Batas Hak Guna usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah;

- Surat Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nomor : 59/SP&P/VI/2013 Tertanggal 11 Juni 2013 Perihal Permohonan Mendapatkan Informasi Titik Koordinat Batas Hak Guna usaha Nomor 16; ,.

d. Tahun 2015 mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha sebagaimana dokumen :

- Surat Permohonan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Nomor : 305/LGL/GH-PKU/VIII/2015 Tertanggal 18 Agustus 2015 kepada Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang ditembuskan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah yang isinya meminta masukan setelah Surat Camat Nomor : 100/Pem/II/2013 ditindaklanjuti dengan Pengambilan Titik-Titik Koordinat Batas Hak Guna Usaha oleh BPN Provinsi Riau;
- Bukti Tanda Terima terhadap tembusan Surat Permohonan Nomor : 305/LGL/GH-PKU/VIII/2015 Tertanggal 18 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Hak Guna Usaha Nomor 16 milik PT. Gandaerah kepada Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang ditembuskan kepada Kepala Bagian

Halaman 170 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

e. Tahun 2018 mengirimkan surat kepada Kantor Pertanahan Indragiri Hulu yakni Surat Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Nomor : 095/LGL/GHPKU/II/2018 Tertanggal 19 Februari 2018 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Laporan Sengketa/Konflik Tanah yang salah satu isinya menyatakan di Desa Seko Lubuk Tigo, Pasir Ringgit, Banjar Balam terdapat tanah dengan luas 1.455,07 hektar digarap warga masyarakat. Berbeda dengan Desa Redang Seko yang penggarapnya sudah diketahui, di desa-desa tersebut belum diketahui yang menggarap lahan;

5. Tahun 2019-2020 Terdakwa PT. Gandaerah Hendana mengirimkan surat kepada instansi terkait perihal laporan adanya sengketa, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan PT. Gandaerah mengajukan enclave atas tanah yang berkonflik sebagaimana dokumen:

- Surat PT. Gandaerah Nomor : 603/LGL/GH-PKU/X/2019 Tertanggal 22 Oktober 2019 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Perihal Laporan Sengketa/Konflik Tanah yang salah satu isinya menyatakan di Desa Seko Lubuk Tigo, Pasir Ringgit, Banjar Balam terdapat tanah dengan luas 1.455,07 hektar digarap warga masyarakat. Berbeda dengan Desa Redang Seko yang penggarapnya sudah diketahui, di desa-desa tersebut belum diketahui yang menggarap lahan;
- Surat Tugas Nomor : 103/ST-14.MP.02/II/2020 Tertanggal 06 Januari 2020 dari BPN Provinsi Riau yang menugaskan untuk melaksanakan kegiatan

Halaman 171 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian/pemeriksaan lapangan terhadap laporan sengketa /konflik pada bidang tanah Hak Guna Usaha Nomor : 16 an. PT. Gandaerah Hendana yang terletak di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-9 Januari 2020;

- Surat Undangan Mediasi Nomor : 237/Und-14.MP.01.02/II/2020 Tertanggal 15 Januari 2020 kepada para pihak yang akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 guna melakukan pembahasan terkait permasalahan okupasi masyarakat di dalam lahan Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama PT. Gandaerah Hendana;
- Lampiran Surat Undangan Mediasi Nomor 237/Und14.MP.01.02/II/2020 Tertanggal 15 Januari 2020 kepada para pihak yang akan dilaksanakan pada hari rabu tanggal 29 Januari 2020 yang ditembuskan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Dinas Pertanahan/Kabag Pertanahan, Direktur PT. Gandaerah Hendana, Kepala Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Riau, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Sub. Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Sub. Seksi Pendaftaran Hak

Halaman 172 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu,
Kepala Sub. Seksi sengketa, konflik dan perkara
pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri
Hulu, kepala desa dan perwakilan masyarakat kab.
Indragiri Hulu;

- Berita Acara Pelaksanaan Gelar/Paparan Kasus No. 07/BAGK/Bid.VII/2020 Tentang pembahasan terkait permasalahan okupasi masyarakat di dalam lahan Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama Pengadu PT. Gandaerah Hendana dan Termohon Masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo yang salah satu permasalahan yang diajukan yakni dengan adanya penguasaan (okupasi) masyarakat mengakibatkan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak dapat menguasai fisik sebagian Hak Guna Usaha tersebut, sehingga tidak dapat mengusahakan perkebunan secara optimal dan dapat menimbulkan resiko yang akan merugikan perusahaan baik sekarang maupun dikemudian hari. Salah satu hasil dari paparan kasus tersebut adalah Terdakwa PT. Gandaerah Hendana bersedia melakukan pelepasan atas areal Hak Guna Usaha yang telah dikuasai masyarakat dan direncanakan menjadi Tanah Objek Reforma Agraria;
- Terdakwa PT. Gandaerah Hendana mengajukan gugatan TUN terhadap Kepala Desa Seko Lubuk Tigo ke PTUN Pekanbaru pada tanggal 5 Juni 2020 dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR dengan landasan mengajukan gugatan bahwa sejak tanggal 23 Maret 2021 Penggugat mengetahui terhadap Hak Guna Usaha Penggugat telah

Halaman 173 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan beberapa Surat Keterangan Ganti Rugi yang merupakan obyek perkara oleh Tergugat sehingga Penggugat dirugikan yakni:

- a. Penggugat tidak bisa menguasai, kehilangan hak dan tidak bisa memanfaatkan Hak Guna Usaha miliknya akibat dikeluarkannya objek perkara in casu oleh Tergugat di lokasi yang sama dengan Hak Guna Usaha;
- b. Penggugat juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas Hak Guna Usaha Nomor 16 tersebut setiap tahunnya;

Jawaban Tergugat atas gugatan tersebut pada bagian Sejarah Desa Lubuk Tigo menyatakan bahwa sejak desa berdiri tidak ada satupun perusahaan perkebunan yang masuk ke Desa Seko Lubuk Tigo, kecuali Perusahaan minyak yang disebut PTSI dan sampai saat ini dialihkan ke PT. Pertamina. Inilah satu-satunya Perusahaan yang ada di Desa Seko Lubuk Tigo. Perusahaan Pertamina tersebut resmi disetujui oleh Penghulu Kampong / Batin dan seluruh masyarakat saat itu, dan selain daripada itu menurut sepengetahuan kami tidak ada lagi perusahaan yang masuk/minta ijin ataupun minta persetujuan Kepala Desa. Dan dalam pokok perkara salah satunya menyatakan bahwa bahwa Tergugat mengetahui adanya Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana setelah adanya gugatan tersebut;

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru mempertimbangkan pada pokoknya bahwa substansi pokok sengketa menyangkut kepemilikan tanah yang sah yang penerapan

Halaman 174 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya tidak bersifat tata usaha negara dan bukan merupakan kewenangan PTUN sehingga terhadap perkara tersebut diputus dengan amar putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

- *Surat Tugas No. 2779/ST-14.IP.02.02/VIII/2020 tertanggal 04 Agustus 2020 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Riau untuk melakukan pengambilan data awal pengukuran Hak Guna Usaha atas bidang tanah PT. Gandaerah Hendana;*
- *Surat Undangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Riau Nomor : 2896/UND14/VIII/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 perihal pelapasan Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana dan persiapan redistribusi tanah;*
- *Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana tertanggal 04 September 2020 yang berisi PT. Gandaerah Hendana telah melakukan RUPS terkait persetujuan pelepasan Hak Atas Sebagian Tanah Milik PT. Gandaerah Hendana;*
- *Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : IP.02.01/1777-14/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana dan PLH. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;*
- *Berita Acara Pelepasan Hak Guna Usaha Untuk Sumber TORA No. IP.02.01/579-BA-14/IV/2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 13 April 2021;*

Halaman 175 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana Nomor : 2 Tanggal 02 Oktober 2020 yang berisi PT. Gandaerah Hendana melepaskan kepada negara sebagian dari Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana dengan luasan 2.791,49 hektar;

Menimbang, bahwa dalam upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana di atas dari tahun 2005 sampai dengan dilakukan pelepasan sebagian Hak Guna Usaha yang dikuasai masyarakat tahun 2020, Majelis Hakim menemukan adanya kontradiksi apabila dikaitkan dengan keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang menyatakan bahwa lahan yang terbakar tersebut meskipun berada dalam Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tetapi saat Terdakwa PT. Gandaerah Hendana diambil alih (oleh Penanaman Modal Asing) tahun 2008 lahan tersebut sudah dikuasai oleh masyarakat maka pada area tersebut tidak pernah dianggap sebagai lahan perusahaan. Karena tidak dianggap sebagai lahan perusahaan maka tidak dilakukan tindakan apapun terhadap lahan tersebut. Pada sisi lain upaya-upaya di atas justru menunjukkan bahwa Terdakwa PT. Gandaerah Hendana masih menanggapi lahan yang sedang berkonflik adalah bagian dari Hak Guna Usahnya sehingga berusaha dikuasai kembali;

Menimbang, bahwa dari kronologi penyelesaian konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat sebagaimana alat bukti – alat bukti surat yang diajukan Terdakwa di atas, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana telah mengetahui adanya lahan yang digarap oleh masyarakat dan diantaranya berada di Desa Seko Lubuk Tigo yang merupakan lokasi kebakaran pada tahun 2005. Dari tahun 2005 sampai



dengan tahun 2008 ketika Terdakwa PT. Gandaerah Hendana diakuisisi berdasar Akta Risalah Rapat Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Nomor : 72 Tertanggal 10 Juli 2008 perihal terjadi pengakuisisian atau peralihan/atau jual beli saham PT. Gandaerah Hendana kepada S&Q Biofuel PTE.LTD, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dengan kepemilikan baru juga tidak melakukan upaya penyelesaian atas lahan yang berkonflik tersebut. Upaya untuk menyelesaikan konflik lahan baru dilakukan oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana secara masif pada akhir tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dengan melakukan pertemuan kepada masyarakat dan mengirimkan surat permohonan untuk difasilitasi instansi-instansi terkait;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim banyaknya upaya yang dilakukan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 tersebut sebagaimana telah Majelis Hakim periksa dari alat bukti surat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai akibat dari adanya surat Nomor : 389/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 perihal Penyampaian kontrak Kinerja Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, BPN Kabupaten Indragiri Hulu yang menemukan berdasarkan kondisi lapangan sampai dengan 12 Maret 2011 diketahui area yang digarap masyarakat atas lahan Hak Guna Usaha PT. Gandaerah Hendana adalah seluas 2.722,782 hektar;

Menimbang, bahwa seharusnya jika lahan diokupasi oleh masyarakat dianggap bukan lagi lahan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana konsisten dengan anggapan tersebut maka Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak perlu melakukan penyelesaian apapun terhadap lahan tersebut meskipun telah menerima

Halaman 177 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



surat Nomor : 389/IV/2011 tertanggal 21 April 2011 perihal Penyerahan kontrak Kinerja Kegiatan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar, BPN Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dalam Pasal 9 mengatur tanpa melakukan apapun atas lahan yang diindikasikan terlantar dan setelah adanya surat peringatan ketiga dari Kepala Kantor Wilayah BPN yang tidak dilaksanakan maka Kepala Kantor Wilayah BPN akan mengusulkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 mengatur diantaranya terhadap sebagian hamparan yang ditelantarkan maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya. Istilah lain dari proses Pasal 10 tersebut adalah lahan yang ditelantarkan dikeluarkan dari Hak Guna Usaha atau dilakukan enclave. Terhadap lahan apabila telah enclave dari Hak Guna Usahanya maka bukan lagi menjadi kewajiban Terdakwa PT. Gandaerah Hendana untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai penanggungjawab;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti-alat bukti surat untuk penyelesaian masalah Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, tujuan dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 di atas, sebagaimana isi dari alat bukti-alat bukti surat tersebut adalah upaya untuk

Halaman 178 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



mengembalikan sebagian lahan Hak Guna Usaha yang dikuasai oleh masyarakat untuk dikuasai oleh perusahaan. Hal tersebut sebagaimana terlihat dari tawaran-tawaran penyelesaian yang diberikan oleh perusahaan dalam menyelesaikan masalah tersebut yakni dengan ganti rugi lahan / pembebasan lahan atau bentuk kerjasama (pola kemitraan). Berdasarkan hal tersebut maka sebenarnya Terdakwa PT. Gandaerah Hendana masih menganggap lahan yang dikuasai oleh masyarakat merupakan bagian lahan dari Hak Guna Usaha yang dipegangnya. Upaya untuk mengembalikan lahan Hak Guna Usaha ke dalam bagian lahan yang dikuasai perusahaan dilakukan hingga tahun 2020 yakni ketika Terdakwa PT. Gandaerah Hendana mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Kepala Desa Seko Lubuk Tigo dengan mendalilkan adanya kerugian a). Penggugat tidak bisa menguasai, kehilangan hak dan tidak bisa memanfaatkan Hak Guna Usaha miliknya akibat dikeluarkannya objek perkara in casu oleh Tergugat di lokasi yang sama dengan HGU; dan b). Penggugat juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas Hak Guna Usaha Nomor 16 tersebut setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam upaya penyelesaian konflik yang memakan waktu lama sampai dengan tahun 2020 juga menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim. Apa motivasi Terdakwa PT. Gandaerah Hendana membiarkan konflik tersebut berlarut-larut dan tidak kunjung diselesaikan? Adanya potensi konflik lahan di desa Seko Lubuk Tigo bukan hal baru bagi Terdakwa PT. Gandaerah Hendana. Potensi konflik tersebut sudah diprediksikan sebelumnya dalam dokumen AMDAL yang dibuat oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana baik dalam dokumen RKL, RPL maupun dalam dokumen ANDAL. Khusus terkait target penyelesaian potensi konflik dicantumkan dalam Bab VI dokumen ANDAL Perkebunan

Halaman 179 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit Terdakwa PT. Gandaerah Hendana halaman VI-18 pada huruf c. perihal Intensitas dan Lamanya Sebaran Dampak disebutkan dalam kegiatan pembebasan lahan yakni kesatu, untuk penggunaan lahan usaha tani karet penduduk lokal untuk pembangunan kebun dampaknya bersifat sementara pada saat pembangunan perkebunan, kedua, kesepakatan ganti rugi pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan harga yang dikehendaki masyarakat dampaknya bersifat sementara pada saat pembangunan perkebunan. Seharusnya jika kesepakatan ganti rugi tetap tidak tercapai sesuai target maka dipilih opsi penyelesaian lain. Dalam perkara ini nyatanya upaya penyelesaian dilakukan dalam waktu yang sangat lama melebihi setengah dari masa berlakunya Hak Guna Usaha yang telah diberikan. Jika penyelesaian konflik tersebut segera dilaksanakan baik dengan kembalinya lahan dikuasai langsung oleh perusahaan ataupun dilepaskan dari Hak Guna Usaha tentu daya paksa karena keadaan darurat yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajiban di atas tidak akan terjadi. Dengan hasil penyelesaian yang menjadikan lahan dikuasai secara langsung maka terhadap lahan tersebut Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dapat melakukan kewajiban-kewajiban sebagaimana lahan yang lain yang telah dikuasai terlebih dahulu, sebaliknya jika lahan dikeluarkan dari Hak Guna Usaha maka Terdakwa PT. Gandaerah Hendana terlepas dari tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut ;

Menimbang, bahwa selain lamanya waktu penyelesaian, bentuk penyelesaian yang dilakukan yang akhirnya melakukan pelepasan lahan oleh perusahaan kepada masyarakat yang mengokupasi tanah baru dilakukan setelah kebakaran dengan alasan baru mengetahui adanya program TORA dari

Halaman 180 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah Pusat, menurut Majelis Hakim adalah alasan yang dibuat-buat sifatnya. Opsi untuk melepaskan lahan atau enclave sudah dicantumkan dalam dokumen AMDAL Terdakwa PT. Gandaerah Hendana diantaranya dalam Dokumen ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Terdakwa PT. Gandaerah Hendana Bab III halaman III-8 yang menyatakan : “....Apabila dalam survey ditemukan lokasi Hak Guna Usaha perusahaan yang menjadi milik masyarakat maka perusahaan memberikan ganti rugi kepada masyarakat. Besarnya ganti rugi pembebasan lahan yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat bervariasi dan ditentukan melalui musyawarah untuk kesepakatan. Apabila tidak ditemukan kata sepakat mengenai ganti rugi pembebasan lahan maka lokasi tersebut dikeluarkan (di enclave) dari lokasi HGU. Berdasarkan dokumen tersebut jika perusahaan tidak menganggap lahan yang dikuasai oleh masyarakat sebagai lahan miliknya semestinya perusahaan segera melakukan enclave atas lahan tersebut. Dengan enclave perusahaan tentu akan diuntungkan misal tidak perlu lagi membayar Pajak Bumi dan Bangunannya dan terhadap kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran tidak lagi dibebankan kepadanya;

Bahwa pertimbangan majelis hakim diatas adalah pertimbangan hukum yang tidak objektif dan adil karena hanya melihat dari satu sisi saja yakni ambisi JPU untuk menyatakan terdakwa/pembanding bersalah tanpa memahami dan mendalami apa yang menjadi latar belakang keterlambatan penyelesaian konflik dengan masyarakat tersebut padahal judex Factie adalah instrument negara yakni badan peradilan yang sering menangani permasalahan tanah di Indonesia dan tentu sangat faham dan mafhum bagaimana sulitnya dan kerasnya penyelesaian konflik dengan masyarakat tempatan.

Halaman 181 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Bahwa ulasan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya yang selalu menitik beratkan pada pernyataan terdakwa/pembanding yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak pernah dianggap sebagai lahan perusahaan adalah merupakan ulasan yang sangat tidak rasional dan monoton sehingga bisa dianggap sebagai argumentasi hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku,

Bahwa terdakwa /pembanding dalam menyampaikan mengenai lahan yang dikuasai masyarakat tidak dianggap sebagai lahan perusahaan bukan tanpa alasan yang tidak berdasar, akan tetapi dilatar belakangi adanya prinsip kehati-hatian dan kalkulasi secara ekonomi dan sosial serta menghindari konflik dengan masyarakat, apalagi terdakwa/pembanding adalah Perusahaan Modal Asing (PMA) dimana jika terjadi konflik diatas lahan yang masuk kedalam HGU maka sangat beresiko bisa menyebabkan ketidak stabilan dalam menjalankan roda usaha sehingga lahan tersebut oleh terdakwa/pembanding dikeluarkan dari peta kerja dan dibuat bounderes /batas lahan guna menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat tempatan

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana yang termuat dalam dokumen Amdal dan Andal adalah merupakan pertimbangan yang keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut :

“dalam dokumen AMDAL yang dibuat oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana baik dalam dokumen RKL, RPL maupun dalam dokumen ANDAL. Khusus terkait target penyelesaian potensi konflik dicantumkan dalam Bab VI dokumen ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit Terdakwa PT. Gandaerah Hendana

Halaman 182 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



halaman VI-18 pada huruf c. perihal Intensitas dan Lamanya Sebaran Dampak disebutkan dalam kegiatan pembebasan lahan yakni kesatu, untuk penggunaan lahan usaha tani karet penduduk lokal untuk pembangunan kebun dampaknya bersifat sementara pada saat pembangunan perkebunan, kedua, kesepakatan ganti rugi pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan harga yang dikehendaki masyarakat dampaknya bersifat sementara pada saat pembangunan perkebunan. Seharusnya jika kesepakatan ganti rugi tetap tidak tercapai sesuai target maka dipilih opsi penyelesaian lain.....dst”;

Bahwa berdasarkan dokumen AMDAL dan ANDAL mengisyaratkan ketika kesepakatan ganti rugi tidak disepakati baik dari masyarakat maupun pihak perusahaan maka akan dipilih opsi lainnya dan hal tersebut juga telah dilakukan oleh terdakwa/pembanding, sebagaimana yang termuat pada alat bukti surat di dalam pledoi terdahulu; **(Vide Bukti dibawah ini);**

Catatan : Vide Bukti T-6 berupa Surat Kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau Nomor : 205/GH-PKU/XII/2012 tertanggal 3 Desember 2012 yang pada pokoknya menjelaskan adanya kesepakatan dengan kepala desa terkait penyelesaian masalah HGU PT. Gandaerah Hendana, **Vide Bukti : T-7** berupa **Surat Keterangan Gandaerah Hendana Nomor : 217/GH-PKU/XII/2012** Tertanggal 19 Desember 2012 yang pada pokoknya menjelaskan Telah dilakukannya pendekatan, sosialisasi dan musyawarah pada tahun 2012 dengan masyarakat dihadapan Camat, Kepala Dinas Perkebunan, BPN Kabupaten INHU, Pemerintah Kabupaten INHU, Kepala Desa dan Para Perangkat Desa lainnya seperti RT dan RW serta PT. Gandaerah

Halaman 183 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Hendana akan menyusun rencana pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dengan cara membangun kemitraan dengan masyarakat, **Vide**

BUKTI : T-8 berupa **Permohonan Nomor : 219/GH-PKU/XII/2012** Tertanggal **21 Desember 2012** perihal penyelesaian permasalahan lahan di **HGU No. 16** milik **PT. Gandaerah Hendana** Kepada **Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PT. Gandaerah Hendan mengharapkan bantuan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau guna melaksanakan sosialisasi terkait upaya perusahaan dalam menyelesaikan HGU dengan cara negosiasi untuk ganti rugi lahan yang telah digarap, diokupasi oleh masyarakat tempatan atau membentuk pola kemitraan atau kerjasama pada bidang perkebunan kelapa sawit, **Vide BUKTI : T-9** berupa **Surat Balasan dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau Nomor : 080/Disbun-Pengemb/083** Tertanggal **28 Januari 2013** yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Sosialisasi Penyelesaian Permasalahan HGU No. 16 milik PT. Gandaerah akan dilaksanakan pada tanggal **29-31 Januari 2013** serta yang mewakili Dinas Perkebunan Provinsi Riau yakni **Ir. Muhardi, M.Si** selaku Kepala Bidang Pengembangan Perkebunan dan **Ir. Suratman** selaku Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan Besar, **Vide BUKTI : T-10** berupa **Surat Camat Nomor : 100/Pem/II/2013** Perihal **Permohonan** Petunjuk terkait Permasalahan **HGU No. 16** PT. Gandaerah Hendana kepada **Bupati Indragiri Hulu** selaku

Halaman 184 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Pemerintah Kabupaten Tertanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya menjelaskan telah dilakukannya musyawarah antara PT. Gandaerah Hendana dengan masyarakat yang mengokupasi atau menggarap di atas lahan HGU PT. Gandaerah Hendana serta disimpulkan terkait permasalahan tersebut untuk penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, **Vide BUKTI : T-11 berupa Laporan Nomor : 017/GH-PKU/II/2013 Tertanggal 7 Februari 2013 kepada Kepala BPN Provinsi Riau perihal Perkembangan Penyelesaian Masalah dalam HGU No. 16 milik PT. Gandaerah** yang pada pokoknya melaporkan beberapa hal sebagai berikut :

- a) PT. Gandaerah Hendana bersedia menyelesaikan masalah secara musyawarah dan bersedia membangun kerjasama dengan mekanisme yang disepakati;
- b) Mengajukan permohonan kepada BPN Provinsi Riau terkait titik koordinat batas HGU;
- c) Akan dibentuk Tim oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu guna membantu perusahaan menyelesaikan masalah lahan HGU No. 16 milik PT. Gandaerah serta membantu para pihak dalam proses mediasi;
- d) Telah dilakukan pemasangan patok batas dilokasi yang bersengketa;

Halaman 185 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Vide BUKTI : T-12 berupa **Surat Pelaksanaan Pengambilan Titik-Titik Koordinat Batas HGU No. 16 milik PT. Gandaerah Nomor : 408/6-14-200/III/2013** Tertanggal 15 Maret 2013 oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau kepada Direksi PT. Gandaerah yang pada pokoknya menjelaskan bahwa akan dilakukan pengambilan titik koordinat batas HGU oleh petugas ukur Kanwil BPN Provinsi sehingga perlu kiranya mengikutsertak petugas dari Kecamatan Lirik, Desa Pasir Ringgit, Desa Redang Seko, Desa Banjar Dalam dan Desa Seko Lubuk Tigo untuk turut menyaksikan pengukuran batas tersebut, **Vide BUKTI : T-13** berupa **Permohonan Nomor : 59/SP&P/VI/2013** Tertanggal 11 Juni 2013 Perihal Informasi Titik Koordinat Batas HGU No. 16 oleh Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau yang pada pokoknya menjelaskan telah dilakukannya GIM (Graphical Index Mapping) untuk menentukan koordinat loka sebanyak 29 titik akan tetapi terhadap peta bidang yang telah ditentukan oleh BPN Provinsi Riau tersebut aparat pemerintah tingkat desa/kepala desa-kepala desa tidak mau menandatangani, **Vide BUKTI : T-14** berupa **Surat Permohonan Nomor : 305/LGL/GH-PKU/VIII/2015** Tertanggal 18 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan HGU No. 16 milik PT. Gandaerah kepada Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang ditembuskan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 186 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Indragiri Hulu yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PT. Gandaerah Hendana memohon petunjuk serta saran agar permasalahan terkait lahan yang diokupasi oleh masyarakat dapat terselesaikan, **Vide BUKTI : T-15** berupa **Bukti Tanda Terima terhadap tembusan Surat Permohonan Nomor : 305/LGL/GH-PKU/VIII/2015** Tertanggal 18 Agustus 2015 Perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan HGU No. 16 milik PT. Gandaerah kepada Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang ditembuskan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Kabupaten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, **Vide BUKTI : T-16** berupa **Surat Laporan Sengketa/Konflik Tanah pada lahan HGU No.16 milik PT. Gandaerah Nomor : 095/LGL/GH-PKU/III/2018** Tertanggal 19 Februari 2018 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu yang pada pokoknya menjelaskan adanya lahan HGU yang diokupasi oleh masyarakat tempatan);

Bahwa apabila bukti beserta fakta diatas dikaitkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan jika lahan tersebut telah dikuasai oleh pihak masyarakat jauh sebelum HGU No. 16 tersebut terbit (**Vide Keterangan saksi** Rontistia Oktafiando (PPLH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Saksi Arief Hilman Arda (Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH) di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau), Saksi Irvan Luschan, S.P (ASISTEN KEPALA PT. GANDAERAH HENDANA), Saksi Andi Marito Pasaribu (ASISTEN

Halaman 187 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



AFDELING XIV), Saksi Didik Sugeng Hariyanto (Manager SPO (Sustainbel Palm Oil) PT. GANDAERAH HENDANA), Saksi Rahmat Girsang (KETUA MASYARAKAT PEDULI API (MPA) DESA SEKO LUBUK TIGO), Saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), Saksi Zuldi Suharyanto (PNS Pada Kantor Wilayah Bpn Provinsi Riau), Saksi Iryadi (Asisten Kebun Afdeling Vi Sekaligus Ketua Tim Damkar Pt. Gandaerah Hendana), Saksi Hendry T (Direktur Opsional PT. Gandaerah Hendana), Saksi Januri (Petani/ Anggota Badan Permusyawaratan Desa), Saksi Bentan (Security Atau Satpam Di PT. Mitra Kembang Selaras (Mks)), Saksi Taufik Soeroso Wibowo (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu), Saksi A *de charge* Sunaria, Saksi A *de charge* Difcaizar Nasution, Saksi A *de charge* Zainuddin Tambunan dan keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dalam hal ini diwakili oleh Jeong Seok Kang anak dari MR. Kang), serta dari pihak pemerintahan desa dan camat menolak dan tidak mengakui kehadiran PT. Gandaerah Hendana (**Vide Keterangan Saksi** Arief Hilman Arda (Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau) Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo) Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api (Mpa) Desa Seko Lubuk Tigo) Zuldi Suharyanto (Pns Pada Kantor Wilayah Bpn Provinsi Riau) Januri (Petani/ Anggota Badan Permusyawaratan Desa) A *De Charge* Zainuddin Tambunan A *De Charge* Diflaizar Nasution A *De Charge* Sunaria), serta sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat sebagaimana keterangan saksi A *de charge* yang pada pokoknya melarang PT. Gandaerah Hendana untuk masuk ke lahan yang dikuasai oleh masyarakat, sehingga bagaimana mungkin kesepakatan atau penyelesaian sengketa penguasaan lahan HGU

Halaman 188 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



perusahaan oleh masyarakat, dapat tercapai atau dapat diselesaikan cepat sebagaimana harapan dan angan-angan dari Majelis Hakim Pengadilan Rengat di dalam pertimbangan hukumnya tersebut, apalagi disatu sisi, terdakwa/pembanding tidak pernah mendapatkan petunjuk, arahan maupun jalan keluar yang jelas dari instansi-instansi yang berwenang terhadap penguasaan lahan HGU perusahaan/terdakwa/pembanding oleh masyarakat sekitar, fakta ini pun telah disadari oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana dalam pertimbangannya yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kebakaran tersebut harus menjadi perhatian bagi kita semua dan mengupayakan agar tidak terulang adanya kebakaran lahan khususnya lahan gambut dengan hamparan yang luas di masa yang akan datang. Kepada Pemerintah Daerah dan kementerian terkait yang berwenang mengeluarkan perizinan berusaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup agar lebih selektif dalam mengeluarkan izin tersebut. Jangan sampai atas nama pembangunan mengakibatkan kerusakan lingkungan besar-besaran. Ijin yang dikeluarkan harus dengan pertimbangan akan memberikan dampak sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dengan prinsip berkelanjutan. Setelah mengeluarkan ijin agar pihak-pihak berwenang selalu melakukan pengawasan kelapangan secara periodik dan berkala, tidak hanya berdasarkan laporan atau setelah terjadinya kebakaran lahan, dan juga harus mampu memberikan pemecahan pemecahan masalah yang ditemukan. Dalam konteks demikian, perizinan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan control penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan

Halaman 189 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



demikian, makna penting perizinan bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya. Dalam perkara ini Negara khususnya instansi yang berwenang memiliki andil terhadap terjadinya kebakaran lahan tersebut. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan instansi-instansi tidak memberikan respon yang cepat saat terjadi pelaporan adanya konflik dengan masyarakat yang menjadi dasar Terdakwa mengabaikan kewajiban mencegah dan menanggulangi kebakaran yang dibebankan kepadanya. Tawaran-tawaran solusi yang saling menguntungkan dan memihak rakyat harus senantiasa disediakan dalam memecahkan masalah-masalah konflik lahan tersebut untuk masa sekarang dan yang akan datang;

Berdasarkan pertimbangan diatas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menyadari jika keterlambatan yang dimaksud oleh Majelis tersebut bukan disebabkan oleh terdakwa/pembanding akan tetapi dari masyarakatnya sendiri serta tidak adanya petunjuk yang diberikan oleh instansi terkait sedangkan PT. Gandaerah Hendana sudah sering meminta saran dan petunjuk guna menyelesaikan permasalahan tersebut;

Catatan : Bahwa kelalaian yang ditunjukkan oleh instansi terkait tersebut tidak hanya terdapat pada fakta diatas saja akan tetapi, sebelum peristiwa kebakaran tersebut terjadi yakni tepatnya pada tanggal 06 Mei 2019 terdakwa pernah menyurati Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perihal petunjuk pelaksanaan rencana kegiatan

Halaman 190 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



inventarisasi karakteristik ekosistem gambut yang lahannya dalam penguasaan masyarakat sebagaimana yang termuat dalam Surat No. 306/LGL/GH-PKU/V/2019 (Vide Bukti B-1) dan email dari PT. Gandaerah Hendana (Vide Bukti B-2) pada pokoknya menerangkan :

"pihak terdakwa/PT. Gandaerah Hendana akan menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 ayat 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

mengenai pelaksanaan survey lapangan dan inventarisasi karakteristik gambut akan tetapi dalam rencana pelaksanaan kegiatan tersebut berupa 48 titik transek yang ditetapkan oleh DIRJEN PPKL di Area Konsesi PT. Gandaerah Hendana diketahui ada 20 titik berada diareal konsesi PT. Gandaerah Hendana akan tetapi dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat";

Bahwa terhadap perihal permohonan petunjuk pelaksanaan rencana kegiatan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut yang lahannya dalam penguasaan masyarakat tersebut baru dibalas oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan (KLHK) pada tanggal 10 Juli 2019 berdasarkan surat nomor : s.216/pkg/IP/PKL.0/7/2019 yang pada pokoknya hanya memberikan perintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa memberikan petunjuk yang jelas bagaimana cara menyelesaikannya (Vide Bukti B-3);

Halaman 191 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



6. Pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 240 sampai dengan halaman 243 yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah peristiwa terbakarnya lahan di area Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana telah menyebabkan dilampainya baku mutu lingkungan atau kriteria baku kerusakan lingkungan, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memilih diantara perbedaan yang disampaikan dalam persidangan perihal luas lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Luas lahan tersebut memiliki peran penting sebagai salah satu dasar dalam menghitung apakah telah dilampaui atau tidaknya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan dalam Surat Tuntutan luasan lahan yang terbakar adalah 580 hektar sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan luasan lahan terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo adalah tidak sampai seluas 580 hektar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terkait luasan area yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo terdapat keterangan yang berbeda-beda dari SaksiSaksi dan Ahli yang dihadirkan sebagai berikut :

- *Bahwa Saksi Arief Hilman Arda menyebutkan luasan lahan yang terbakar yakni 369 hektar. Tetapi berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Pebruari 2020 yang dilakukan oleh Saksi yang turut ditanda-tangani dan dibenarkan oleh pihak yang mewakili Terdakwa PT. GH., luas yang ditemukan sebagai berikut:*

Halaman 192 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- Berdasarkan pemeriksaan lapangan oleh tim pengawas dengan menggunakan analisa mapping drone dan desk analysis citra satelit Sentinel tanggal 18 September 2019, areal yang terbakar pada lahan Hak Guna Usaha perusahaan seluas lebih kurang 360 hektar (versi pengawas);
- Berdasarkan analisa perusahaan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, areal terbakar seluas 209 hektar;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan dan permintaan keterangan oleh tim penyidik BPPH LHK Wil. II Sumatera pada tanggal 13 Januari 2020, total luasan areal yang terbakar adalah lebih kurang 100 hektar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rahmat Girsang dan Saksi Jailis luas lahan yang terbakar yang berbatasan dengan areal PT. Mitra Kembang Selaras dan pada lokasi tersebut di lokasi kebakaran tersebut telah dipasang garis PPNS oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sekitar 80-100 hektar berupa kebun tanaman kelapa sawit dan tanaman karet;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rontistia Oktafiando, Saksi Andi Marito Pasaribu, Saksi Iryadi, Saksi Hendry T dan keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana menyatakan lahan kebakaran di Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau seluas lebih kurang 100 hektar;
- Bahwa menurut Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo menyebutkan luas area yang terbakar adalah 580 hektar berdasarkan tiga titik koordinat yang kesemuanya sebagaimana ditunjukkan oleh Penyidik adalah merupakan area Hak Guna Usaha nomor 16 Terdakwa PT. Gandaerah

Halaman 193 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Hendana. Pada sesi tanya jawab Ahli tersebut merevisi luas area yang terbakar seluas 508 hektar. Dalam Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, tanggal 13 Juli 2020 ditulis luas lahan yang terbakar adalah 580 hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan luasan antara satu dengan yang lain Majelis Hakim memilih luas yang paling mendekati kebenaran dalam hal ini adalah yang disampaikan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo yang didukung Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan Bagian Perlindungan Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, tanggal 13 Juli 2020 yakni luas lahan yang terbakar adalah 580 hektar;

Menimbang, bahwa alasan luas tersebut dipilih dibandingkan dengan yang lain adalah pertama, yang disampaikan Saksi Rahmat Girsang, Saksi Jailis dan yang disampaikan oleh Saksi Rontistia Oktafiando memberikan keterangan luasan didasarkan pada garis PPNS yang dipasang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemasangan garis tersebut dilakukan oleh Saksi Rontistia Oktafiando pada tanggal 16 September 2019 saat kebakaran masih berlangsung dan Saksi tersebut menyatakan tidak mengukur secara pasti dan tidak pernah datang lagi ke lokasi untuk memasang kembali garis setelah kebakaran usai. Kedua, Saksi Andi Marito Pasaribu, Saksi Iryadi, Saksi Hendry T dan keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang menyatakan luas lebih kurang 100 hektar adalah kontradiktif dengan yang disampaikan oleh Saksi

Halaman 194 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Himan Arda yang menyatakan analisa perusahaan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, areal terbakar seluas 209 hektar. Ketiga, keterangan Saksi Arief Hilman Arda menyatakan luas kebakaran adalah 360 hektar didasarkan pada penghitungan tanggal 18 September sementara kebakaran masih berlangsung dan baru padam tanggal 24 September jadi luasan tersebut belum mewakili keseluruhan area yang terbakar. Keempat, keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr yang menyatakan luasan 580 hektar bukan yang 508 hektar adalah karena didukung alat bukti surat sebagaimana di atas dan pengukuran dilakukan pada tanggal 13 Juli 2020 setelah kebakaran usai. Dalam menentukan lokasi saat verifikasi lapangan Ahli ditunjukkan oleh Penyidik dan juga ada pihak perusahaan. Ahli diberikan peta area PT. Gandaerah dan selain itu juga didasarkan data-data lain semisal peta satelit dan GPS yang menjadi dasar kerja Ahli;

Bahwa pertimbangan hukum majelis diatas menjelaskan adanya perbedaan keterangan tentang luasan lahan yang terbakar diantara para saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan luasan yang besar berdasarkan keterangan Ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo yakni 580 Hektar, terhadap pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo pada saat turun kelapangan **hanya melakukan pengambilan 3 sampel** di lokasi yang terbakar yakni di Desa Seluti/Seko Lubuk Tigo serta **tidak pernah melakukan pengukuran terhadap lokasi yang terbakar tersebut** (Vide Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat halaman 242 alinea 3

Halaman 195 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni *pengukuran dilakukan pada tanggal 13 Juli 2020 setelah kebakaran usai*), apalagi di dalam BAP, ahli pernah menyampaikan jika luas lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo adalah 360 HA (Vide Keterangan Ahli di dalam BAP Angka 34);

- b. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika keterangan ahli terkait peristiwa hukum yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo tersebut, ahli ketahui berdasarkan informasi dari penyidik PPNS Kementrian Lingkungan Hidup, bukan saksi ketahui secara langsung sedangkan salah satu pengawas yakni atas nama saksi Arief Hilman Arda menyampaikan jika luasan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo adalah 360 Hektar;
- c. Bahwa kemudian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengas halaman 242 tentang alasan luas yang dipilih atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan "*Ketiga, keterangan Saksi Arief Hilman Arda menyatakan luas kebakaran adalah 360 hektar didasarkan pada penghitungan tanggal 18 September sementara kebakaran masih berlangsung dan baru padam tanggal 24 September jadi luasan tersebut belum mewakili keseluruhan area yang terbakar*";

Terhadap pertimbangan tersebut benar-benar telah mencederai keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, bagaimana tidak !!! Majelis Hakim yang dianggap sebagai perwakilan tuhan di dunia telah memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta serta keterangan saksi yang disampaikan di hadapan persidangan yakni keterangan Arief Hilman Arda diputarbalikkan, padahal pada saat persidangan saksi tersebut menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 196 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 18 sampai 22 Februari 2020, saksi telah melakukan tugas di PT. Gandaerah Hendana dalam rangka melaksanakan fungsional saksi selaku Pengawas Lingkungan; **(Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 1 Jam 03 Menit 08 Detik);**
- Bahwa ketika melakukan pengawasan tersebut saksi menemukan jika lahan yang terbakar seluas 360 HA; **(Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 1 jam 09 menit 19 detik);**

Artinya berdasarkan keterangan saksi Arief Hilman Arda tersebut dapat disimpulkan jika saksi turun secara langsung ke lapangan untuk melihat lokasi terjadinya peristiwa kebakaran tersebut yakni ditanggal 18 sampai 22 Februari 2020 dimana pada tanggal tersebut api sudah padam sejak tanggal 24 September 2019 berarti Arief Hilman Arda datang ke TKP jauh setelah api dipadamkan dan diketahui pada saat pengawasn tersebut lahan yang terbakar adalah seluas 360 HA oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- d. Bahwa berdasarkan fakta diatas sebenarnya luasan lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo/Seluti adalah seluas 360 HA, sedangkan 220 HA lagi bukanlah peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di Desa Seluti akan tetapi di Kerumutan, sehingga bagaimana mungkin majelis hakim mempertimbangkan luasan lahan menjadi 580 HA padahal ada dua peristiwa kebakaran yang terjadi di dua tempat yang berbeda, serta seharusnya majelis hakim untuk menentukan dan memastikan luasan lahan yang terbakar perlu melakukan pemeriksaan setempat, dimana

Halaman 197 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Pemeriksaan setempat merupakan **DISKRESI HAKIM** untuk mengklarifikasi suatu alat bukti yang diajukan dalam persidangan guna menemukan fakta hukum (penemuan hukum oleh hakim), hal ini dilakukan oleh hakim untuk menghilangkan keraguan in casu menambah keyakinan hakim sebelum memutus perkara yang sedang diadilinya, sehingga terhadap keterangan yg berbeda2 tersebut dengan dilakukannya pemeriksaan setempat oleh majelis hakim menjadi terang berapa luasan yang terbakar karna hakim dalam memberikan putusan harus benar2 memcerminkan rasa keadilan bagi setiap orang;

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah mempertimbangkan dan memutus beresalah suatu perkara yang tidak pernah diperbuat oleh terdakwa serta meminta pertanggungjawaban kepada terdakwa/pembanding berupa pidana tambahan senilai Rp.208.848.730.000,- (dua ratus delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu) yang didasarkan pada perhitungan Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo yang perhitungannya tersebut berasal dari luasan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yakni dengan cara mengakumulasikan suatu peristiwa yang terjadi di 2 tempat yang berbeda diantaranya luasan lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo/Seluti adalah seluas 360 HA, sedangkan 220 HA lagi di daerah Kerumutan, apabila luasan saja sudah tidak benar dan tidak objektif bisa disimpulkan pidana tambahan senilai Rp.208.848.730.000,- (dua ratus delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu) tidak benar adanya sehingga untuk menguji kebenaran kerugian tersebut harus dilakukan pemeriksaan setempat, oleh sebab itu terhadap Pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10

Halaman 198 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



November 2021 halaman 240 sampai dengan 243 sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan hukum tersebut atau setidaknya tidaknya menyampingkan pertimbangan yang dimaksud;

Bahwa kami juga bermohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memeriksa serta mengkaji kembali terkait keterangan saksi-saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat berdasarkan rekaman Audio para saksi, agar kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan sebagaimana mestinya;

**C. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE
PENGADILAN NEGERI RENGAT PADA PUTUSAN NOMOR :
256/PID.SUS/2021/PN.RGT TANGGAL 10 NOVEMBER 2021
ATAS NAMA TERDAKWA/PEMBANDING TERKAIT TIDAK
TERPENUHINYA UNSUR OVERMACHT (DAYA PAKSA) DAN
TERKAIT KEDUDUKAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN
PERUSAHAAN DALAM PENGUASAAN LAHAN**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat telah mempertimbangkan dalam putusannya, jika keadaan overmacht (daya paksa) sebagaimana yang didalilkan oleh Terdakwa/Pembanding di dalam pembelaannya/pledoi tidak terpenuhi unsurnya. Adapun overmacht yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat adalah daya paksa dalam keadaan darurat yang memuat unsur sebagai berikut :

1. apakah masyarakat yang mengokupasi memiliki kedudukan lebih kuat dibandingkan dengan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, dan

Halaman 199 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



2. apakah seluruh upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan dan semuanya tidak berhasil sehingga menimbulkan keadaan darurat yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas termuat dalam Pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat halaman 255 sampai dengan 259 yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa terkait apakah kedudukan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana lebih lemah dibandingkan dengan masyarakat yang mengokupasi lahan dapat ditinjau dari dua hal yakni bukti kepemilikan dan akses terhadap lahan. Terkait bukti kepemilikan Terdakwa adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha sedangkan masyarakat yang mengokupasi tanah dengan dasar penguasaan berupa Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat keterangan Tanah dan Sertifikat Hak Milik. Terhadap tersebut dikaitkan dalam hukum pertanahan, bukti kepemilikan yang sah dan diakui oleh negara serta memiliki sifat pembuktian yang kuat adalah sertifikat. Hal mana diatur dalam Pasal dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan telah dikutip Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa*

Halaman 200 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Sertifikat diberikan nama sesuai dengan hak atas tanah yang dipegangnya semisal Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Usaha dan lain sebagainya. Adapun surat-surat lain atas penguasaan tanah semisal Surat Keterangan Ganti Kerugian, Surat Keterangan tanah dan lain sebagainya hanya menunjukkan bukti penguasaan atas tanah secara riil dan terhadap surat tersebut dapat dijadikan dasar melakukan pendaftaran tanah sehingga memperoleh sertifikat. Terhadap perkara ini Terdakwa hanya mengajukan 1 alat bukti surat yang berupa Sertifikat Hak Milik yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 01 Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak Zainuddin Tambunan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2004 Sedangkan alat bukti penguasaan yang lain yang lebih banyak jumlahnya adalah berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian, dan Surat Keterangan tanah. Dari bukti kepemilikan tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa PT. Gandaerah Hendana adalah lebih kuat sifatnya karena sertifikat, sedangkan masyarakat kebanyakan bukan berupa sertifikat. Adapun terkait sertifikat yang dipegang oleh masyarakat yang jumlahnya hanya satu berkas tersebut tidak dapat dipergunakan menyamaratakan terhadap semua yang melakukan penguasaan lahan;

Menimbang, bahwa terkait akses terhadap lahan dengan dikuasanya masyarakat maka dengan masyarakat menguasai secara riil lahan tersebut, kedudukan masyarakat tampak lebih

Halaman 201 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



kuat dari Terdakwa PT. Gandaerah Hendana. Pertanyaannya adalah apakah kedudukan masyarakat yang lebih kuat karena menguasai lahan tersebut menjadikan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak dapat berbuat apapun terhadap lahan yang terbakar tersebut? Dalam hal ini Terdakwa PT. Gandaerah Hendana mendalilkan bahwa bukti konkrit tidak bisa berbuat sehingga memenuhi kualifikasi *overmacht* adalah adanya penghadangan dan penolakan saat hendak memasuki area terbakar untuk memadamkan kebakaran, tidak diakuinya Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, dan penolakan saat perundingan akan membangun tower;

Menimbang, bahwa adanya penghadangan dan penolakan saat Tim Pemadam Kebakaran Terdakwa PT. Gandaerah Hendana akan membantu melakukan pemadaman kebakaran Menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan landasan argumen untuk tidak melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan karena alasan penolakan masyarakat. Bahwa terhadap hal tersebut tidak pernah diajukan Saksi maupun alat bukti lain yang menunjukkan adanya penolakan sebelum peristiwa kebakaran terjadi. Adanya penolakan dan penghadangan tersebut terjadi saat setelah terbakar dan yang melakukan penghadangan bukan masyarakat melainkan petugas yang memakai seragam PT. MKS bukan masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Jika yang menghadang adalah Petugas dari PT. MKS, apakah benar masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo menolak kehadiran Terdakwa PT. Gandaerah Hendana? Atau konflik yang terjadi sebenarnya bukan antara Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tetapi antara Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dengan PT. MKS? Semua kemungkinan tersebut dapat terjadi dalam konflik tersebut. Adapun alat bukti surat yang diajukan berupa Print Out Berita Media Online oleh Pantaunews.co.id dengan judul "Munculnya spanduk warga desa

Halaman 202 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



seluti di Indragiri Hulu tolak Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dan Print Out Berita Media Online oleh bualbual.com dengan judul "Di Indragiri Hulu muncul spanduk warga desa seluti tolak Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak dapat dijadikan dalil telah terjadi penolakan sebelumnya. Bagaimana mungkin terjadi penolakan jika komunikasi perusahaan kepada masyarakat tidak dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dan menurut keterangan Saksi a de charge Zainuddin Tambunan;

Menimbang, bahwa terkait dalil dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas karena tidak dapat memasuki lahan yang terbakar disebabkan adanya konflik sebagaimana keterangan Saksi Jailis dan Saksi Rahmat Girsang yang menyatakan semua Kepala Desa di Desa Seko Lubuk Tigo menolak Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana atau didasarkan keterangan Saksi a de charge Zainudin Tambunan yang menyatakan Terdakwa PT. gandaerah Hendana pernah berunding untuk membangun tower. Dan dilakukan perundingan dengan ketentuan boleh bangun tetapi tidak boleh mengambil hak masyarakat. Jika tidak maka akan ditolak (bakar) oleh masyarakat. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tidak tepat dan bertolak belakang dengan fakta persidangan bahwa setelah terjadinya kebakaran tepatnya pada tahun 2020 Terdakwa PT. Gandaerah Hendana membentuk dan melatih Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di desa Seko Lubuk Tigo. Artinya masyarakat menerima uluran kerja sama dari Terdakwa PT. Gandaerah Hendana untuk melakukan upaya-upaya bersama dalam mencegah terjadinya kebakaran. Selain itu berdasarkan keterangan PT. Gandaerah Hendana yang menyatakan setelah terjadinya kebakaran perusahaan ada

Halaman 203 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



membangun menara pantau, embung dan menempatkan orang untuk melakukan patroli di lokasi tersebut. Artinya perusahaan tetap bisa masuk ke lokasi;

Menimbang, bahwa Jika menara pantau, embung, patrol dan KTPA tersebut dibentuk sebelum terjadinya kebakaran dan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana mendayagunakan semua hal tersebut secara optimal dengan disertai kerja sama melakukan pelatihan memadamkan kebakaran dan juga bekal untuk sosialisasi membuka kebun tanpa bakar dan didukung oleh bekerjanya early warning system dan early detection system yang dapat diakses melalui data satelit LAPAN dan Peta serta informasi BMKG yang tersedia di websitenya dan dapat diakses secara gratis serta menerapkan standar internasional yakni harus memeriksa titik hotspot maksimal 15 menit setelah diketahui, sebagaimana disampaikan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., maka peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo dapat dicegah atau minimal dapat ditaggulangi dengan cepat.

Menimbang, bahwa selain KTPA yang berhasil dibentuk dan sarana prasarana yang dibangun setelah kebakaran, dalil Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak dapat memasuki lahan yang berkonflik dengan masyarakat adalah dalil yang berasal dari ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Dalam dokumen ANDAL Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gandaerah Hendana Bab IV halaman IV-50 angka 7 perihal Sikap dan Persepsi masyarakat terhadap Rencana/Usaha Kegiatan PT. Gandaerah Hendana menyebutkan : "Sebagian besar masyarakat di sekitar lokasi kegiatan setuju dengan keberadaan PT. Gandaerah Hendana. Hal ini didukung adanya keinginan masyarakat Desa Banjar Balam dan Seko Lubuk Tigo (Kabupaten Indragiri Hulu) untuk menjadi plasma yang dibina melalui wadah koperasi. Hal ini dapat dilihat dari

Halaman 204 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



adanya pertemuan pada tanggal 23-2-01 antara PT. Gandaerah Hendana dengan masyarakat (KUD), yang dihadiri oleh Kepala Desa Banjar Balam dan Seko Lubuk Tigo, Camat Lirik untuk rencana pembangunan kebun kelapa sawit pola KKPA. Masyarakat yang setuju menganggap bahwa dengan keberadaan perusahaan akan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha....” Dalam dokumen tersebut jika dinyatakan sebagian besar masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo setuju dengan keberadaan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, kenapa perusahaan tersebut tidak bisa masuk ke desa tersebut. Hal demikian tentu tidak logis adanya. Jika dalil Terdakwa PT. Gandaerah Hendana tidak dapat memasuki area kebakaran dipertahankan maka perlu dipertanyakan data yang dituangkan dalam AMDAL tersebut adalah data yang valid atau data rekayasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas kedudukan antara Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dengan masyarakat yang menguasai lahan ditinjau dari bukti kepemilikan dan akses terhadap lahan yang berkonflik adalah perusahaan memiliki kedudukan lebih kuat secara bukti kepemilikan dan memiliki kedudukan yang seimbang dalam mengakses area yang terbakar. Selanjutnya untuk menguji dalil overmacht yang disampaikan dalam nota pembelaan dan nota duplik apakah seluruh upaya penyelesaian konflik telah dilakukan dan semuanya tidak berhasil sehingga menimbulkan keadaan darurat yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran:

BAHWA TERHADAP PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI RENGAT tersebut diatas yang pada pokoknya membandingkan kedudukan siapa yang lebih kuat antara terdakwa dengan masyarakat yang menguasai lahan adalah pertimbangan yang **keliru dan bertentangan dengan**

Halaman 205 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



hukum yang berlaku serta fakta yang terungkap di persidangan karena berdasarkan keterangan saksi Rontistia Oktafiando (PPLH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kahutanan, saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Arief Hilman Arda (PPLH di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsii Riau), saksi Irvan Lucshan, S.P (Asisten Kepala PT. Gandaerah Hendana), saksi Andi Marito Pasaribu (Asisten Afdeling XIV), saksi Didik Sugeng Hariyanto (Manager SPO PT. Ganadaerah Hendana), saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Zuldi Suharyanto (PNS pada Kantor wilayah BPN provinsi Riau), saksi Iryadi (Asisten Afdeling VI sekaligus Ketua Tim Damkar PT. Gandaerah Hendana), saksi Hendry T (Direktur Operasional PT. Gandaerah Hendana), saksi Januri (Petani/Anggot BPD), saksi Bentan (Security PT. MKS), saksi Taufik Soeroso Wibowo (Kepala BPN Kab. Indragiri Hulu), saksi *A de charge* Sunaria, saksi *A de charge* Diflaizar Nasution, saksi *A de charge* Zainuddin Tambunan dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika lahan yang terbakar tersebut **merupakan lahan yang telah dikuasai, dimanfaatkan dan digarap oleh masyarakat tempatan secara turun temurun JAUH SEBELUM TERBITNYA HGU NO. 16 Tahun 1997 atas nama PT. Gandaerah Hendana**, artinya masyarakat telah menguasai lahan tersebut lebih dari 20 tahun dan fakta-fakta ini tidak pernah dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum, Oleh sebab itu jika disandarkan pada Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat

Halaman 206 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut.

Pasal tersebut berbunyi:

*"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: **(1)** Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; **(2)** Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya";*

Bahwa hal tersebut diatas dikuatkan dengan salah satu bukti yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya yakni **Vide Bukti T-29** terkait **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR** yang pada pokoknya menjelaskan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. *Bahwa sebagian tanah yang merupakan objek sengketa telah dikuasai secara terus menerus oleh pemegang objek sengketa yakni masyarakat Desa Seluti/Sei Lubuk tigo;*
- b. *Bahwa majelis hakim tidak ada menemukan alat bukti berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyangkut tentang kepemilikan yang sah terhadap tanah lokasi objek sengketa atau setidaknya PT. Gandaerah Hendana belum dapat membuktikan dirinya adalah sebagai satu-satunya pemegang hak sah atas bidang tanah;*

Halaman 207 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- c. *Bahwa majelis hakim berpendapat karena tanah lokasi objek sengketa tumpang tindih dan sama-sama berada di Desa Seluti maka harus ditentukan terlebih dahulu siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa;*

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat jika **Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru** dalam putusannya tersebut telah memberikan pertimbangan bahwa penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan di Desa Seko Lubuk Tigo benar adanya serta mengakui kepemilikan masyarakat tersebut, apalagi penguasaan oleh masyarakat tersebut dilakukan secara terus menerus hingga terbitnya alas hak baik Sertifikat, SKGR maupun bentuk alas hak lainnya serta bahwa memang faktanya terdapat penguasaan tanah yang tumpang tindih berdasarkan sertifikat, SKGR maupun pendudukan fisik masyarakat, akan tetapi fakta tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dan dengan sewenang-wenangnya untuk membuktikan perbuatan yang tidak dilakukan oleh terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat malah memilih untuk membandingkan penguasaan masyarakat sebelum kebakaran dengan sikap yang ditunjukkan masyarakat setelah peristiwa kebakaran tersebut terjadi, padahal hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan bukanlah bukti kuat terkait persoalan siapa yang bertanggung jawab atas kebakaran; perbandingan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tersebut juga terlihat ganjil, tidak realistis dan tidak logis karena **APAKAH MUNGKIN masyarakat yang menguasai, menggarap dan memanfaatkan lahan tersebut mau memberikan izin kepada pihak lain atau perusahaan untuk memasuki atau mendirikan atau melakukan aktifitas apapun diatas lahan miliknya?;**



Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kehadiran perusahaan tersebut telah terungkap juga dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menjelaskan jika masyarakat bersama-sama dengan jajaran pemerintahan desa menolak serta tidak mengakui HGU yang dimiliki oleh PT. Gandaerah Hendana/Pembanding, kemudian apabila dipaksakan keinginan PT. Gandaerah Hendana terhadap lahan tersebut maka akan terjadi bentrok baik secara fisik maupun sosial masyarakat yang terdapat di sekitar lahan HGU PT. Gandaerah Hendana dengan masyarakat yang memiliki sertifikat, SKGR dan menduduki secara fisik lokasi tanah, adapun keterangan saksi-saksi yang menguatkan fakta tersebut yakni sebagai berikut :

a. Saksi **Rahmat Girsang (KETUA MASYARAKAT PEDULI API (MPA) DESA SEKO LUBUK TIGO)** dibawah sumpah menerangkan :

- *Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang terbakar adalah lahan masyarakat, apalagi ada dua kepala desa sebelum kepemimpinan kepala desa atas nama jailis juga tidak mengakui lahan yang terbakar sebagai lahan HGU PT. Gandaerah Hendana;*
- *Bahwa ada perlawanan masyarakat jika PT. Gandaerah Hendana mencoba memasuki lahan yang terbakar;*

b. Saksi **JAILIS (KEPALA DESA SEKO LUBUK TIGO)** dibawah sumpah menerangkan :

- *Bahwa saksi sebagai kepala desa juga tidak mengakui lahan yang terbakar sebagai HGU PT. Gandaerah Hendana;*

Halaman 209 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- *Bahwa Camat Lirik juga tidak mengetahui jika lahan yang terbakar adalah lahan HGU PT. Gandaerah Hendana;*
 - *Bahwa benar ada perlawanan masyarakat jika PT. Gandaerah Hendana mencoba memasuki lahan yang terbakar;*
- c. Saksi **ZULDI SUHARYANTO (PNS PADA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI RIAU)** dibawah sumpah menerangkan :
- *Bahwa sepengetahuan saksi peta bidang HGU PT. Gandaerah Hendana tidak ditandatangani oleh camat maupun kepala desa sekitar karena adanya penolakan oleh masyarakat serta lahan tersebut telah dikuasai dan diokupasi oleh masyarakat sejak lama;*
- d. Saksi **JANURI (PETANI/ ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA)** dibawah sumpah menerangkan :
- *Bahwa sudah tiga kali pergantian kepala desa, tidak ada satupun kepala desa yang mengakui areal yang terbakar sebagai HGU PT. Gandaerah Hendana;*
- e. Saksi **A de charge SUNARIA** dibawah sumpah menerangkan :
- *Bahwa saksi sudah menggarap lahan di desa seluti tersebut sejak tahun 1991 dan pada tahun 1996 sudah memiliki surat, dimana lahan tersebut merupakan lahan yang didapat secara turun temurun;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sejak lama lahan tersebut tempat saksi berladang dan berkebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lahan saksi tersebut masuk kedalam HGU PT. Gandaerah Hendana, dan sepengetahuan saksi juga PT. Gandaerah hendana tidak ada memiliki lahan HGU disitu;
- Bahwa pada tahun 1995 saksi menjabat sebagai sekdes dan saksi tidak mengetahui tentang lahan yang namanya milik PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa dari dulu saksi dan kepala desa tidak ada mendapat informasi bahwa PT. Gandaerah Hendana memiliki lahan HGU diwilayah pemerintahan desa seluti;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengakui kalau PT. Gandaerah Hendana memiliki lahan HGU diwilayah saksi didesa seluti;
- Bahwa PT. Gandaerah Hendana pernah mengklaim lahan tersebut adalah HGU miliknya namun kami selaku pemerintah desa seluti waktu itu bersama dengan masyarakat memberontak atau tidak mengakui lahan HGU milik PT. Gandaerah Hendana tersebut;
- Bahwa dari dulu lahan tersebut adalah milik masyarakat yang sudah dikelola secara turun temurun;

f. Saksi **A de charge Diflaizar NASUTION** dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa **sebelum terjadi kebakaran PT. Gandaerah Hendana telah ada berunding dengan saksi dan**

Halaman 211 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat lainnya mau membangun menara api dan membuat embung-embung air, namun masyarakat menyampaikan tidak boleh membangun melewati kebun milik masyarakat dan terserah perusahaan seperti apa cara membangunnya mau melalui udara atau seperti apa yang penting jangan pijak bumi dan jangan coba-coba melewati akses jalan dan lahan milik masyarakat;

- Bahwa mobil PT. Gandaerah Hendana juga mau melakukan survei kelahan tersebut dan kami menyampaikan kalau tidak ada izin dari masyarakat jangan salahkan kami kalau kami bakar mobilnya karna tidak ada akses PT. Gandaerah Hendana disitu dan tidak ada tanda lahan tersebut milik PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa kalau kami selaku masyarakat sudah memiliki tanda disitu, buktinya iyalah kami memiliki SKGR dan memiliki kebun disitu;
- Bahwa kami juga sudah berkoordinasi dengan orang kecamatan dan mereka juga menanggapi dan menyampaikan PT. Gandaerah Hendana tidak boleh masuk kelokasi tersebut dan kami telah sepakat dengan pihak kecamatan dan pemerintah daerah setempat bahwa PT. Gandaerah Hendana tidak boleh masuk apapun yang mereka mau bangun disitu, jangankan untuk membangun untuk melintas saja salah satu karyawan PT. Gandaerah Hendana tidak boleh selagi pakai baju dinas dari PT. Gandaerah Hendana usir seperti itulah prinsip kami;

Halaman 212 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- Bahwa kami membuka lahan disitu bukan untuk mencari kekayaan melainkan hanya untuk menyambung hidup dan kami tidak mau mendengar lagi kalau PT. Gandaerah Hendana memiliki HGU disitu;
- Bahwa apabila ada yang mengatakan disitu ada HGU milik PT. Gandaerah Hendana kami sedih dan kami marah;

g. Saksi A de charge ZAINUDDIN TAMBUNAN dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa alasan masyarakat menolak PT. Gandaerah Hendana membangun menara api dan membuat embung air karena disitu lahan masyarakat dan tidak ada tanda-tanda lahan milik PT. Gandaerah Hendana baik berbentuk pamflet ataupun sesuatu yang menandakan disitu adalah lahan milik PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita-cerita bahwa disitu ada lahan perizinan HGU PT. Gandaerah Hendana tetapi masyarakat tetap menolak;
- Bahwa untuk PT. Gandaerah Hendana bisa masuk kelahan yang terbakar harus masuk melalui lahan masyarakat;
- Bahwa selain masuk melalui lahan masyarakat PT. Gandaerah Hendana juga harus masuk melalui PT. MKS;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat **tersebut memiliki pertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap**

Halaman 213 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



dipersidangan diantaranya keterangan para saksi, Bukti T-29 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBR serta bertentangan dengan peraturan pemerintah Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan apabila fakta tersebut dikaitkan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1409 K/Pdt/1997 Tertanggal 21 Oktober 1997** yang pada pokoknya menjelaskan ***"Bila seseorang secara terus menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beriktikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah,*** artinya kedudukan yang dimiliki oleh masyarakat lebih kuat daripada terdakwa/Pembanding dikarenakan masyarakat telah menguasai secara terus menerus hingga terbitnya alas hak atas nama pihak-pihak yang menguasai sehingga baik sebelum maupun sesudah terjadinya peristiwa kebakaran tersebut pihak perusahaan tidak memiliki akses ke lahan yang dimaksud, oleh sebab itu terhadap Pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 halaman 255 sampai dengan 259 terkait tidak terpenuhi keadaan overmacht tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan hukum tersebut atau setidaknya menyampingkan pertimbangan yang dimaksud;

BAHWA KEMUDIAN UNTUK MENGUKUR TERPENUHINYA UNSUR KEDUA tentang seluruh upaya penyelesaian konflik sudah dilakukan dan semuanya tidak berhasil sehingga menimbulkan keadaan darurat yang menyebabkan Terdakwa tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran, Majelis Hakim telah memberikan

Halaman 214 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum pada halaman 257 alinea 2 sampai dengan halaman 258 yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa terkait dalil dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas karena tidak dapat memasuki lahan yang terbakar disebabkan adanya konflik sebagaimana keterangan Saksi Jailis dan Saksi Rahmat Girsang yang menyatakan semua Kepala Desa di Desa Seko Lubuk Tigo menolak Hak Guna Usaha Terdakwa PT. Gandaerah Hendana atau didasarkan keterangan Saksi a de charge Zainudin Tambunan yang menyatakan Terdakwa PT. gandaerah Hendana pernah berunding untuk membangun tower. Dan dilakukan perundingan dengan ketentuan boleh bangun tetapi tidak boleh mengambil hak masyarakat. Jika tidak maka akan ditolak (bakar) oleh masyarakat. Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tidak tepat dan bertolak belakang dengan fakta persidangan bahwa setelah terjadinya kebakaran tepatnya pada tahun 2020 Terdakwa PT. Gandaerah Hendana membentuk dan melatih Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di desa Seko Lubuk Tigo. Artinya masyarakat menerima uluran kerja sama dari Terdakwa PT. Gandaerah Hendana untuk melakukan upaya-upaya bersama dalam mencegah terjadinya kebakaran. Selain itu berdasarkan keterangan PT. Gandaerah Hendana yang menyatakan setelah terjadinya kebakaran perusahaan ada membangun menara pantau, embung dan menempatkan orang untuk melakukan patroli di lokasi tersebut. Artinya perusahaan tetap bisa masuk ke lokasi;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang membandingkan terbentuknya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) di desa Seko Lubuk Tigo setelah terjadinya kebakaran dengan ketidakmampuan terdakwa/pembanding memasuki lahan

Halaman 215 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya atas lahan tersebut serta dikuatkan dengan keterangan Saksi *a de charge* Zainudin Tambunan yang menyatakan "*Terdakwa PT. gandaerah Hendana pernah berunding untuk membangun tower. Dan dilakukan perundingan dengan ketentuan boleh bangun tetapi tidak boleh mengambil hak masyarakat*" **ADALAH PERTIMBANGAN YANG TIDAK TEPAT DAN KELIRU KARENA BEBERAPA SEBAB :**

- a. Bahwa fakta hukum di persidangan telah terungkap jika Perusahaan memang tidak bisa memasuki lahan tersebut karena masyarakat telah menguasai jauh sebelum HGU No. 16 terbit sebagaimana keterangan saksi Rontistia Oktafiando (PPLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Arief Hilman Arda (PPLH di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau), saksi Irvan Lucshan, S.P (Asisten Kepala PT. Gandaerah Hendana), saksi Andi Marito Pasaribu (Asisten Afdeling XIV), saksi Didik Sugeng Hariyanto (Manager SPO PT. Gandaerah Hendana), saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Zuldi Suharyanto (PNS pada Kantor wilayah BPN provinsi Riau), saksi Iryadi (Asisten Afdeling VI sekaligus Ketua Tim Damkar PT. Gandaerah Hendana), saksi Hendry T (Direktur Operasional PT. Gandaerah Hendana), saksi Januri (Petani/Anggota BPD), saksi Bentan (Security PT. MKS), saksi Taufik Soeroso Wibowo (Kepala BPN Kab. Indragiri Hulu), saksi *A de charge* Sunaria, saksi *A de charge* Diflaizar Nasution, saksi *A de charge* Zainuddin Tambunan dan Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan jika lahan yang terbakar tersebut **merupakan lahan yang telah dikuasai, dimanfaatkan dan digarap oleh masyarakat tempatan**

Halaman 216 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



secara turun temurun JAUH SEBELUM TERBITNYA HGU NO. 16 Tahun 1997 atas nama PT. Gandaerah Hendana, sehingga bagaimana mungkin terdakwa/pembanding melaksanakan kewajibannya sedangkan lahan yang harus diusahakan secara baik tersebut tidak pernah terdakwa/pembanding kuasai sejak tahun 1997 (awal terdakwa menerima HGU);

Catatan : (Apalagi diketahui kedudukan masyarakat untuk menguasai lahan lebih kuat daripada PT. Gandaerah Hendana sebagaimana telah disampaikan pada dalil diatas terkait terpenuhinya unsur overmacht yang pertama);

(apalagi diketahui jika terdakwa/pembanding pernah mengusahakan untuk mendirikan fasilitas seperti menara api, embung air dan alain sebagainya akan tetapi niat baik dari perusahaan tersebut ditolak oleh masyarakat)(Vide Dalil Banding huruf d dibawah ini);

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum juga telah terungkap jika perusahaan memang sulit untuk memasuki lahan baik sebelum peristiwa kebakaran terjadi maupun setelahnya sebagaimana keterangan saksi Rontistia Oktafianto (PPLH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kahutanan, saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Irvan Lucshan, S.P (Asisten Kepala PT. Gandaerah Hendana), saksi Andi Marito Pasaribu (Asisten Afdeling XIV), saksi Iryadi (Asisten Afdeling VI sekaligus Ketua Tim Damkar PT. Gandaerah Hendana), saksi A de charge Zainuddin Tambunan dan Keterangan Terdakwa;

Halaman 217 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- c. Bahwa di dalam pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat hanya mempertimbangkan di satu sisi saja, akan tetapi aspek penting pada peristiwa tersebut berupa penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yakni **baik sebelum maupun sesudah terjadinya kebakaran masyarakat tetap menguasai, menggarap dan memanfaatkan lahan yang terbakar tersebut**, apalagi pada fakta persidangan juga ditemukan bahwa lahan yang baru terbakar tersebut telah mulai ditanami kembali oleh masyarakat Vide keterangan saksi A *de charge* Sunaria, saksi A *de charge* Diflaizar Nasution, saksi A *de charge* Zainuddin Tambunan;
- d. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat diatas yang disandarkan pada keterangan saksi a *de charge* Zainudin Tambunan yang menyatakan “Terdakwa PT. gandaerah Hendana pernah berunding untuk membangun tower. Dan dilakukan perundingan dengan ketentuan boleh bangun tetapi tidak boleh mengambil hak masyarakat” adalah **tidak benar serta mengada-ada dan memutar balikkan fakta yang sebenarnya; karena saksi A *de charge* atas nama Zainudin Tambunan tersebut “TIDAK PERNAH” MENYAMPAIKAN KETERANGAN SEBAGAIMANA YANG DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TERSEBUT**, akan tetapi sebaliknya saksi A *de charge* ZAINUDDIN TAMBUNAN dibawah sumpah menerangkan :

Bahwa alasan masyarakat menolak PT. Gandaerah Hendana membangun menara api dan membuat embung air karena disitu lahan masyarakat dan tidak ada tanda-tanda lahan milik PT. Gandaerah Hendana baik berbentuk pamplet ataupun sesuatu yang menandakan disitu adalah

Halaman 218 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



lahan milik PT. Gandaerah Hendana; (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 29 Menit 16 Detik);

Kemudian keterangan saksi *A de charge* ZAINUDDIN TAMBUNAN tersebut diperkuat dengan keterangan saksi *A de charge* lainnya yakni :

Saksi *A de charge* SUNARIA dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengakui kalau PT. Gandaerah Hendana memiliki lahan HGU diwilayah saksi didesa seluti; ; (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 18 Menit 09 Detik);
- Bahwa PT. Gandaerah Hendana pernah mengklaim lahan tersebut adalah HGU miliknya namun kami selaku pemerintah desa seluti waktu itu bersama dengan masyarakat memberontak atau tidak mengakui lahan HGU milik PT. Gandaerah Hendana tersebut; ; (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 1 Jam 6 Menit 6 Detik);

Saksi *A de charge* Diflaizar NASUTION dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa **SEBELUM TERJADI KEBAKARAN PT. GANDAERAH HENDANA TELAH ADA BERUNDING DENGAN SAKSI DAN MASYARAKAT LAINNYA MAU MEMBANGUN MENARA API DAN MEMBUAT EMBUNG-EMBUNG AIR, NAMUN MASYARAKAT MENYAMPAIKAN TIDAK BOLEH MEMBANGUN MELEWATI KEBUN MILIK MASYARAKAT DAN TERSERAH PERUSAHAAN SEPERTI APA CARA MEMBANGUNNYA MAU MELALUI UDARA ATAU**

Halaman 219 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



SEPERTI APA YANG PENTING JANGAN PIJAK BUMI DAN JANGAN COBA-COBA MELEWATI AKSES JALAN DAN LAHAN MILIK MASYARAKAT; ; (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 38 Menit 0 Detik);

- **Bahwa MOBIL PT. GANDAERAH HENDANA JUGA MAU MELAKUKAN SURVEI KELAHAN TERSEBUT DAN KAMI MENYAMPAIKAN KALAU TIDAK ADA IZIN DARI MASYARAKAT JANGAN SALAHKAN KAMI KALAU KAMI BAKAR MOBILNYA KARNA TIDAK ADA AKSES PT. GANDAERAH HENDANA DISITU DAN TIDAK ADA TANDA LAHAN TERSEBUT MILIK PT. GANDAERAH HENDANA; ; (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 38 Menit 37 Detik);**
- **Bahwa kalau kami selaku masyarakat sudah memiliki tanda disitu, buktinya iyalah kami memiliki SKGR dan memiliki kebun disitu; ; (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 38 Menit 51 Detik);**
- **Bahwa KAMI JUGA SUDAH BERKOORDINASI DENGAN ORANG KECAMATAN DAN MEREKA JUGA MENANGGAPI DAN MENYAMPAIKAN PT. GANDAERAH HENDANA TIDAK BOLEH MASUK KELOKASI TERSEBUT DAN KAMI TELAH SEPAKAT DENGAN PIHAK KECAMATAN DAN PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BAHWA PT. GANDAERAH HENDANA TIDAK BOLEH MASUK APAPUN YANG MEREKA MAU BANGUN DISITU, JANGANKAN UNTUK MEMBANGUN UNTUK MELINTAS SAJA SALAH SATU KARYAWAN PT. GANDAERAH**

Halaman 220 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



HENDANA TIDAK BOLEH SELAGI PAKAI BAJU DINAS DARI PT. GANDAERAH HENDANA USIR SEPERTI ITULAH PRINSIP KAMI; ; (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 39 Menit 44 Detik);

Bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang pada pokoknya mempertimbangkan Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya selaku pemilik izin HGU serta tidak pernah mengusahakan untuk membuat sarana dan prasarana diatas lahan yang terbakar tersebut telah terbantahkan dengan adanya fakta hukum berupa keterangan para saksi *A de charge* diatas yang mana saksi *A de charge* tersebut merupakan masyarakat tempatan yang telah menguasai, menggarap dan memanfaatkan lahan jauh sebelum adanya HGU PT. Gandaerah Hendana serta di dalam keterangannya saksi sangat menolak dengan kehadiran PT. Gandaerah Hendana, sehingga para masyarakat sepakat untuk tidak membiarkan pihak Perusahaan untuk masuk maupun beraktifitas diatas lahan tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas tersebut sudah sangat jelas jika unsur *overmacht* (daya Paksa) telah terpenuhi atau dapat diterapkan pada diri terdakwa sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakana kepada terdakwa/pembanding hal ini diperkuat dengan keterangan Ahli Pidana DR. Erdianto, SH., M.Hum pada **rekaman audio saksi durasi 1 jam 13 menit 05 detik** yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terhadap upaya-upaya perusahaan berupa surat menyurat ke instansi terkait, mediasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa sampai RT dan RW terkait okupasi lahan hgu yang dilakukan oleh masyarakat hingga dilakukan *inclave* atas lahan tersebut,

Halaman 221 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



maka sepanjang bisa dibuktikan oleh terdakwa maka **upaya tersebut bisa menjadi alasan pemaaf atau penghapusan pidana (overmacht) karena lahan yang terbakar diluar penguasaan terdakwa/PT. Gandaerah Hendana (Vide rekaman audio durasi 1 jam 13 menit 05 detik);**

- Bahwa Penyidik PPNS LHK tidak pernah menyampaikan kepada ahli terkait upaya-upaya perusahaan diatas terkait surat menyurat ke instansi terkait, mediasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa sampai RT dan RW terkait okupasi lahan hgu yang dilakukan oleh masyarakat hingga dilakukan inclave atas lahan tersebut;
- Bahwa kemudian ahli hanya mendapatkan informasi dari Penyidik PPNS jika PT. Gandaerah Hendan tidak ada melakukan upaya apapun terhadap lahan HGU yang diokupasi oleh masyarakat artinya ada pembiaran yang dilakukan oleh Perusahaan/PT. Gandaerah Hendana;
- Bahwa apabila upaya-upaya tidak ada dilakukan oleh Perusahaan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawab karena telah dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap orang/seseorang yang menguasai lahan hgunya tanpa hak hingga menimbulkan kebakaran;

Oleh sebab itu sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak pertimbangan hukum terkait tidak melaksanakan kewajibannya selaku pemilik izin HGU dan tidak pernah mengusahakan untuk membuat sarana dan prasarana diatas lahan yang terbakar serta pertimbangan terkait tidak dipenuhinya unsur daya paksa dalam keadaan darurat tersebut atau setidaknya menyampingkan pertimbangan yang dimaksud;

Halaman 222 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



**D. KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN TERPENUHINYA UNSUR
“SETIAP ORANG” , UNSUR “DENGAN SENGAJA
MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN” DAN
UNSUR “DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN, BAKU
MUTU AIR, BAKU MUTU AIR LAUT ATAU KRITERIA BAKU
KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**

1. UNSUR SETIAP ORANG

Bahwa keseluruhan dari dalil-dalil PEMBANDING yang termuat dalam Pembelaan mohon dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding ini;

Bahwa pertimbangan hukum judex factie pada Pengadilan Negeri Rengat pada halaman 209 alinea ke -3 yang menyatakan unsur setiap orang difokuskan hanya pada bisa atau tidaknya seseorang baik dalam pengertian manusia atau badan hukum untuk dihadirkan dalam persidangan sebagai terdakwa dan belum mengenai perbuatan yang dilakukannya apakah memenuhi delik pidana yang didakwakan atau tidak, bahwa pertimbangan judex factie tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena unsur “setiap orang” dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah merupakan suatu perbuatan seseorang baik orang perorangan atau badan usaha yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup;

Bahwa dikarenakan terdakwa /pembanding adalah badan usaha/korporasi yang bergerak dibidang usaha perkebunan,

Halaman 223 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



maka jika badan usaha/korporasi tersebut akan dituntut sebagai terdakwa yang telah menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup maka perbuatan tersebut jika dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi maka perbuatan tersebut harus dilakukan orang-orang yang bertanggungjawab dalam menjalankan operasional korporasi atau karyawan korporasi yang menjalankan pekerjaan untuk manfaat dan keuntungan korporasi, diantaranya :

- a) pejabat eksekutif dan direksi (*executive officers and directors*);
- b) manager non-eksekutif dan pengawas (*non-executive managers and supervisors*);
- c) karyawan tingkat rendah (*low-level, menial employees*); dan
- d) kontraktor independen (*independent contractors*).

Apabila perbuatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup tersebut tidak dilakukan oleh orang-orang sebagaimana dijelaskan diatas, maka badan usaha atau korporasi tersebut tidak bisa dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi penyebab dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah **“peristiwa kebakaran lahan”** dimana kebakaran tersebut terjadi di lahan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di desa Seko lubuk tigo (**Vide Keterangan Saksi A de charge Sunaria, saksi A de charge Diflaizar Nasution, saksi A de charge Zainuddin Tambunan**);

Catatan : terkait perbuatan seseorang baik orang perorangan atau badan usaha yang menyebabkan terjadinya

Halaman 224 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan pembakaran lahan tersebut telah diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat akan tetapi fakta tersebut malah diabaikan dan terdakwa yang ditarik sebagai pihak yang tidak pernah melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan untuk membakar lahan, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat halaman halaman 215 alinea pertama yang pada pokoknya menerangkan:

*Menimbang, bahwa terhadap siapa yang melakukan pembakaran atas lahan tersebut dan apa motif di balik perbuatannya itu, Majelis Hakim mendukung untuk dilakukan penegakan hukum untuk mengungkapnya dalam rangka mencari kebenaran materil atas terjadinya kebakaran tersebut sebagaimana didalilkan dalam duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Tetapi kapan hal tersebut dilakukan dan kapan perkaranya diajukan untuk diadili dalam persidangan, Majelis Hakim khususnya dan Pengadilan pada umumnya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan itu. Kewenangan melimpahkan perkara ke pengadilan merupakan dominus litis dari lembaga penegak hukum yang lain dan dalam hal ini pengadilan pasif untuk menerimanya dan tidak dapat mencampuri hal tersebut. Sedangkan terhadap perkara ini tidak ada alasan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pokok perkaranya dalam persidangan; **(bahwa terhadap pertimbangan tersebut kami telah***

Halaman 225 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



menyampaikan keberatan pada sub bab
KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN JUDEX
FACTIE PENGADILAN NEGERI RENGAT PADA
PUTUSAN NOMOR : 256/PID.SUS/2021/PN.RGT
TANGGAL 10 NOVEMBER 2021 ATAS NAMA
TERDAKWA/PEMBANDING Nomor 1);

Bahwa berdasarkan fakta persidangan juga, hingga saat ini pelaku dari pembakaran lahan atau pelaku yang dengan sengaja menyuruh melakukan atau pelaku yang berhubungan dengan terdakwa tidak pernah ditemukan atau dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau dalam pertimbangan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Rengat (**Vide keterangan saksi Rontistia Oktafiando (PPLH Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Zuldi Suharyanto (PNS pada Kantor wilayah BPN provinsi Riau), saksi A de charge Sunaria, saksi A de charge Diflaizar Nasution dan keterangan Terdakwa);**

Bahwa berdasarkan hal tersebut, diatas maka unsur setiap orang tidak bisa disematkan kepada terdakwa/pembanding terkecuali fakta persidangan bisa membuktikan bahwa terdakwa beserta karyawan nya atau pihak ketiga yang diberikan perintah oleh terdakwa/pembanding yang telah terbukti melakukan tindak pidana pembakaran lahan ;

2. UNSUR “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN”

Bahwa terkait daya paksa (overmacht) menurut Van Hamel, Pompe dan Jonkers dikutip dalam buku Prof. Moeljanto, SH

Halaman 226 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



yang berjudul *Azas-Azas Hukum Pidana* halaman. 141 yang pada pokoknya menerangkan :

“bahwa di dalam daya paksa disitu tata hukum menerima saja apa yang terjadi (berust in het gebeurde), sehingga perbuatan pidana yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa diterima sebagai pembeda”;

Artinya **seseorang yang berbuat ataupun tidak berbuat karena adanya daya paksa maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;**

Bahwa terhadap teori diatas dikaitkan dengan fakta hukum perkara a quo yakni sebagai berikut :

1. Bahwa sumber api dan lahan tempat terjadinya kebakaran tersebut, merupakan lahan yang telah dikuasai, dimanfaatkan dan digarap oleh masyarakat jauh sebelum HGU No. 16 terbit, artinya sejak awal terbitnya HGU tersebut PT. Gandaerah Hendana belum bisa memasuki serta menguasai lahan yang dimaksud sehingga bagaimana mungkin PT. Gandaerah Hendana dapat membangun sarana dan prasarana diatas lahan yang dimaksud sedangkan lahan tersebut belum pernah dikuasai ataupun dibuat perkebunan sebagaimana peruntukan lahan HGU tersebut;
2. Bahwa terhadap lahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut, pihak perusahaan pernah mengajukan ganti rugi dan pihak perusahaan juga pernah menawarkan kepada masyarakat terkait lahan yang dikuasai agar dibentuk kerja sama KKPA dengan pola inti dan plasma, akan tetapi upaya yang ditempuh oleh perusahaan tersebut tidak berhasil;
3. Bahwa pihak perusahaan juga sudah sering meminta petunjuk, agar permasalahan perusahaan terkait penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut

Halaman 227 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



dapat dibantu untuk diselesaikan oleh instansi-instansi yang berwenang, akan tetapi petunjuk tersebut tidak pernah perusahaan dapatkan;

4. Bahwa walaupun lahan HGU telah dikuasai oleh masyarakat jauh sebelum HGU PT. Gandaerah Hendana terbit, akan tetapi pihak perusahaan tetap berkeinginan untuk membangun sarana dan prasarana sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi niat baik tersebut ditolak oleh masyarakat (Vide keterangan saksi A *de charge* Sunaria, saksi A *de charge* Diflaizar Nasution, saksi A *de charge* Zainuddin Tambunan), apalagi salah satu saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya (Vide saksi A *de charge* Diflaizar Nasution):

- Bahwa Sebelum Terjadi Kebakaran Pt. Gandaerah Hendana **Telah Ada Berunding Dengan Saksi Dan Masyarakat Lainnya Mau Membangun Menara Api Dan Membuat Embung-Embung Air, Namun Masyarakat Menyampaikan Tidak Boleh Membangun Melewati Kebun Milik Masyarakat Dan Terserah Perusahaan Seperti Apa Cara Membangunnya Mau Melalui Udara Atau Seperti Apa Yang Penting Jangan Pijak Bumi Dan Jangan Coba-Coba Melewati Akses Jalan Dan Lahan Milik Masyarakat;** ; (Vide Keterangan Saksi Di Dalam Rekaman Audio Pada Waktu 38 Menit 0 Detik);
- Bahwa Mobil Pt. Gandaerah Hendana Juga Mau Melakukan Survei Kelahan Tersebut Dan Kami Menyampaikan Kalau Tidak Ada Izin Dari Masyarakat **Jangan Salahkan Kami Kalau Kami Bakar Mobilnya** Karna Tidak Ada Akses Pt. Gandaerah Hendana Disitu

Halaman 228 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Dan Tidak Ada Tanda Lahan Tersebut Milik Pt. Gandaerah Hendana; (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 38 Menit 37 Detik);

Berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas dapat disimpulkan jika pihak perusahaan berani masuk ke lahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut maka akan ada hal yang tidak diinginkan dapat terjadi/atau ringkasnya dapat terjadi bentrok antara masyarakat dan perusahaan;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan, jika peristiwa hukum yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo berupa kebakaran lahan HGU yang dikuasai oleh masyarakat tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidanaanya kepada Terdakwa/Pembanding, karena di dalam peristiwa tersebut ada proses-proses yang telah ditempuh oleh perusahaan sehingga proses dan upaya yang dilakukan tersebut dapat dijadikan alasan pembenar atau overmacht, hal ini sejalan dengan 2 pendapat ahli pidana yang dihadirkan di depan persidangan yakni sebagai berikut :

Keterangan Ahli Pidana atas nama **Erdiansyah, SH., MH** dibawah sumpah menerangkan :

"Bahwa ketika kita berbicara tentang unsur pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari adanya perbuatan pidana itu yang pertama artinya adanya perbuatan pidana atau adanya kesalahan lalu unsur yang kedua mampu bertanggungjawab lalu unsur yang ketiga bahwa perbuatan itu apakah dilakukan dengan sengaja atau karna kealpaan lalu kemudian tidak ada alasan

Halaman 229 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



pemaaf bagaimana ketika pertanggungjawaban pidana tentu kembali kepada perbuatan”;

kemudian Ahli Pidana atas nama **DR. ERDIANTO, SH., M.**

Hum dibawah sumpah juga menerangkan :

- Bahwa suatu tindak pidana juga tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban di luar kemampuan;
- Bahwa terhadap upaya-upaya perusahaan berupa surat menyurat ke instansi terkait, mediasi dengan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten, kecamatan, desa sampai RT dan RW terkait okupasi lahan hgu yang dilakukan oleh masyarakat hingga dilakukan inclave atas lahan tersebut, maka sepanjang bisa dibuktikan oleh terdakwa maka upaya tersebut bisa menjadi alasan pemaaf atau penghapus pidana (overmacht) karena lahan yang terbakar diluar penguasaan terdakwa/PT. Gandaerah Hendana;

Oleh sebab itu, terlepas terbukti atau tidak terbuktinya unsur Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU. RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan serta tuntutan JPU dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat maka terhadap diri Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pembenar berupa overmacht (daya paksa), serta berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat halaman 241 alinea 2 dan halaman 215 yang pada pokoknya menjelaskan Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana telah melakukan tindak pidana dengan cara DELIK OMISI/tidak melakukan kewajiban hukum yang

Halaman 230 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan bukanlah pertimbangan berdasarkan fakta, oleh sebab itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menolak atau setidaknya menyampingkan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Catatan : (terhadap pemenuhan unsur overmacht (daya paksa) telah terdakwa sampaikan pada Vide Keberatan Terdakwa/Pembanding Atas Pertimbangan JUdex Factie Pengadilan Negeri Rengat Pada Putusan Nomor : 256/Pid.Sus/2021/PN.Rgt Tanggal 10 November 2021 Terkait Tidak Terpenuhinya Unsur Overmacht (Daya Paksa) dan Kedudukan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Dalam Penguasaan Lahan Huruf C);

Bahwa walaupun telah terbukti jika terhadap diri terdakwa/PT. Gandaerah Hendana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait peristiwa hukum yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo tersebut, perlu juga kiranya kami memberikan komentar atas pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Rengat terkait **UNSUR “DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENAKIBATKAN”** yakni sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat memberikan pertimbangan terkait terpenuhinya unsur “*dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan*” dengan cara mengambil pemaknaan frasa “*melakukan perbuatan*” dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikaitkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan

Halaman 231 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Untuk menentukan perbuatan yang terjadi di atas lahan Desa Seko Lubuk Tigo tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagian pendapat Prof. Alvi Syahrin, SH., MH yang pada pokoknya menyatakan :

“makna perbuatan yang dimuat dalam Pasal 98 begitu luas sehingga berupa apa saja yang terpenting akibat yang diatur dalam rumusan delik pidana ada”

Bahwa atas pendapat Ahli tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat menilai karena luasnya pengertian tentang melakukan perbuatan di dalam Pasal 98 UUPPLH maka walaupun perusahaan bukan pelaku yang melakukan pembakaran, terhadap unsur “sengaja melakukan perbuatan” dalam perkara ini tetap dapat dikenakan terhadap korporasi mana kala korporasi tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan atas peristiwa kebakaran yang terjadi di lokasi usahanya (delik omisi);

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tersebut diatas merupakan analogi yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, oleh sebab itu Terdakwa/Pembanding terlebih dahulu akan membuktikan jika pengertian “melakukan perbuatan” di dalam pasal 98 yang dikaitkan dengan perkara a quo tidak lagi menjadi luas;

Bahwa pada saat persidangan Prof. Alvi Syahrin, SH., MH telah memberikan keterangan terkait pembagian tentang “melakukan perbuatan” yang terdapat di dalam Pasal 98 yakni apakah perbuatan seseorang tersebut berkaitan dengan perbuatan yang merusak atau berkaitan dengan perbuatan yang mencemari, artinya “melakukan perbuatan” di dalam pasal 98 hanya ada dua pengertian yakni merusak atau mencemari;

Halaman 232 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Bahwa pendapat ahli tersebut dikaitkan dengan pendapat ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo yang pada pokoknya menyatakan **“kebakaran lahan yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo bukanlah karena faktor alam akan tetapi besar kemungkinan disebabkan oleh manusia”**;

Bahwa kemudian pendapat ahli dikaitkan dengan perkara a quo yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2019 diketahui adanya asap yang berasal dari kebun sawit milik masyarakat Dusun 3 Desa Seluti/Sei Lubuk Tigo Dusun, lahan tersebut merupakan lahan HGU yang hingga saat ini telah dikuasai dan digarap oleh masyarakat jauh sebelum HGU No. 16 Tahun 1997 terbit. Bahwa untuk peristiwa munculnya asap tersebut pertama kali diketahui oleh anggota dari saksi Andi Marito Pasaribu atas nama Belman Sirait melalui menara pantau yang terdapat di wilayah kerja PT. Gandaerah tepatnya berbatasan dengan afdeling XIV blok Q 46 dengan jarak radius 4-5 KM; (Vide Keterangan saksi Rontistia Oktafiando (PPLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Saksi Arief Hilman Arda (Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLH) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau), Saksi Irvan Luschan, S.P (asisten kepala PT. GANDAERAH HENDANA), Saksi Andi Marito Pasaribu (asisten afdeling XIV), Saksi Didik Sugeng Hariyanto (Manager SPO (Sustainbel Palm Oil) PT. GANDAERAH HENDANA), Saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Seko Lubuk Tigo), Saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), Saksi Zuldi Suharyanto (PNS Pada Kantor Wilayah Bpn Provinsi Riau), Saksi Iryadi (Asisten Kebun Afdeling Vi Sekaligus Ketua Tim Damkar Pt. Gandaerah Hendana), Saksi Hendry T (Direktur

Halaman 233 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Opsional PT. Gandaerah Hendana), Saksi Januri (Petani/ Anggota Badan Permusyawaratan Desa), Saksi Bentan (Security Atau Satpam Di PT. Mitra Kembang Selaras (Mks), Saksi Taufik Soeroso Widodo (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu), Saksi *A de charge* Sunaria, Saksi *A de charge* Difcaizar Nasution, Saksi *A de charge* Zainuddin Tambunan dan keterangan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dalam hal ini diwakili oleh Jeong Seok Kang anak dari MR. Kang);

2. Bahwa PT. Gandaerah Hendana selaku perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit memiliki kewajiban, apabila terjadi kebakaran di lahan atau wilayah perbatasan kerjanya untuk membantu proses pemadaman kebakaran, oleh sebab itu terhadap peristiwa kebakaran tersebut saksi Andi Marito Pasaribu melaporkan peristiwa kebakaran lahan atau kebun masyarakat di Desa Seluti ke Manager Estate Kebun III atas nama Sahrin Rambe dan Manager menginstruksikan untuk memastikan kembali lokasi peristiwa kebakaran tersebut terjadi dan informasi terkait peristiwa kebakaran lahan atau kebun masyarakat tersebut diteruskan ke General Manager serta Pihak Managemen PT. Gandaerah Hendana melalui grup cacao talk PT. Gandaerah Hendana; (Vide Keterangan Saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Saksi Irvan Luschan, S.P (Asisten Kepala PT. Gandaerah Hendana), Saksi Andi Marito Pasaribu (Asisten Afdeling XIV), Saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api (Mpa) Desa Seko Lubuk Tigo), Saksi Jailis (Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), Saksi Iryadi (Asisten Kebun Afdeling Vi Sekaligus Ketua Tim Damkar PT. Gandaerah Hendana), Saksi Hendry T (Direktur Opsional

Halaman 234 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



PT. Gandaerah Hendana), Saksi *A de Charge* Difcaizar Nasution dan Keterangan Terdakwa);

3. Bahwa dari pihak manajemen PT. Gandaerah Hendana menginstruksikan untuk membantu proses pemadaman kebakaran yang terjadi di lahan atau kebun sawit milik masyarakat Dusun 3 (tiga) Desa Seluti / Sei Lubuk Tigo, oleh sebab itu pada tanggal 6 September 2019 PT. Gandaerah Hendana mengirimkan Tim Pemadam Kebakarannya serta sarana dan prasarana guna membantu proses pemadaman yang dilakukan oleh masyarakat tempatan yang memiliki lahan yang terbakar, TNI, Polri/Polsek lirik, Tim MPA (masyarakat peduli api) dan PT. MKS terdiri dari :

- a) Tim Pemadam kebakaran yang dilakukan pergantian setiap harinya hingga proses pemadaman berhasil dilakukan;
- b) Peralatan berupa pompa air yakni pompa air dengan merk robin dan pompa air dengan merk mini strike;
- c) Selang pompa air;
- d) Peralatan-peralatan lainnya yang menunjang proses pemadaman;
- e) 1 alat berat ekskavator;
- f) Biaya-Biaya operasional guna membantu proses pemadaman;

4. Bahwa terhadap proses pemadaman di Desa Seluti/Sei Lubuk Tigo tersebut baru berhasil dipadamkan pada tanggal 24 September 2019 hal ini disebabkan karena beberapa hal yakni karena akses menuju titik api sangat sulit, adanya semak belukar, dikelilingi oleh bondrace perbatasan PT.

Halaman 235 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Gandaerah Hendana sehingga dalam proses pemadaman oleh Tim Pemadam kebakaran PT. Gandaerah Hendana harus melalui akses atau jalan yang dimiliki oleh PT. MKS yang berjarak lebih kurang 8-10 KM sebelum sampai titik api dan dilahan tersebut juga minim nya ketersediaan air untuk proses pemadaman sehingga guna mempercepat proses pemadaman tersebut PT. Gandaerah Hendana menurunkan 1 alat berat berupa ekskavator yang digunakan untuk pembuatan embung air;

5. Bahwa ketika proses pemadaman lahan tersebut berhasil dilakukan masyarakat yang menguasai serta menggarap lahan tersebut telah melakukan penanaman kembali diatas lahan tersebut berupa kelapa sawit;

Berdasarkan fakta tersebut diatas rumusan “melakukan perbuatan” sudah tidak lagi luas dan abstrak, karena di dalam fakta persidangan yang dikuatkan dengan 2 pendapat ahli diatas yakni faktor penyebab yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan atau melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan adalah adanya “**perbuatan pembakaran lahan**” yang terjadi dilahan milik masyarakat Desa Seluti/Seko Lubuk Tigo yang telah dikuasai dan dikelola selama bertahun tahun yang sampai dengan saat ini belum ditemukan pelaku pembakaran lahan tersebut, oleh sebab itu menurut hemat kami pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim terkait luasnya perbuatan dalam Pasal 98 bukanlah berdasarkan fakta hukum sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa karena kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangannya tersebut maka Majelis Hakim memuat peristiwa dilahan Desa Seko Lubuk Tigo sebagai peristiwa terbakarnya lahan, sedangkan faktanya peristiwa yang terjadi

Halaman 236 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



adalah **"pembakaran lahan"**. Frasa terbakar dengan frasa pembakaran lahan akan memberikan dampak terhadap pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yakni sebagai berikut :

*"Imbuhan Ter pada frasa terbakar hanya bermakna **menunjukkan atau menyatakan suatu keadaan atau kondisi yang telah terjadi**, sedangkan imbuhan Pe-an pada kata pembakaran bermakna **menyatakan proses yang dibuat oleh seseorang**, artinya pada peristiwa ini Majelis telah salah dalam menentukan keadaan yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo karena fakta dilapangan menunjukkan peristiwa yang terjadi diatas lahan tersebut adalah Pembakaran Lahan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau baku mutu kerusakan lingkungan";*

Bahwa kemudian Majelis Hakim juga telah keliru dalam mempertimbangkan cara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana yakni dengan cara kesengajaan berinsyaf kemungkinan (*dolus eventualis*) kemudian dikaitkan dengan Delik Materiil yang terkandung di dalam Pasal 98 UU. RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh sebab itu Terdakwa/Pembanding terlebih dahulu akan membuktikan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana bukanlah merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja berinsyaf kemungkinan;

Bahwa arti kesengajaan berinsyaf kemungkinan yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Rengat halaman 211 yang pada pokoknya menerangkan :

*"Sengaja sebagai sadar kemungkinan / sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat*

Halaman 237 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi”;

Bahwa menurut Prof. Moeljanto, SH di dalam bukunya yang berjudul Azas-Azas Pidana halaman 176 untuk membuktikan kesengajaan berinsyaf kemungkinan maka ada dua syarat yang harus dipenuhi yakni :

- a. Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani pikul resikonya;

Bahwa di dalam fakta persidangan telah terungkap sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana telah melaksanakan seluruh kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Permentan RI No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya fakta yang menyatakan jika Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana pernah diberikan Teguran Tertulis oleh Pemerintah maupun instansi yang berwenang terkait adanya pelanggaran atau

Halaman 238 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



kekurangan sarana dan prasaran yang dimiliki oleh Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana terhadap izin lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) yakni :

- (1)** Menteri, Gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- (2)** Sanksi administrative terdiri atas :
 - a)** Teguran Tertulis;
 - b)** Paksaan pemerintah;
 - c)** Pembekuan izin lingkungan;
 - d)** Pencabutan izin lingkungan;

Bahwa fakta tersebut menggambarkan jika yang dilakukan oleh terdakwa/PT. Gandaerah Hendana diatas lahan HGU nya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga unsur pertama kesengajaan berinsyaf kemungkinan yakni Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana;

- Catatan : 1. Bahwa tidak ada aturan yang memerintahkan adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melengkapi sarana dan prasarana sebagaimana yang pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tersebut;
2. Bahwa menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 239 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



disebutkan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Peraturan Kabupaten atau Kota;

Oleh sebab itu secara Hierarki perundang-undangan, Permentan tidak termasuk didalam Hierarki perundang-undangan sehingga dalam pemenuhan Permentan tersebut bukanlah merupakan suatu kewajiban akan tetapi hanya sebagai pedoman yang dianjurkan, lagi pula, apabila dilihat secara keseluruhan, pada saat itu Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana telah memiliki sarana dan prasaran penanggulangan kebakaran yang cukup berdasarkan Permentan tersebut (hal ini juga dikuatkan dengan tidak adanya Teguran tertulis dari Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan dan instansi berwenang lainnya);

b. Bahwa untuk melihat sikap yang dilakukan oleh terdakwa/PT. Gandaerah Hendana yakni sebagai berikut :

- Bahwa terhadap lahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut, pihak perusahaan pernah mengajukan ganti rugi dan pihak perusahaan juga pernah menawarkan

Halaman 240 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



kepada masyarakat terkait lahan yang dikuasai agar dibentuk kerja sama KKPA dengan pola inti dan plasma, akan tetapi upaya yang ditempuh oleh perusahaan tersebut tidak berhasil;

- Bahwa pihak perusahaan juga sudah sering meminta petunjuk, agar permasalahan perusahaan terkait penguasaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat dibantu untuk diselesaikan oleh instansi-instansi yang berwenang, akan tetapi petunjuk tersebut tidak pernah perusahaan dapatkan (Vide Keterangan saksi Didik Sugeng Hariyanto, Saksi Rahmat Girsang, Saksi Zuldi Suharyanto, Saksi Hendry T, Taufik Soeroso Widodo, Saksi A *de charge* Diflaizar Nasution, Saksi A *de charge* Zainuddin Tambunan dan Vide Bukti T-127;
- Bahwa walaupun lahan HGU telah dikuasai oleh masyarakat jauh sebelum HGU PT. Gandaerah Hendana terbit, akan tetapi pihak perusahaan tetap berkeinginan untuk membangun sarana dan prasarana sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, akan tetapi niat baik tersebut ditolak oleh masyarakat (Vide keterangan saksi A *de charge* Sunaria, saksi A *de charge* Diflaizar Nasution, saksi A *de charge* Zainuddin Tambunan);
- Bahwa apabila terhadap lahan HGU yang diusahakan oleh Terdakwa sedang dalam musim kemarau maka pihak Terdakwa akan menginstruksikan kepada General Manager, Sr. Manager dan Mill Coordinator, Cc Kepada CEO, CFO, Para Manager dan ISPO Coordinator untuk selalu melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Vide Bukti T-71 tentang **Memo Perihal Antisipasi**

Halaman 241 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Kebakaran Hutan dan Lahan sehubungan dengan kondisi musim kemarau dan berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkannya Provinsi Riau sebagai Status Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan, Hendry T selaku COO PT. Gandaerah Hendana pada tanggal 22 Februari 2018, Bukti T-72 tentang **Memo Perihal Antisipasi Kebakaran Lahan dan Bangunan** sehubungan dengan terjadinya beberapa kali kebakaran baik dikebun maupun di pabrik, Hendry T selaku COO PT. Gandaerah Hendana pada tanggal 13 Maret 2018, Bukti T-73 tentang **Memo Perihal Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan** menghadapi musim kemarau dalam rangka upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Hendry T selaku COO PT. Gandaerah Hendana pada tanggal 16 Juli 2018, Bukti T-74 tentang **Surat dari GAPKI Nomor: 001/GAPKI/R/II/2019** himbauan antisipasi kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan pengamatan tentang cuaca bahwa curah hujan sudah semakin berkurang dan berganti dengan cuaca panas yang membuat lahan rentan dengan kebakaran seperti yang terjadi diwilayah Dumai, GAPKI menghimbau agar perusahaan anggota GAPKI Cabang Riau untuk tetap waspadaa terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan perkebunan dan menyampaikan laporan kepada GAPKI Cabang Riau jika terjadi kebakaran dilahan perkebunan perusahaan anggota GAPKI serta membantu memadamkan kebakaran, Bukti T-75 tentang **Memo Perihal Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan** sehubungan dengan kondisi cuaca panas dan menindaklanjuti Surat Ketua GAPKI Cabang Riau Nomor: 001/GAPKI/R/II/2019, Hendry T selaku COO PT. Gandaerah Hendana pada

Halaman 242 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



tanggal 08 Januari 2019, Bukti T-76 tentang **Memo Perihal Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan** sehubungan dengan kondisi cuaca panas, Hendry T selaku COO PT. Gandaerah Hendana pada tanggal 08 Juli 2019, Bukti T-77 tentang **Memo Perihal Peningkatan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan** sehubungan dengan kondisi asap yang semakin meningkat disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan, Hendry T selaku COO PT. Gandaerah Hendana pada tanggal 13 September 2019, Bukti T-78 tentang **Memo Perihal Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan** berdasarkan surat instruksi Bupati Pelalawan Nomor: 364/BPBD/II/2020/30 tanggal 13 Januari 2020, Bukti T-81 sampai dengan T-127 tentang **Laporan Pemantauan Kebakaran dan Titik Api Tim Pemadam Kebakaran PT. Gandaerah Hendana Periode Pelaporan perbulan dari tahun 2016 sampai dengan 2019**);

- Bahwa terhadap peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo tersebut, Pihak Terdakwa juga turut serta dalam membantu proses pemadaman (Vide Keterangan Saksi Muhammad Hidayat, Saksi Irvan Luschan, S.P, saksi Andi Mariti Pasaribu, Saksi Rahmat Girsang, Saksi Jailis, saksi Iryadi, Saksi A de charge Diflaizar Nasution dan Keterangan Terdakwa);

Bahwa fakta tersebut menggambarkan jika sikap yang ditunjukkan oleh Terdakwa/PT. Gandaerah Hendana tidak dapat dikatakan memenuhi unsur kedua kesengajaan berinsyaf kemungkinan terkait Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul, ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani pikul resikonya;

Halaman 243 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Bahwa teori apa boleh buat tidak bisa diterapkan begitu saja kepada terdakwa/pembanding jika dikaitkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa lokasi tidak dikuasai dan tidak pernah dikuasai dan tidak dalam penguasaan terdakwa/pembanding melainkan dalam penguasaan masyarakat;

Bahwa karena peristiwa hukum yang terjadi di Desa seko Lubuk Tigo tersebut telah jelas yakni **“pembakaran yang dilakukan oleh orang”**, maka untuk meminta pertanggungjawaban pidananya harus dibuktikan kemudian untuk Pasal 98 merupakan delik Materiil yang harus dikaitkan dengan unsur formal nya yakni sebagaimana diatur dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf H UU nomor 23 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf H dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)” jo. Pasal 69 huruf H “ setiap orang dilarang : H melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”;

Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta perbuatan pembakaran lahan yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo tersebut *perlu dibuktikan adanya hubungan kausal* antara perbuatan melakukan pembakaran lahan dengan terjadinya pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan melakukan pembakaran lahan tersebut

Halaman 244 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga melakukan pembakaran lahan yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup atau kerusakan lingkungan hidup juga merupakan suatu kesengajaan; hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Prof Alvi Syahrin, SH., MH yang pada pokoknya menerangkan :

*“karena pasal 98 itu adalah tindak pidana materil maka **HARUS ADA DULU DITEMUKAN HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN DENGAN AKIBAT YANG DITIMBULKAN jadi tidak automaticli itu menjadi berinsyaf kemungkinan”;***

Serta berdasarkan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Abdul ajak Manik : Hubungan Sebab Akibat (Kausalitas) Dalam Hukum Pidana Dan Penerapannya Dalam Praktek (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Kabanjahe), 2008 yakni menerangkan :

Delik material adalah delik yang baru dianggap sempurna (voltooid) jika sudah nyata menimbulkan akibat tertentu disebut akibat terlarang. Terwujudnya tindak pidana material secara sempurna diperlukan 3 syarat yang esensial, yaitu :

1. terwujudnya tingkah laku;
2. terwujudnya akibat (akibat konstitutif atau constitutief gervolg);
3. ada hubungan kausal (causal verband) antara terwujudnya tingkah laku dengan akibat konstitutif;

Bahwa dalam hal tindak pidana materil menekankan kepada akibat dari perbuatan, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar rumusan ketentuan pidana (lihat Alvi Syahrin, 2019, *Ketentuan Pidana Korporasi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 87 – 88). Adanya akibat

Halaman 245 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



dalam rumusan, maka penentuan elemen atau unsur kelakuan yang menimbulkan akibat tersebut, diadakan dengan menggunakan ajaran tentang hubungan kausalitas (sebab akibat). Tanpa adanya hubungan kausal antara akibat yang tertentu dengan kelakuan orang yang didakwa menimbulkan akibat tadi, maka tak dapat dibuktikan bahwa orang itu yang melakukan delik tersebut, apalagi dipertanggungjawabkan kepadanya (lihat Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 149, dan juga Moelyatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Bina Aksara, Jakarta, hal. 88.);

Bahwa oleh sebab itu hubungan kausalitas yang harus dibuktikan oleh *judez factie* pada pengadilan negeri rentat sehingga terdakwa dapat dibebani pertanggungjawaban pidana *jika telah dipenuhinya unsur-unsur* sebagai berikut:

- 1) Perilaku yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan tersebut harus merupakan tindak pidana, baik tindak pidana komisi dalam hal ini melakukan perbuatan yang dilarang yakni membuka lahan dengan cara membakar; dan

Catatan : Terhadap unsur tersebut telah terbantahkan dengan adanya fakta, bahwa pelaku dari pembakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup hingga saat ini belum ditemukan Vide Keterangan saksi Rontistia Oktafiando (PPLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saksi Muhammad Hidayat (PNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan), saksi Rahmat Girsang (Ketua Masyarakat Peduli Api Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Jailis

Halaman 246 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kepala Desa Seko Lubuk Tigo), saksi Zuldi Suharyanto (PNS pada Kantor wilayah BPN provinsi Riau), saksi *A de charge* Sunaria, saksi *A de charge* Diflaizar Nasution dan keterangan Terdakwa;

- 2) *Actus reus* dari tindak pidana membuka lahan dengan cara membakar tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintahkan oleh personil pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) PT GANDAERAH HENDANA, dan
- 3) *Mens rea* dari membuka lahan dengan cara membakar tersebut ada pada personil pengendali PT GANDAERAH HENDANA (sementara dalam kasus ini yang terjadi bukan membakar lahan tetapi lahan PT GANDAERAH HENDANA terbakar yang terbakarnya lahan PT GANDAERAH HENDANA tersebut bukan kehendak atau perbuatan dari PT GANDAERAH HENDANA), dan
- 4) Pembukaan lahan tersebut memberikan manfaat bagi PT GANDAERAH HENDANA (akan tetapi dalam kasus ini terjadinya kebakaran lahan di PT GANDAERAH HENDANA tidak memberikan manfaat bagi PT GANDAERAH HENDANA, karena lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan PT GANDAERAH HENDANA dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran ketimbang mendapat manfaat dari terbakarnya lahan tersebut serta, atau
- 5) Pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut dilakukan dengan memanfaatkan PT GANDAERAH HENDANA, yaitu melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan atau hanya dimiliki oleh PT GANDAERAH HENDANA, atau atas beban biaya PT GANDAERAH HENDANA (dalam kasus ini yaitu

Halaman 247 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbakarnya lahan PT GANDAERAH HENDANA bukan berasal dari penggunaan unsur atau faktor yang khusus yang dimiliki PT GANDAERAH HENDANA atau pun PT GANDAERAH HENDANA membiayai dilakukannya pembukaan lahan dengan cara pembakaran), dan

- 6) Pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut adalah *intra vires (within powers)*, yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan PT GANDAERAH HENDANA sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar PT GANDAERAH HENDANA maupun Standard Operasional Prosedur PT GANDAERAH HENDANA (dalam kasus ini PT GANDAERAH HENDANA berdasarkan SOP yang didasarkan pada pembukaan lahan tanpa membakar, serta terjadinya kebakaran pada lahan PT GANDAERAH HENDANA bukan merupakan perbuatan dari PT GANDAERAH HENDANA), dan
- 7) Pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personil pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar PT GANDAERAH HENDANA maupun Standard Operasional Prosedur PT GANDAERAH HENDANA, dan
- 8) ***Apabila actus reus*** dari pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut *tidak dilakukan sendiri oleh personil pengendali PT GANDAERAH HENDANA tetapi dilakukan oleh orang atau orang lain, maka* perbuatan tersebut harus yang dilakukan (membakar lahan) oleh orang atau orang-orang lain tersebut *harus dilakukan berdasarkan perintah, atau pemberian kuasa dari personil pengendali PT GANDAERAH HENDANA, atau disetujui oleh personil pengendali PT GANDAERAH HENDANA, termasuk*

Halaman 248 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



menyetujui yakni dalam hal personil pengendali PT GANDAERAH HENDANA *tidak mencegah atau tidak melarang dilakukannya pembukaan lahan dengan cara membakar* tersebut atau *tidak mengambil tindakan terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara terbakar* tersebut (dalam kasus ini yang terjadi sesungguhnya lahan PT GANDAERAH HENDANA terbakar dan terbakarnya tersebut bukan berasal dari pembukaan lahan secara membakar), dan

- 9) Personil pengendali PT GANDAERAH HENDANA, baik melakukan sendiri atau perbuatan tersebut atau sekedar memberikan perintah atau kuasa pada orang lain untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar itu, harus terbukti tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut harus merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, (dalam kasus ini PT GANDAERAH HENDANA tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi terhadap lahan PT GANDAERAH HENDANA telah terjadi kebakaran, dan pelaku dari pembakaran lahan PT GANDAERAH HENDANA tersebut hingga saat ini belum ditemukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau telah ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan ini), dan
- 10) Bagi pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut mengharuskan adanya unsur *actus reus* maupun adanya *mens rea*, maka kedua unsur tersebut, yaitu *actusa reus* dan *mens rea*, tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah (namun dalam kasus ini tidak ditemukannya PT GANDAERAH HENDANA telah melakukan perbuatan

Halaman 249 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



membuka lahan dengan cara membakar, yang terjadi adalah lahan PT GANDAERAH HENDANA telah terbakar, dan pelaku pembakarnya hingga saat berakhirnya pemeriksaan alat bukti persidangan ini belum ditemukan, dan PT GANDAERAH HENDANA tidak pernah memerintahkan personil pengendali atau karyawan-karyawannya untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar).

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dikaitkan dengan fakta perkara a quo maka dapat disimpulkan Jika, unsur sebagaimana yang disebutkan diatas tidak terpenuhi, maka PT GANDAERAH HENDANA **tidak dapat** dimintai pertanggungjawaban pidana apalagi pada fakta persidangan juga tidak ditemukan bukti yang menyatakan adanya kesengajaan dalam bentuk perbuatan pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa/pembanding maupun karyawan terdakwa/pembanding karena sampai dengan saat ini belum ditemukan pelaku yang telah melakukan pembakaran dilahan yang dikuasai masyarakat tersebut; oleh sebab itu pertimbangan hukum judex factie halaman 214 alinea kedua yang menyatakan majelis hakim menilai bahwa antara pasal 98 dengan pasal 108 UNDANG-UNDANGNOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP memiliki ranah yang berbeda.....dst adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa tindak pidana terjadi pada lahan yang tidak pernah dikuasai sama sekali oleh terdakwa/pembanding kemudian terjadi pembakaran dilahan tersebut dan tidak diketahui siapa pelakunya serta tidak pernah diungkap oleh penyidik GAKKUM KLHK Maupun Jaksa penuntut umum yang jelas fakta persidangan menyatakan bahwa titik api berasal dari lahan

Halaman 250 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



yang dikuasai oleh masyarakat dimana diatas lahan tersebut masyarakat memiliki alas hak yang juga diakui oleh undang-undang seperti Sertipikat hak milik, SLKGR, dan lain sebagainya, sehingga bagaimana mungkin terdakwa/pembanding dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa kebakaran yang terjadi di atas lahan yang tidak pernah terdakwa/pembanding kuasai;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. DR. alvi syahri MS dipersidangan yang menyatakan bahwa apabila korporasi dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat 1 UUPPLH maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa /pembanding telah mendapatkan keuntungan dari peristiwa pembakaran lahan tersebut dan fakta persidangan menyatakan bahwa pada saat ini lahan tersebut sudah ditanami kembali oleh masyarakat yang memiliki lahan dengan pohon sawit sehingga sudah sangat jelas bahwa yang menikmati keuntungan atas pembakaran lahan tersebut adalah masyarakat, apalagi fakta ini tidak pernah dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa perbuatan atau tindak pidana korporasi adalah tindak pidana, baik komisi maupun omisi, yang dilakukan dengan sengaja dan bersifat melawan hukum oleh personil pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan dalam batas tugas, kewajiban, dan wewenang dari jabatan personil pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non finansial. Sehingga, PT GANDAERAH HENDANA/terdakwa baru dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118

Halaman 251 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU. RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam hal adanya perbuatan kesengajaan dan bersifat melawan hukum oleh personil pengendali korporasi atau diperintahkan dengan sengaja olehnya untuk dilakukan dalam batas tugas, kewajiban, dan wewenang dari jabatan personil pengendali korporasi yang bersangkutan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi serta bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi korporasi, baik berupa manfaat finansial maupun non finansial;

Bahwa berdasarkan ajaran gabungan sebagaimana diungkapkan oleh Sutan Remi Sjahdeiny (Sutan Remy Sjadeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Edisi Kedua, Penerbit Kencana, hal. 56) yang menyatakan bahwa salah satu unsur yang wajib dipenuhi apabila suatu korporasi terbukti melakukan tindak pidana yakni tindak pidana tersebut **“memberikan manfaat bagi korporasi”**, manfaat tersebut tidak harus berupa pendapat finansial (revenue) tetapi tidak dapat pula memberikan manfaat non finansial. Manfaat tersebut dapat berupa memberikan keuntungan finansial atau non finansial atau dapat menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial maupun non finansial bagi korporasi. Adanya unsur ini disebut sebagai ajaran manfaat. tidak wajar (fair) dan berkeadilan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) korporasi, terutama para pemegang saham (shareHolder) dan para kreditur, apabila korporasi harus bertanggung jawab atas perbuatan pengendali korporasi atau pegawai korporasi yang diperintahkan oleh pengendali korporasi untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan tindak pidana tersebut tidak memberikan manfaat apapun kepada korporasi baik manfaat berupa pendapatan

Halaman 252 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



maupun keuntungan finansial, atau berupa manfaat non finansial, atau berupa penghindaran atau pengurangan kerugian bagi korporasi tetapi semata mata hanya untuk kepentingan atau manfaat pribadinya atau pihak lain (misalnya korporasi lain atau pribadi-pribadi lain). Oleh karena itu, “unsur memberikan manfaat bagi korporasi” harus juga merupakan salah satu unsur yang harus terpenuhi dan harus dapat dibuktikan oleh *judex factie* dan berdasarkan **fakta persidangan terhadap unsur tersebut tidak terbukti karena yang mendapatkan keuntungan dari pembakaran lahan tersebut adalah masyarakat yang memiliki dan menguasai lahan tersebut sampai dengan saat ini lahan yang terbakar tersebut telah ditanami kembali dengan pohon sawit milik masyarakat ;**

Bahwa Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr dan DR. Ir. BASUKI WASIS yang mengemukakan pengelolaan air di lahan gambut PT GANDAERAH HENDANA tidak memadai, sehingga terjadi *overdrainaged* terhadap lahan gambut yang berakibat lahan gambut cepat kering yang mengakibatkan cepat merambatnya kebakaran lahan, -- Kemudian, Ahli mengemukakan: “ ... kebakaran yang terjadi di lahan PT GANDAERAH HENDANA terjadi akibat perbuatan sengaja, sehingga **diharapkan api akan membakar target yang diharapkan oleh pembakar dengan bahan bakarnya pada areal yang baru dibuka dan semak-semak yang telah kering dipersiapkan untuk segera ditanam pada lokasi yang telah dipersiapkan (lokasi bekas terbakar), dan “tujuan perusahaan melakukan pembakaran adalah pertama untuk menghilangkan limbah vegetasi yang berserakan menutupi media tanam sehingga memudahkan dan mempercepat dalam kegiatan penyiapan lahan. Kedua dari hasil pembakaran dapat meningkatkan pH tanah. Peningkatan**

Halaman 253 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



pH diperlukan karena lahan PT GANDAERAH HENDANA merupakan lahan gambut dengan pH berkisar antara 3 – 3,5 yang mana dengan kondisi seperti tersebut menjadikan lahan tidak subur dan sawit tidak dapat tumbuh dengan maksimal dan sawit tidak dapat menyerap unsur makro (C, H, O, N, P, K, Ca, Mg dan S) dan mikro. Sehingga jika dilakukan pembakaran, maka akan terjadi peningkatan pH dan tersedianya unsur-unsur makro dan mikro dalam satu waktu tertentu”, serta “Ada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yaitu dapat menghemat biaya operasional. Sebagai contoh jika tidak dihilangkan vegetasi yang berserakan maka harus disiapkan biaya yang besar untuk melakukan rumpuk jalur dan juga harus disiapkan biaya untuk pemberantasan hama dan penyakit.

Bahwa Pada waktu kemarau perusahaan harus menyiapkan tenaga/pegawai untuk melakukan patroli bahaya kebakaran karena kondisi lahan dengan bahan bakar berupa limbah vegetasi yang kering akan rawan terhadap kebakaran. Selain itu untuk meningkatkan pH maka perusahaan harus membeli kapur dalam jumlah besar (idealnya 25 ton/ha) untuk meningkatkan pH di lahan gambut tersebut”,

Bahwa berdasarkan fakta persidangan sudah sangat jelas lahan yang terbakar adalah lahan yang dikuasai dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga keuntungan sebagaimana ahli jelaskan diatas tidak mungkin dinikmati oleh terdakwa/ pemanding oleh karena itu tujuan melakukan tindak pidana pembakar lahan untuk mendapatkan manfaat finansial maupun non finansial tidak terbukti, maka dengan tidak terpenuhinya syarat keuntungan yang harus dinikmati oleh perusahaan atau korporasi tersebut, maka PT. Gandaerah Hendana selaku pihak perusahaan yang tidak pernah menikmati hasil atau keuntungan dari lahan yang terbakar tidak

Halaman 254 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



bisa dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh corporate/korporasi;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan jika Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan” **TIDAK TERPENUHI**, sehingga **TERDAKWA SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH** melakukan tindak pidana sengaja melakukan suatu perbuatan yang berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya mohon agar *Judex facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terhormat, **MEMBEBAHKAN TERDAKWA/PEMBANDING DARI DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;**

3. UNSUR “DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN, BAKU MUTU AIR, BAKU MUTU AIR LAUT ATAU KRITERIA BAKU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP”

Bahwa untuk melihat apakah peristiwa kebakaran lahan tersebut berakibat dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Rengat memerintahkan untuk dilakukannya pemeriksaan setempat (*descente*) guna mencari kebenaran materiil terkait apakah benar kebakaran tersebut berakibat dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup serta untuk menunjukkan satu keadaan yang telah rusak secara permanen diatas lahan yang dimaksud;

Sebagaiman secara singkat disampaikan pada pendahuluan, untuk menentukan adanya penurunan kualitas lingkungan

Halaman 255 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



hidup apalagi adanya kerusakan lingkungan hidup, diperlukan metode penelitian dan dalam hal terjadi insiden, data sampel sebelum insiden terjadi dan setelah insiden terjadi, atau paling tidak data sampel pembanding, apalagi tidak dapat digunakan data sampel di tempat kejadian peristiwa hukum;

Apalagi diketahui adanya perbedaan terkait luasan lahan yang terbakar diantaranya sebagai berikut :

1. Keterangan saksi Arief Hilman Arda menyatakan luasan lahan yang terbakar adalah 360 Ha;
2. Keterangan saksi Rahmat Girsang dan saksi Jailis menyatakan jika luasan lahan yang terbakar adalah 80 sampai 100 ha;
3. Keterangan saksi Rontistia Oktafiando, andi marito pasaribu, iryadi, Hendry T dan keterangan terdakwa menyatakan jika luasan lahan yang terbakar adalah 100 ha;
4. keterangan Ahli **Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr** menyatakan jika luasan lahan yang terbakar adalah 580 Ha;

Artinya di dalam perkara ini sangat dibutuhkan dan diperlukan adanya pemeriksaan setempat (*descente*) guna membuktikan kebenaran materiil terkait besaran luasan lahan yang terbakar, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, karena Majelis Hakim hanya berpatokan pada keterangan Ahli **Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr** tanpa melakukan pengecekan secara langsung ke Tempat kejadian perkara apakah benar perhitungan yang telah dilakukan oleh Ahli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa/Pembanding sangat meragukan keterangan Ahli **Prof. DR. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr** karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, apalagi dikaitkan dengan fakta a quo yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo pada saat turun kelapangan **hanya melakukan pengambilan 3 sampel** di lokasi yang terbakar yakni di Desa Seluti/Seko Lubuk Tigo serta **tidak pernah melakukan pengukuran terhadap lokasi yang terbakar tersebut** (Vide Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat halaman 242 alinea 3 yakni *pengukuran dilakukan pada tanggal 13 Juli 2020 setelah kebakaran usai*), apalagi di dalam BAP, ahli pernah menyampaikan jika luas lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo adalah 360 HA (Vide Keterangan Ahli di dalam BAP Angka 34);
- b. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika keterangan ahli terkait peristiwa hukum yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo tersebut, ahli ketahui berdasarkan informasi dari penyidik PPNS Kementrian Lingkungan Hidup, bukan saksi ketahui secara langsung **sedangkan salah satu pengawas yakni atas nama saksi Arief Hilman Arda menyampaikan jika luasan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo adalah 360 Hektar**; pada saat persidangan saksi **Arief Hilman Arda** menyampaikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tanggal 18 sampai 22 Februari 2020, saksi telah melakukan tugas di PT. Gandaerah Hendana dalam rangka melaksanakan fungsional saksi selaku Pengawas Lingkungan; **(Vide Keterangan saksi di**

Halaman 257 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rekaman audio pada waktu 1 Jam 03 Menit 08 Detik);

- Bahwa ketika melakukan pengawasan tersebut saksi menemukan jika lahan yang terbakar seluas 360 HA; **(Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 1 jam 09 menit 19 detik);**

Artinya berdasarkan keterangan saksi Arief Hilman Arda tersebut dapat disimpulkan jika saksi turun secara langsung ke lapangan untuk melihat lokasi terjadinya peristiwa kebakaran tersebut yakni ditanggal 18 sampai 22 Februari 2020 dan diketahui pada saat pengawasan tersebut lahan yang terbakar adalah seluas 360 HA;

- c. Bahwa selain daripada itu, keterangan ahli pada pokoknya bukanlah keterangan yang diberikan sesuai fakta hukum yang ditemukan, melainkan suatu keterangan yang berdasarkan keahlian atau suatu keilmuan, dimana ahli akan memberikan pendapat terkait suatu fakta-fakta atau ilustrasi yang diberikan berdasarkan keahliannya. Dengan demikian luas lahan yang terbakar bukanlah suatu hal yang dapat dipertimbangkan dengan acuan pendapat ahli, melainkan harus dengan pemeriksaan lapangan yang akurat dengan peralatan dan metode pengukuran yang lazim digunakan, oleh karena luas lahan adalah suatu fakta hukum yang tidak dapat ditentukan melalui pendapat ahli;
- d. Bahwa berdasarkan fakta diatas sebenarnya luasan lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo/Seluti adalah seluas 360 HA, sedangkan 220 HA lagi bukanlah peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di Desa Seluti akan tetapi di Kerumutan, sehingga bagaimana mungkin majelis hakim mempertimbangkan luasan lahan menjadi 580 HA padahal

Halaman 258 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



ada dua peristiwa kebakaran yang terjadi di dua tempat yang berbeda;

Berdasarkan penjelasan diatas patut kiranya untuk diragukan kebenaran keterangan ahli tersebut baik terkait telah dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup maupun besaran pidana tambahan yang dihitung oleh Ahli berdasarkan luasan lahan yang keliru yakni dengan cara mengakumulasikan suatu peristiwa yang terjadi di 2 tempat yang berbeda diantaranya luasan lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo/Seluti adalah seluas 360 HA, sedangkan 220 HA lagi di daerah Kerumutan;

Bahwa terlepas dari hal tersebut diatas, dalam hukum pidana menghitung suatu kerugian akibat perbuatan pidana dilakukan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, jika kerugian yang bukan berasal dari perbuatan pelaku kejahatan melainkan dari perbuatan orang lain atau pihak ketiga maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab dari pihak ketiga tersebut yang telah menimbulkan peristiwa kebakaran; kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memulihkan lahan yang disebabkan oleh perbuatan pidana, masuk dalam ranah hukum pidana yang berpatokan kepada asas "*siapa yang berbuat maka ia lah yang bertanggungjawab*" artinya tanggungjawab kerugian berupa pemulihan lahan tersebut harus dibebankan kepada pihak yang melakukan perbuatan atau tindakan berupa membakar lahan sehingga berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain yang tidak melakukan perbuatan atau tindakan membakar lahan;

Halaman 259 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Bahwa oleh sebab itu, karena PT. Gandaerah Hendana tidak terbukti telah melakukan perbuatan atau sengaja menyuruh melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan atau baku kerusakan lingkungan hidup maka hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana baik pidana denda, pidana tambahan terhadap diri terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban;

E. KEBERATAN ATAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pidana tambahan kepada terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 hektar (lima ratus delapan puluh hektar), dengan menyetorkan kepada Negara biaya sebesar Rp208.848.730.000,00 (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa mempertimbangkan pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangannya dalam Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan;

Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa PT. Gandaerah Hendana, yang diwakili oleh sdr. Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, Direktur Utama PT. Gandaerah Hendana selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 580 hektar (lima ratus delapan puluh hektar), dengan menyetorkan kepada Negara biaya sebesar Rp208.848.730.000,00 (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 260 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjatuhan pidana tambahan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat tersebut adalah keliru dan sangat tidak adil bagi diri terdakwa/pembanding karena tidak berdasarkan fakta sebenarnya, yakni :

1. Bahwa lahan yang terbakar tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa akan tetapi dalam penguasaan masyarakat Desa Seko Lubuk Tigo, sehingga bagaimana mungkin terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana atas sesuatu hal yang tidak ia lakukan apalagi lahan tersebut tidak dalam penguasaan dirinya, dimana peristiwa yang terjadi diatas lahan tersebut bukanlah disebabkan oleh perbuatan terdakwa atau dalam bentuk perbuatan yang dengan sengaja menyuruh melakukan pembakaran lahan atau perbuatan seseorang yang merupakan karyawan atau pengurus koprorasi (directing mine) maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan terdakwa/pembanding;
2. hal ini sejalan dengan pendapat ahli pidana **Erdiansyah, SH., MH** terkait teori pertanggungjawaba pidana yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa artinya disini secara formil lahan tersebut dikuasai oleh masyarakat dengan bukti sertifikat, SKGR dan sebagainya secara formil dikuasai oleh masyarakat lalu kemudian perusahaan juga memiliki bukti formil namun perbuatan itu terjadi dilingkungan masyarakat maka ahli katakan kembali bahwa korporasi itu bisa diminta pertanggungjawban pidana kalau korporasi itu ada perintah ada hubungan kerja bahwa tujuannya itu adalah melakukan perbuatan pidana yang atas perintah korporasi tersebut tetapi kalau disitu ada sebuah penguasaan lahan tersebut oleh masyarakat maka disitu kita tidak bisa juga mengatakan bahwa perbutan itu dilakukan oleh korporasi

Halaman 261 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa ahli katakan begitu apakah korporasi bisa menguasai lahan tersebut sedangkan masyarakat juga menguasai lahan tersebut kalau bentangan luasa artinya HGU itu memang betul milik perusahaan tetapi ada legalitas disitu milik orang lain lalu kemudian bentangan luas itu HGU milik perusahaan dan terjadi suatu kebakaran ataupun tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh korporasi maka itu sebuah kelalaian tapi kalau dikuasai oleh masyarakat maka secara formil masyarakat juga berhak atas lahan tersebut;

- Bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bisa dibebankan kepada perusahaan yang tidak bisa menguasai lahan tentunya pertanggungjawaban pidana itu dibebankan kepada masyarakat yang menguasai lahan tersebut;

Kemudian pada rekaman audio durasi 1 jam 17 menit 06 detik ahli pidana DR. Erdianto, SH., M.Hum memberikan analogi dengan penggambaran kasus yang berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama yakni :

“Apabila seseorang mengontrak rumah orang lain kemudian terjadi kebakaran, maka kebakaran tersebut dimintai pertanggungjawabannya kepada orang yang mengontrak bukan kepada pemilik kontrak karena kontrakan pada saat itu dikuasai serta dikontroling oleh orang yang mengontrak, namun pemilik kontrak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila kontroling terhadap kontrakan tersebut ada pada pemilik kontrakan maka pemilik kontrak bisa dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa kebakaran tersebut”;

3. Bahwa untuk menunjukkan iktikad baik dari terdakwa/perusahaan dalam rangka pencegahan dan

Halaman 262 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



penanggulangan kebakaran, maka sebelum peristiwa kebakaran tersebut terjadi, terdakwa/perusahaan pernah melakukan musyawarah dengan masyarakat yang menguasai, menggarap dan mengelola lahan di Desa Seko Lubuk Tigo tersebut untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti embung air, menara api dan lain sebagainya akan tetapi ditolak oleh masyarakat, sebagaimana keterangan saksi **A de charge ZAINUDDIN TAMBUNAN** (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 29 Menit 16 Detik), Saksi **A de charge SUNARIA** (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 18 Menit 09 Detik dan rekaman audio pada waktu 1 Jam 6 Menit 6 Detik) dan saksi **A de charge Dilaizar NASUTION** dibawah sumpah menerangkan :

- *Bahwa alasan masyarakat menolak PT. Gandaerah Hendana membangun menara api dan membuat embung air karena disitu lahan masyarakat dan tidak ada tanda-tanda lahan milik PT. Gandaerah Hendana baik berbentuk pamflet ataupun sesuatu yang menandakan disitu adalah lahan milik PT. Gandaerah Hendana;* (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 29 Menit 16 Detik);
- *Bahwa saksi sama sekali tidak mengakui kalau PT. Gandaerah Hendana memiliki lahan HGU diwilayah saksi didesa seluti; ;* (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 18 Menit 09 Detik);
- *Bahwa PT. Gandaerah Hendana pernah mengklaim lahan tersebut adalah HGU miliknya namun kami selaku pemerintah desa seluti waktu itu bersama dengan masyarakat memberontak atau tidak mengakui lahan HGU milik PT. Gandaerah Hendana tersebut; ;*

Halaman 263 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



(Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 1 Jam 6 Menit 6 Detik);

- **Bahwa SEBELUM TERJADI KEBAKARAN PT. GANDAERAH HENDANA TELAH ADA BERUNDING DENGAN SAKSI DAN MASYARAKAT LAINNYA MAU MEMBANGUN MENARA API DAN MEMBUAT EMBUNG-EMBUNG AIR, NAMUN MASYARAKAT MENYAMPAIKAN TIDAK BOLEH MEMBANGUN MELEWATI KEBUN MILIK MASYARAKAT DAN TERSERAH PERUSAHAAN SEPERTI APA CARA MEMBANGUNNYA MAU MELALUI UDARA ATAU SEPERTI APA YANG PENTING JANGAN PIJAK BUMI DAN JANGAN COBA-COBA MELEWATI AKSES JALAN DAN LAHAN MILIK MASYARAKAT; ;** (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 38 Menit 0 Detik);
- **Bahwa MOBIL PT. GANDAERAH HENDANA JUGA MAU MELAKUKAN SURVEI KELAHAN TERSEBUT DAN KAMI MENYAMPAIKAN KALAU TIDAK ADA IZIN DARI MASYARAKAT JANGAN SALAHKAN KAMI KALAU KAMI BAKAR MOBILNYA KARNA TIDAK ADA AKSES PT. GANDAERAH HENDANA DISITU DAN TIDAK ADA TANDA LAHAN TERSEBUT MILIK PT. GANDAERAH HENDANA; ;** (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 38 Menit 37 Detik);
- **Bahwa kalau kami selaku masyarakat sudah memiliki tanda disitu, buktinya iyalah kami memiliki SKGR dan memiliki kebun disitu; ;** (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 38 Menit 51 Detik);
- **Bahwa KAMI JUGA SUDAH BERKOORDINASI DENGAN ORANG KECAMATAN DAN MEREKA JUGA**

Halaman 264 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



MENANGGAPI DAN MENYAMPAIKAN PT. GANDAERAH HENDANA TIDAK BOLEH MASUK KELOKASI TERSEBUT DAN KAMI TELAH SEPAKAT DENGAN PIHAK KECAMATAN DAN PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT BAHWA PT. GANDAERAH HENDANA TIDAK BOLEH MASUK APAPUN YANG MEREKA MAU BANGUN DISITU, JANGANKAN UNTUK MEMBANGUN UNTUK MELINTAS SAJA SALAH SATU KARYAWAN PT. GANDAERAH HENDANA TIDAK BOLEH SELAGI PAKAI BAJU DINAS DARI PT. GANDAERAH HENDANA USIR SEPERTI ITULAH PRINSIP KAMI; ; (Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 39 Menit 44 Detik);

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas terdakwa sudah berupaya untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti embung air, menara api dan lain sebagainya akan tetapi ditolak oleh masyarakat sehingga bagaimana mungkin terdakwa dimintai pertanggungjawaban dengan alasan tidak melaksanakan kewajibannya atas lahan yang dikuasai oleh masyarakat;

4. Bahwa penghitungan pidana tambahan tersebut tidak didasarkan pada fakta dan luasan lahan terbakar yang sebenarnya, sebagaimana telah terdakwa sampaikan terkait keberatan terdakwa atas pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat (Vide Keberatan Terdwakwa No. 6halaman 88 sampai 93) yakni sebagai berikut : Majelis Hakim mempertimbangkan luasan yang sangat luas berdasarkan keterangan Ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo yakni 580 Hektar, terhadap pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang keliru, mengada-ada serta tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena beberapa hal sebagai berikut :

Halaman 265 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



- a) Bahwa Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo pada saat turun kelapangan **hanya melakukan pengambilan 3 sampel** di lokasi yang terbakar yakni di Desa Seluti/Seko Lubuk Tigo serta **tidak pernah melakukan pengukuran terhadap lokasi yang terbakar tersebut** (Vide Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat halaman 242 alinea 3 yakni *pengukuran dilakukan pada tanggal 13 Juli 2020 setelah kebakaran usai*), apalagi di dalam BAP, ahli pernah menyampaikan jika luas lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo adalah 360 HA (Vide Keterangan Ahli di dalam BAP Angka 34) dan penetapan luas tersebut hanya berpatokan pada citra satelite;
- b) Bahwa pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. diberikan hanya berdasarkan hasil pengamatan di lokasi tanpa metode penelitian yang jelas dan hanya merujuk pada citra satelit yang akurasinya sangat rendah apalagi untuk diterima sebagai suatu fakta hukum, sehingga sudah seharusnya berdasarkan hukum pembuktian pendapat ahli yang diberikan berdasarkan hal-hal tersebut diatas ditolak dan tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan adanya unsur pembiaran;
- c) Bahwa yang dimaksud dengan hasil pengamatan di lokasi oleh ahli bukanlah pemeriksaan yang dilakukan secara bersama-sama di hadapan JPU, Pembanding maupun di hadapan Judex Facti Putusan 256/2021 melainkan pengamatan mandiri. Bahkan lebih lanjut pengamatan di lokasi tersebut dilaksanakan tanpa data dan/atau sampel dan metode penelitian yang jelas.
- d) Bahwa Terdakwa tidak memiliki akses ataupun diberikan akses terhadap proses pengamatan ataupun hasil

Halaman 266 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamatan yang dirujuk oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. tersebut dan dengan demikian sangat keberatan dengan isinya, serta tidak dapat menyetujui pendapat Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. tersebut.

- e) Bahwa citra satelit tidak dapat digunakan sebagai acuan yang menggambarkan keadaan di lapangan karena hanya merupakan imej atau gambaran umum dari satelit dan dengan demikian bukanlah fakta hukum yang benar-benar terjadi di lapangan.
- f) Bahwa sudah jelas, terang dan tidak terbantahkan pendapat Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang **hanya didasarkan pada pengamatan lokasi tanpa metode penelitian yang jelas dan hanya merujuk pada citra satelit tidak dapat dijadikan bukti bahwa telah terpenuhi unsur pemenuhan.**
- g) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika keterangan ahli terkait peristiwa hukum yang terjadi di Desa Seko Lubuk Tigo tersebut, ahli ketahui berdasarkan informasi dari penyidik PPNS Kementerian Lingkungan Hidup, bukan saksi ketahui secara langsung sedangkan salah satu pengawas yakni atas nama saksi Arief Hilman Arda menyampaikan jika luasan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo adalah 360 Hektar;
- h) Bahwa kemudian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat halaman 242 tentang alasan luas yang dipilih atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan "*Ketiga, keterangan Saksi Arief Hilman Arda menyatakan luas kebakaran adalah 360 hektar didasarkan pada penghitungan tanggal*

Halaman 267 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 September sementara kebakaran masih berlangsung dan baru padam tanggal 24 September jadi luasan tersebut belum mewakili keseluruhan area yang terbakar”;

Terhadap pertimbangan tersebut benar-benar telah mencederai keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, bagaimana tidak !!! Majelis Hakim yang dianggap sebagai perwakilan tuhan di dunia telah memberikan pertimbangan yang tidak sesuai dengan fakta serta keterangan saksi yang disampaikan di hadapan persidangan yakni keterangan Arief Hilman Arda diputarbalikkan, padahal pada saat persidangan saksi tersebut menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 sampai 22 Februari 2020, saksi telah melakukan tugas di PT. Gandaerah Hendana dalam rangka melaksanakan fungsional saksi selaku Pengawas Lingkungan; **(Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 1 Jam 03 Menit 08 Detik);**
- Bahwa ketika melakukan pengawasan tersebut saksi menemukan jika lahan yang terbakar seluas 360 HA; **(Vide Keterangan saksi di dalam rekaman audio pada waktu 1 jam 09 menit 19 detik);**

Artinya berdasarkan keterangan saksi Arief Hilman Arda tersebut dapat disimpulkan jika saksi turun secara langsung ke lapangan untuk melihat lokasi terjadinya peristiwa kebakaran tersebut yakni ditanggal 18 sampai 22 Februari 2020 dan diketahui pada saat pengawasn tersebut lahan yang terbakar adalah seluas 360 HA oleh sebab itu pertimbangan Majelis Hakim diatas adalah keliru serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Halaman 268 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



i) Bahwa berdasarkan fakta diatas sebenarnya luasan lahan yang terbakar di Desa Seko Lubuk Tigo/Seluti adalah seluas 360 HA, sedangkan 220 HA lagi bukanlah peristiwa kebakaran lahan yang terjadi di Desa Seluti akan tetapi di Kerumutan, sehingga bagaimana mungkin majelis hakim mempertimbangkan luasan lahan menjadi 580 HA padahal ada dua peristiwa kebakaran yang terjadi di dua tempat yang berbeda;

5. Bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat juga tidak memberikan pertimbangan jika lahan yang terbakar tersebut telah pulih, hijau dan subur (Vide Bukti B-4 dan Bukti B-5) sehingga setelah peristiwa kebakaran tersebut berhasil dipadamkan, pihak masyarakat langsung melakukan penanaman kembali diatas lahan tersebut (**Vide Keterangan Saksi A de charge ZAINUDDIN TAMBUNAN, Saksi A de charge SUNARIA dan saksi A de charge Diflaizar NASUTION;**

6. Bahwa dalam penjatuhan pidana tambahan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat juga tidak memberikan pertimbangan jika pada peristiwa ini, terdakwa yang mengalami kerugian diantaranya sebagai berikut :

- a. Kerugian yang dialami oleh terdakwa sejak HGU terbit dikarenakan sebagian lahan dikuasai oleh masyarakat setempat;
- b. Kerugian yang dialami terdakwa sejak beralihnya manajemen lama ke manajemen baru yakni tepatnya pada tahun 2008 sampai terjadinay peristiwa kebakaran;
- c. Kerugian yang dialami terdakwa pasca kebakaran dikarenakan tetap dikuasai oleh masyarakat;

Halaman 269 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



d. Kerugian yang dialami oleh terdakwa dikarenakan harus melepas atau menginclave lahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut;

7. Bahwa terdakwa telah melakukan pelepasan atau menginclave lahan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut sebagaimana yang termuat dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 1P.02.01/1777-14/XII/2020, Berita acara Pelepasan HGU Untuk Sumber Tora Nomor : IP.02.01/579-BA-14/IV/2021 yang pada pokoknya menyatakan melepas sebagian HGU PT. Gandaerah Hendana seluas 2.791,49 HA di hadapan PLH. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, akan tetapi fakta tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dan tetap menjatuhkan pidana tambahan sebesar Rp208.848.730.000,00 (dua ratus delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas maka Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021 adalah tidak sesuai dengan hukum dan bahkan mengada-ada dan sangat bertentangan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yaitu mencari keadilan serta menurut hukum pembuktian yang sah, Terdakwa PT. Gandaerah Hendana dalam hal ini diwakili oleh JEONG SEOK KANG anak dari MR. KANG **TIDAK DAPAT DINYATAKAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH** melakukan tindak pidana sengaja melakukan suatu perbuatan yang berakibat dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya mohon agar Judex facti

Halaman 270 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terhormat, **MEMBEBAHKAN TERDAKWA/PEMBANDING DARI DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM;**

I. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa PT GANDAERAH HENDANA yang dalam hal ini yang diwakili oleh Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, ***tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana*** dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan, sebagaimana Didakwakan dan dituntut melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU. RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, maka selanjutnya kami Kuasa Hukum Terdakwa PT GANDAERAH HENDANA yang dalam hal ini yang diwakili oleh Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq Bapak/ Ibu Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membatalkan Putusan Judex facti Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Rengat), dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/ Terdakwa PT GANDAERAH HENDANA yang dalam hal ini yang diwakili oleh Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Rengat dalam Perkara Pidana No. 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt yang dibacakan pada

Halaman 271 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



tanggal 10 November dan mengadili sendiri dengan amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT GANDAERAH HENDANA yang dalam hal ini yang diwakili oleh Jeong Seok Kang Anak dari Mr. Kang, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU. RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. **Membebaskan** Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang diwakili oleh JEONG SEOK KANG Anak dari MR. Kang dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijpraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang diwakili oleh Sdr. JEONG SEOK KANG Anak dari MR. Kang dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*onstslag van rechtsvervolgning*);
3. **Menyatakan** Terdakwa PT. Gandaerah Hendana yang diwakili oleh JEONG SEOK KANG Anak dari MR. Kang tidak dapat dikenai Pidana Tambahan berupa Pemulihan Lingkungan Hidup karena Lahan yang terbakar telah dilakukan *Penginclavean* atau pelepasan untuk mendukung Program TORA;
4. **Memulihkan nama baik** Terdakwa PT GANDAERAH HENDANA yang diwakili oleh JEONG SEOK KANG Anak dari MR. Kang dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
5. **Membebaskan biaya perkara** kepada negara;

II. PENUTUP

Halaman 272 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Demikianlah **MEMORI BANDING** ini kami sampaikan, dengan do'a dan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Cq. Bapak / Ibu Juez facti Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah SWT/ Tuhan yang maha Kuasa untuk membuka tabir kebenaran dan keadilan dimuka bumi, akhir kata kami atas nama terdakwa dan kuasa hukumnya memohon ampun kepada Allah atas segala dosa, baik yang di sengaja ataupun yang tidak di sengaja.

Menimbang bahwa Jaksa penuntut umum dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas putusan tersebut Terdakwa **PT. GANDAERAH HENDANA (PT. GH.)**, melalui Tim Penasihat Hukumnya menyatakan banding pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, sesuai Akta Pengajuan Pernyataan Banding Nomor : 256/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Rgt, tanggal 16 November 2021.

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, telah menerima penyerahan Memori Banding yang diajukan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut.

Bahwa setelah membaca, meneliti dan memahami secara komprehensif ; terhadap putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 256/Pid.Sus/2021/PN.Rgt., yang diputus pada tanggal tanggal 10 November 2021 an. Terdakwa **PT. GANDAERAH HENDANA (PT. GH.)**, yang dimohonkan Banding oleh Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya; maka kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini, pada pokoknya telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan perkara a quo dimaksud ; karena dalam pertimbangan tentang suatu rangkaian peristiwa/fakta yang diperoleh majelis hakim selama berlangsungnya persidangan ini (sebagaimana Berita Acara Persidangan), yakni :

Halaman 273 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, surat-surat (termasuk surat keterangan ahli), Petunjuk, Keterangan Ahli serta adanya barang bukti, yang oleh majelis telah dihubungkan-hubungkan serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa PT. GH, maka sudah nyata dan terang ; telah diperoleh alat bukti yang optimal dan majelis memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi Tindak Pidana **"Sebagai badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"** sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU. RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, dan Terdakwa sebagai badan usaha ; selaku pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dalam putusan perkara *a quo* tersebut. Kemudian dari analisa fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap selama persidangan tersebut ; majelis telah pula merumuskannya dengan penguraian unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana yang telah terbuti setiap unsurnya. Dengan demikian putusan penghukuman yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa **sesungguhnya sudah sangat tepat dan beralasan hukum (Vide pasal 183 KUHAP)**; namun menurut hemat kami mengenai penjatuhan pidana denda yang belum sebagaimana yang kami mohonkan didalam requisitoir dan *belum memenuhi rasa keadilan hukum*, sehingganya kami juga mengajukan permohonan Banding atas perkara ini.

Bahwa walaupun pada pokoknya pointer-pointer yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding ini adalah bagian dari apa yang sudah disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada pledoonya, dan atas hal ini telah pula diulas dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan pada perkara *a quo*, namun demikian, kiranya sangat perlu juga kami mengajukan Kontra Memori

Halaman 274 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Banding ini. Ada beberapa hal yang akan kamianggapi dan sampaikan yang menurut kami penting artinya; yakni untuk meluruskan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi; sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Sedangkan keberatan dari Memori Banding Tim Penasihat Hukum yang tidak relevan dari putusan majelis hakim yang telah menyatakan Terdakwa PT. GH bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU. RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; tidak akan kamianggapi.

Bahwa Kontra Memori Banding ini kami susun dan ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah menjadi satu kesatuan dengan Surat Tuntutan Pidana dan Replik yang telah kami ajukan pada pemeriksaan sidang di Pengadilan Negeri Rengat

Bahwa sebelum kami masuk pada tanggapan atas Memori Banding yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa ini, **kiranya kami Penuntut Umum dalam perkara ini TIDAK SEPENDAPAT dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya tersebut** ; yang ketidak sependapatan itu dapat kami uraikan sebagai berikut :

Tentang Keberatan Kesatu (Pada Poin (a) dan (b)) ; yang pada pokoknya menyatakan :

Kebakaran yang terjadi didalam lahan areal usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA (PT. GH.) seharusnya tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena area kebakaran tersebut diokupasi masyarakat dan tidak ada perbuatan kesengajaan yang dilakukan Terdakwa

Halaman 275 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Tanggapan Kami Penuntut Umum

Bahwa mengenai keberatan pada poin ini, sudah pernah kami ulas dan tanggap sebagaimana requisitoir pada pembahasan unsur-unsur pasal dakwaan yang terbukti, dan senyatanya hal ini juga telah dipertimbangan dalam pembahasan unsur-unsur pasal dalam putusan majelis hakim sehingga menyatakan terbuktinya dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut, namun kembali kami sampaikan didalam kontra memori banding ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, secara singkat dan jelas agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mendapat fakta yang sesungguhnya terhadap perkara ini ;

- Bahwa kebakaran lahan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 24 September 2019 berada pada lokasi didalam lahan areal pengelolaan Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA. berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT.GH, sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Riau Nomor : Kpts.10/BP2T-IR/II/2014/2012/638, tanggal 28 Pebruairir 2014, seluas 14. 387 Ha. (*Empat belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh*) yang bertempat di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. ;
- Terhadap lahan yang mengalami kebakaran tersebut juga telah dibebani Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 16 tanggal 5 Desember 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Pertanahan Nasional No. : 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 Tentang Pemberian HGU atas tanah terletak di Kabupaten Indragiri Hulu seluas 6.087 (*Enam ribu delapan pulu tujuh*) Ha.
- Bahwa baik di dalam Surat Keputusan Pemberian IUP maupun terhadap Surat Keputusan Pemberian SHGU kepada Terdakwa PT.

Halaman 276 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



GANDAERAH HENDANA, telah disebutkan kewajiban-kewajiban Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan perkebunan yang dikelolanya.

- Hal yang demikian juga diatur didalam Dokumen ANDAL, RKL dan RPL Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA yang telah mendapat persetujuan berupa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) sebagaimana Surat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : 636/Menhut-II/2001/638, tanggal 31 Mei 2001 yang menyatakan **"Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen RKL dan RPL yang telah disetujui, wajib dilaksanakan."** Dan terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan dokumen lingkungan itu sebagai syarat diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan NELSON SITOHAANG, SKM.,MScPH. Selaku Ahli Bidang Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menyatakan, terhadap seluruh ketentuan pada Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL yang telah mendapat persetujuan itu wajib ditaati dan dilaksanakan Terdakwa PT. GH. termasuk terhadap semua lokasi-lokasi usaha yang telah ditentukan di dalam dokumen lingkungan tersebut menjadi kewajiban Terdakwa PT.GH untuk mengantisipasi dan melindunginya dari ancaman bahaya kebakaran (tidak terkecuali lahan yang berkonflik dengan masyarakat), **sepanjang Terdakwa PT.GH. belum melaksanakan perubahan izin lingkungan yang mengakibatkan perubahan Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA tersebut.**
- Bahwa Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA, sampai dengan pada saat terjadinya kebakaran belum pernah mengajukan

Halaman 277 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



perubahan Dokumen Lingkungan ; AMDAL, RKL dan RPL. namun cenderung tetap mempertahankan lahan dimaksud sebagai bagian areal konsesinya. **Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA setelah terjadinya kebakaran baru membicarakan akan melepaskan lahan tersebut sebagaimana Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020.**

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan utamanya dari keterangan pengurus Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA (termasuk yang mewakili perseoran di persidangan) ternyata komitmen sebagaimana di dalam Dokumen Lingkungan, IUP dan SHGU itu satupun tidak dilaksanakan Terdakwa PT GH.

Dengan demikian pendekatan unsur sengaja menggunakan DELIK OMISI sudah sangat tepat diterapkan dalam perkara ini,

yakni Terdakwa tidak patuh (melawan) terhadap ketentuan yang sesungguhnya menjadi kewajiban baginya, seperti pasal 13, 14, 15 , 18 dan pasal 52 PP No. 4 Tahun 2001 yang menjadi landasan pasal 67 dan pasal 68 UU. No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

- Bahwa jika Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat terhadap lahan yang mengalami kebakaran tersebut diokupasi masyarakat. Tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum, karena lahan areal PT. Mitra Kembang Selaras (PT. MKS) juga diokupasi masyarakat tetapi PT. MKS tetap bisa melakukan pengelolaan lingkungannya dengan pendekatan yang humanis kepada masyarakat melalui pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) sehingga tetap dapat mengelola lingkungan lahan dimaksud (sebagaimana keterangan 3 (tiga) orang saksi *a de charge* (yang meringankan) yang dihadirkan penasihat hukum terdakwa di persidangan. Dan lebih tampak alasan yang tidak masuk akal jika kita pedomani fakta di sidang, yakni dengan adanya terjadi kebakaran **di SHGU No. 1** pada tanggal 18 September 2019 (kebakaran pada lokasi kedua di dalam IUP Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA **YANG JUGA DIOKUPASI**

Halaman 278 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



MASYARAKAT tetapi Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA langsung tanggap dengan menurunkan Tim Regu Pemadam Kebakaran (RPK) dengan peralatan yang maksimal sehingga kebakaran dapat dituntaskan dan padam dalam 1 (satu) hari.

- Akan tetapi berbeda halnya dengan kebakaran yang terjadi di SHGU No.16, yang terjadi antara kurun waktu pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 sampai dengan hari Selasa, tanggal 24 September 2019 walaupun sudah diketahui pada tanggal 5 September 2019 tetapi Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA tidak satupun mengambil sikap terhadap pemadaman api kebakaran pada lahan sesuai perizinannya itu. Sedangkan Satgas Karlahut, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan PT. MKS telah berupaya memadamkan api kebakaran sejak terjadinya kebakaran pada tanggal 3 September 2019 tersebut.
- Bahwa Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA baru menurunkan Tim RPKnya pada tanggal 12 September 2019 untuk memadamkan api setelah adanya permintaan bantuan dari Satgas Karlahut yang terdiri dari TNI/Polri. Itupun berdasarkan keterangan pengurus Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA di persidangan (termasuk yang mewakili Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA) **HANYA SIFATNYA MEMBANTU** dan petugas yang diturunkan cuma 6 (enam) orang dan alat-alat pemadaman yang sangat minim.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof. DR Ir. Bambang Hero Saharjo MAg. Kebakaran yang terjadi pada lahan areal perijinan Terdakwa PT. GH tersebut dilakukan dengan sengaja melalui pembiaran sebagaimana fakta-fakta hukum yang diutarakan di atas.

Dengan demikian, telah tepatlah kiranya Pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang memutuskan dalam putusannya terdakwa

Halaman 279 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



PT GH membiarkan lahan arealnya mengalami kebakaran sebagai bentuk kesengajaan Terdakwa PT. GH. tersebut.

Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa PT. GH dalam memori bandingnya ada memuat beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap badan usaha yang lahan arealnya mengalami kebakaran dengan terbuktinya dalam putusan *judex juris* tersebut karena adanya kelalaian badan usaha tersebut sehingga terjadinya kebakaran. Pengutipan putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dilekatkan dengan perkara *a quo* adalah keliru dan tidak tepat, karena masing-masing perkara dimaksud memiliki karakteristik dan keadaan yang berbeda-beda sehingga tidak dapat digeneralisir sama terhadap semua perkara.

Dengan kekeliruan atas dalil-dali Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya ini, maka sudah sepatutnya keberatan pada bagian ini untuk dikesampingkan.

Tentang Keberatan Kedua : mengenai Asas Ketimpangan dan Ketidakadilan yang Termuat dalam Surat Tuntutan dan Putusan *Judex Factie*, yang pada pokoknya menyatakan :

“Bahwa pertimbangan putusan majelis hakim hanya berpatokan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata, tanpa mengambilnya dari pledoi dan ataupun fakta yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum. Tim Penasihat Hukum berpendapat demikian dengan mengutip Putusan Nomor : 256/PID.SUS/2021/PN.Rgt tanggal 10 November 2021, hal. 190 sampai dengan hal. 206 “

Tanggapan Kami Penuntut Umum :

Membaca dan menganalisa materi Memori Banding pada bagian ini, kiranya dapat disampaikan bahwa Tim Penasihat Hukum telah keliru dalam alasannya yang demikian, dengan pertimbangan sebagai

Halaman 280 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



berikut :

Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam putusannya dimaksud yang dapat kita baca sebagai mana pada nomor halaman yang dikutip oleh Tim Penasihat Hukum dalam memori bandingnya itu, tidaklah benar berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Jika Tim Penasihat Hukum teliti dan cermat memahami putusan Majelis hakim itu, maka dalam mengambil pertimbangannya jelas tergambar dalam pertimbangan itu ; semua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan majelis mendapatkan persesuaian dari fakta persidangan sehingga mengkonstruksikan fakta-fakta hukum tadi, sehingga mengambil putusan dengan terbuktinya semua unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

Bahkan dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim telah mengambil pertimbangan hukum dari ke 3 (tiga) saksi *a de charge* yang dihadirkan sendiri oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa. Jadi tidak berdasarkan hukum kiranya, Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa fakta yang diajukannya tidak diakomodir oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangannya di dalam putusannya.

Pada sisi lain Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengkritisi keterangan Ahli Prof Bambang Hero Saharjo, MAgr. sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan ; sedangkan sama sama kita ketahui bahwa berdasarkan hukum acara keterangan ahli adalah bersifat bebas dan tidak dapat dikritisi oleh pihak yang tidak memiliki keahlian sebagaimana keahlian ahli itu sendiri. Maka pengkristisian Ahli Prof Bambang Hero Saharjo, MAgr tidak tepat dilakukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan seharusnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Ahli yang menekuni keahlian dalam bidang yang sama ; sehingga majelis hakim

Halaman 281 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



dapat mempertimbangkan keterangan ahli yang mana yang dapat diambil sebagai pertimbangan dalam putusannya.

Bahwa terhadap pengkritisan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap keterangan Ahli Prof Bambang Hero Saharjo, MAgr. tersebut, maka pada kesempatan ini kami kemukakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : 134/KMA/SK/IX/2011, tanggal 05 September 2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup ; pada pasal 13 Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KKMA) itu disebutkan :

- (1). Ketua Mahkamah Agung menunjuk Tim Pengajar sesuai dengan kebutuhan pelatihan
- (2). Tim Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari hakim, mantan hakim, akademisi, praktisi, maupun aparat instansi lingkungan hidup yang berkompeten dibidangnya.

Bahwa Ahli Prof Bambang Hero Saharjo, MAgr. adalah sebagai staff pengajar pada pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI dari akademisi ; dengan demikian, sangat keliru dan tanpa dasar Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengkritisnya tanpa dapat menghadirkan ahli yang menguntungkan terdakwa dari keahlian bidang yang sama.

Tentang Keberatan Ketiga : Mengenai Tindakan Perusahaan Dalam Pencegahan Kebakaran : yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa PT. GH. menyatakan tertutup aksesnya untuk menyediakan sarana-prasarana kebakaran karena lahan tempat terjadinya kebakaran diokupasi masyarakat.

Tanggapan Kami Penuntut Umum :

Dengan tidak bermaksud mengulangi lagi penguraian pada keberatan pertama, maka untuk mempertegasnya saja disampaikan fakta bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi *a de charge* yang merupakan kepala desa dan pemuka masyarakat setempat. Ketiga saksi ini

Halaman 282 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



dipersidangan menerangkan bahwa PT. Mitra Kembang Selaras (PT. MKS) yang merupakan perseroan yang bergerak dalam bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dan bersempadan langsung dengan lahan Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA. juga memiliki lahan yang diokupasi oleh masyarakat; akan tetapi menurut ketiga orang saksi ini PT. MKS dapat berdialog dengan masyarakat sehingga terjalin kerjasama dengan masyarakat dengan pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dan sehingganya PT. MKS ini dapat dukungan untuk mengelola dan melakukan pemantauan lingkungannya dari ancaman bahaya kebakaran lahan, dari masyarakat sekitar. Berbeda dengan Terdakwa PT. GH yakni terhadap lahannya yang diokupasi masyarakat ; Terdakwa PT. GH bahkan tidak pernah melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga kehadirannya ditolak oleh masyarakat.

Berpedoman kepada perijinan yang dimiliki Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA. berupa IUP, SHGU, Dokumen Lingkungan ; AMDAL, UKL dan UPL, maka lokasi yang demikian (yang rentan mengalami kejadian kebakaran itu) tetap menjadi tanggung-jawabnya dalam melakukan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungannya ; seharusnya Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA melakukan pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh PT. MKS atau setidaknya merevisi Dokumen Lingkungannya itu, akan tetapi hal demikian tidak dilakukannya (walaupun setelah terjadinya kebakaran Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA melalui RUPSLB akhirnya menyetujui pelepasan lahan areal itu). Dengan tidak dilakukan hal hal yang sepatutnya itu maka menurut keterangan NELSON SITOANG, SKM.,MScPH. selaku Ahli Bidang Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau, areal dimaksud **tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA.**

Dengan uraian dan pertimbangan di atas maka sudah sepantasnya

Halaman 283 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



alasan Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA untuk lari dari tanggung jawabnya atas terjadinya kebakaran lahan di dalam areal perizinannya; patut dikesampingkan.

Tentang Keberatan Keempat : Mengenai Kerusakan Lingkungan :
pada bagian keberatan ini Tim Penasihat Hukum Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA kembali mengkritisi (meragukan) penghitungan pelepasan emisi gas rumah kaca yang dihitung oleh Prof DR. Ir Bambang Hero Saharjo M.Agr. dan keahlian Ahli DR. Ir. Basuki Wasis M.Si sebagai ahli Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan yang berdasarkan hasil pengujian sample dilokasi terjadinya kebakaran pada laboratorium menyatakan telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan yang memenuhi kriteria kerusakan lingkungan berdasarkan PP No. 4 Tahun 2001.

Tanggapan Kami Penuntut Umum :

Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, yaitu Prof DR. Ir Bambang Hero Saharjo M.Agr. adalah staff Pengajar Serifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, demikian pula terhadap DR. Ir. Basuki Wasis M.Si adalah juga staff pengajar Serifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Kedua ahli ini menguji sample-sample itu pada laboratorium yang telah terakreditasi. Kedua ahli inilah yang menjadi ahli pada perkara-perkara yang dikutip oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut. Jadi tidak ada alasan hukum Tim Penasihat Hukum terdakwa meragukan hasil surat keterangan ahli mereka masing-masing. Apalagi Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada pula menghadirkan ahli dipersidangan yang dapat menyanggah penghitungan masing-masing ahli di atas.

Dengan demikian keberatan Tim Penasihat Hukum di atas pantas

Halaman 284 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



dan layak untuk dikesampingkan.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya dalam memori banding Tim Penasihat Hukum Terdakwa, menurut hemat kami adalah merupakan perulangan-perulangan dan sebagian lainnya tidak memiliki korelasi dan relevansinya dari pembuktian dakwaan yang telah terbukti menurut Putusan Pengadilan Negeri Rengat yang dimintakan bading oleh Tim Penasihat Hukum; sehingga oleh karenanya tidak kamianggapi lagi.

Kemudian oleh karena seluruh keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya ini, secara patut dapat dikesampingkan sebagaimana uraian diatas, dan dari pada itu, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didalam persidangan tetap sependapat dengan segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dalam perkara *a quo* ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru ; menerima Kontra Memori Banding kami dan menyatakan **Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA**, yang diwakili oleh sdr. **JEONG SEOK KANG** Anak dari **Mr. KANG, Direktur Utama PT. GANDAERAH HENDANA** selaku Pengurus / Kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa, bersalah melakukan Tindak Pidana ***"Sebagai badan usaha dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) UU. RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada **Terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA**, sebesar

Halaman 285 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dan Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas **580 Ha** (lima ratus delapan puluh hektar), dengan menyetorkan kepada Negara biaya sebesar **Rp. 208.848.730.000,- (dua ratus delapan milyar, delapan ratus empat puluh delapan juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)**, serta menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Peta Situasi dan Informasi Koordinat Pilar Batas PT. GANDAERAH HENDANA;
2. 1 (satu) lembar Peta Tahun Tanaman PT. GANDAERAH HENDANA;
3. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 92/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
4. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 93/HGU/BPN/97 tanggal 6 Agustus 1997 perihal Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau;
5. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1222/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan HGU No.18 Seluas 200 Ha tercatat atas nama PT. Putra Lirik Domas kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1221/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan HGU No.18 Seluas 200 Ha tercatat atas nama PT.

Halaman 286 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Unggul Makmur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

7. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: 500/1220/IX/2007 tanggal 11 September Perihal Permohonan Izin Peralihan HGU No.18 Seluas 200 Ha tercatat atas nama PT. Sentosa Asih Makmur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah HGU No. 01 Prop. Riau, Kab. Kampar, Pelalawan, Kec. Kuala Kampar, Kerumutan, Desa/ Kelurahan Kerumutan;
9. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah HGU No. 02 Prop. Riau, Kab. Kampar, Pelalawan, Kec. Pangkalan Kuras, ukui, Desa/ Kelurahan Ukui II;
10. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah HGU No. 16 Prop. Riau, Kab. Inhu, Kec. PasirPenyu, ukui, Desa/ Kelurahan Redang Seko Banjar Balam S. LiboTigo dan Lb. Sari V;
11. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah HGU No. 18 Prop. Riau, Kab. Inhu, Kec. Pasir Penyu, ukui, Desa/ Kelurahan RedangSeko;
12. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah HGU No. 14 Prop. Riau, Kab. Inhu, Kec. PasirPenyu, ukui, Desa/ Kelurahan RedangSeko;
13. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Buku Tanah HGU No. 21 Prop. Riau, Kab. Inhu, Kec. Lirik, Desa/ Kelurahan RedangSeko;
14. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Nomor: Kpts.10/ BP2T-IR/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. GANDAERAH HENDANA;
15. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Dirjen AHU Nomor : AHU-AH.01.03-0202159 tanggal 18 Desember 2017

Halaman 287 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Gandaerah Hendana;

16. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-435.HT.01.01.Th.89 tanggal 14 Januari 1989 tentang Persetujuan Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Gandaerah Hendana;
16. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Notaris dan PPAT NY. SUMARDILAH ORIANA ROOSDILAN, SH. DIK Nomor -257- tanggal 24 Agustus 1988 tentang Salinan Tambahan Perseroan Terbatas Gandaerah Hendana berkedudukan di Jakarta;
17. 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Akta Notaris LISNAWATI, SH Nomor: 04-07 April 2008 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. GANDAERAH HENDANA: Perihal perubahan PMDN ke PMA;
18. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Notaris dan PPAT HAMLER, SH.,MH.,MKn Nomor : 78 tanggal 29 November 2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gandaerah Hendana;
19. Fotocopy salinan Akte perubahan terakhir pernyataan keputusan rapat PT. Gandaerah Hendana tanggal 23 Desember 2019;
20. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 03 Tahun 1994 tanggal 5 Mei 1994 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan;
21. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor: KPTS.04/KP/ IV/ 1994 tanggal 16 April 1994 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT. GANDAERAH HENDANA;
22. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) lembar Surat Kepala Kanwil Departemen Kehutanan Propinsi Riau Nomor: 2741/

Halaman 288 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CM.8/95 Agustus 1995 perihal Keterangan lokasi perkebunan PT. GANDAERAH HENDANA;

23. Fotocopy yang dilegalisir berupa 1 (satu) exemplar Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor: 636/ Menhut-II/2001 tanggal 01 Mei 2001 Perihal Persetujuan dokumen ANDAL, RKL dan RPL Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet serta Pabrik Kelapa Sawit PT. GANDAERAH HENDANA;
24. 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Rencana Pengelolaan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. GANDAERAH HENDANA April 2001;
25. 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Rencana Pemantauan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. GANDAERAH HENDANA April 2001;
26. 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. GANDAERAH HENDANA April 2001;
27. 1 (satu) berkas fotocopy yang dilegalisir Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit PT. GANDAERAH HENDANA April 2001;
28. 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor; 806/ Kpts-II/ 1993 tanggal 30 November 1993 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan dari Kelompok Hutan S.Jelutung-S.Merbau untuk Usaha Budidaya Perkebunan Karet, Karo dan Kelapa Sawit Atas Nama PT. GANDAERAH HENDANA;
29. 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/ DPMPTSP/ IL/ 13 tanggal 17 Juni 2019 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan

Halaman 289 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet Serta Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau An. PT. GANDAERAH HENDANA;

30. 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Nomor: 025-SOP-ISP tanggal 02 Januari 2014;
31. 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. GANDAERAH HENDANA bulan Juli 2019;
32. 1 (satu) exemplar fotocopy dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. GANDAERAH HENDANA bulan Agustus 2019;
33. 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. GANDAERAH HENDANA bulan September 2019;
34. 1 (satu) exemplar fotocopy yang dilegalisir Laporan Pemantauan Kebakaran Lahan PT. GANDAERAH HENDANA bulan Desember 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Serta kepada Terdakwa **PT. GANDAERAH HENDANA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam bandingnya, telah mengajukan memori banding dan terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi alasan-alasan atau keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan yang dimintakan banding, namun demikian walaupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan atau keberatan-keberatan bandingnya dalam perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* wajib mempertimbangkan dan mengadili perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 290 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 10 November 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa terdakwa bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran ditahan areal pengolahan terdakwa (PT. GH) berdasarkan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. GH yang bertempat di Desa Seko Lubuk Tigo (SELUTI), Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau walaupun lahan tersebut dikuasai masyarakat, alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terdakwa tidak mengeluarkan (*enclave*) areal yang terbakar tersebut dari areal SHGU No. 16 tahun 1997;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dasar kepemilikan terdakwa atas lahan yang terbakar tersebut adalah SHGU No. 16 Tahun 1997 sedangkan masyarakat menguasai berdasarkan pada Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR);
2. Bahwa terdakwa telah berusaha untuk menguasai lahan tersebut dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat dan juga melalui jalur hukum akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
3. Bahwa melalui jalur hukum terdakwa telah mengajukan pembatalan SKGR tersebut ke PTUN Pekanbaru dan PTUN Pekanbaru menyatakan Gugatan Tergugat (Terdakwa) tidak dapat diterima, sesuai dengan Putusan PTUN No. 19/G/2020/PTUN PBR, tanggal 19 November 2020;
4. Bahwa pertimbangan PTUN Pekanbaru tersebut didasarkan pada alasan bahwa oleh karena tanah lokasi objek sengketa tumpang tindih dan sama-sama berada di Desa Seko Lubuk Tigo maka harus ditentukan terlebih dahulu siapakah yang berhak terhadap tanah objek sengketa;

Halaman 291 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hingga saat ini belum ditentukan status kepemilikan tanah sengketa sehingga tidak mungkin terdakwa mengeluarkan (*enclave*) areal yang terbakar tersebut dari areal SHGU No. 16 Tahun 1997;
6. Bahwa sebelum terjadinya kebakaran terdakwa telah membuat parit pemisah untuk membedakan lahan yang dikuasai oleh terdakwa dengan yang dikuasai oleh masyarakat sehingga dengan adanya parit pemisah tersebut terlihat bahwa kebakaran lahan tersebut benar terjadi pada lokasi yang dikuasai oleh masyarakat;
7. Bahwa dari keterangan saksi Rontistia Oktatiando, ST bin Amran Rasyidi, saksi 2 Muhammad Hidayat, saksi 3. Arif Hilman Arda, S.Sos.MT saksi 4. Irpan Luschan, SP Bin H. Nurman Arif, saksi 5. Andi Marito Pasaribu, saksi 6. Rahmad Girsang Bin Buyung Girsang, saksi 7. Jailis Bin Alias, saksi 8. Didik Sugeng Harianto Bin Sujono, saksi 9. Iriadi Bin Turut, saksi 10. Hendri T (anak dari Tan kensong) saksi 11. Joni Mariantio SPI.M.Si, saksi 12. Jainuri Bin Zainudin, saksi 13. Bentan Bin Pulau, saksi 15. Juhdi Suriyanto dan keterangan terdakwa, telah terbukti bahwa lokasi terjadinya kebakaran tersebut berada dibawah penguasaan masyarakat sejak sebelum terdakwa mendapatkan hak sebagaimana SHGU Nomor.16 tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap lokasi terjadinya kebakaran tersebut masih terjadi sengketa kepemilikan dan di dalam penguasaan masyarakat maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tanggung jawab atas terjadinya kebakaran tersebut ada pada masyarakat dan bukan pada terdakwa yang tidak menguasai secara langsung tanah tersebut, karena diakupasi oleh masyarakat sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 10 November 2021,

Halaman 292 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka kepada terdakwa dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a jo Pasal 118 ayat (1) jo Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding dari terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 10 November 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa PT. GANDAERAH HENDANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama atau kedua;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 293 dari 297 Putusan Nomor 640/PID.B/LH/2021/PT PBR



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **18 Januari 2022**, dengan susunan **DR. Drs. Panusunan Harahap, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafwan Jubir, S.H., M.H.**, dan **Khairul Fuad, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hasan Basri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Syafwan Jubir, S.H.,M.H.

DR.Drs.Panusunan Harahap, S.H.,M.H._

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,_

Hasan Basri, S.H., M.H._